



**KEPENTINGAN AMERIKA SERIKAT DALAM KAMPANYE**

**“BEING LGBTI IN ASIA”**

(THE UNITED STATES OF AMERICA’S INTEREST ON  
“BEING LGBTI IN ASIA” CAMPAIGN)

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

oleh

**R. RESI DWI SURYO SETO**

**NIM 130910101030**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**


**UNIVERSITAS JEMBER**

**2017**

**PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:


1. Orang tuaku tercinta
2. Saudaraku tercinta
3. Seluruh civitas akademik Universitas Jember, terutama Jurusan Ilmu Hubungan Internasional dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4. Indonesia Raya



## MOTO

Setinggi apapun gunung-gunung, jika kamu memiliki tekad dan niat untuk mendakinya, maka mereka akan berada di bawah kakimu

You can always land on your feet if you know where the ground is\*



---

\*) George Cukor. 1983. *George Cukor Quotes*. Diakses melalui [https://www.brainyquote.com/quotes/authors/g/george\\_cukor.html](https://www.brainyquote.com/quotes/authors/g/george_cukor.html) diakses pada 18 April 2017

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : R. Resi Dwi Suryo Seto

NIM : 130910101030

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Kepentingan Amerika Serikat dalam Kampanye Being LGBTI in Asia” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar

Jember, 29 Maret 2017

Yang menyatakan

R. Resi Dwi Suryo Seto

NIM 130910101030

**SKRIPSI**

**KEPENTINGAN AMERIKA SERIKAT DALAM KAMPANYE  
BEING LGBTI IN ASIA**

Oleh

**R. RESI DWI SURYO SETO**

**NIM 130910101030**

Pembimbing

Dosen pembimbing Utama : Honest Dody Molasy, S.Sos, M.A.

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Muhammad Nur Hasan, M.Hum.

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul “Kepentingan Amerika Serikat dalam Kampanye Being LGBTI in Asia” telah diuji dan disahkan pada:

Hari : Rabu  
tanggal : 29 Maret 2017  
waktu : 09.00  
tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji

Drs. Abubakar Eby Hara, MA, Ph.D  
NIP. 196402081989021001

Sekretaris I

Sekretaris II

Honest Dody Molasy, S.Sos, MA.  
NIP. 197611122003121002

Drs. M. Nur Hasan, M.Hum  
NIP. 195904231987021001

Anggota I

Anggota II

Fuat Albayumi, S.IP, MA  
NIP. 197404242005011002

Adhiningasih Prabhawati, S.Sos., M.Si  
NIP. 197812242008122001

Mengesahkan

Dekan,

Dr. Ardiyanto, M.Si  
NIP. 195808101987021002

## RINGKASAN

**Kepentingan Amerika Serikat dalam Kampanye Being LGBTI in Asia:** R. Resi Dwi Suryo Seto; 130910101030; 2017; 119 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pada akhir tahun 2011, Pemerintah Amerika Serikat mulai menekankan politik luar negerinya untuk mendukung hak-hak komunitas LGBTI, terutama bagi kegiatan diplomasi Departemen Luar Negeri dan USAID (*United States Agency for International Development*). Sebagai bentuk realisasi dukungan tersebut dan dengan dasar tingginya tingkat diskriminasi terhadap hak-hak komunitas LGBTI di kawasan Asia, USAID sebagai perwakilan Pemerintah Amerika Serikat yang menangani masalah pembangunan hak asasi manusia di luar negeri mulai menggandeng UNDP (*United Nations Development Program*) dan mulai mengambil langkah dengan membentuk program kampanye Being LGBTI in Asia. Program Being LGBTI in Asia merupakan sebuah program pertama di dunia dalam bentuk dukungan terhadap hak-hak komunitas LGBTI yang ditujukan untuk menekan tingginya tingkat diskriminasi terhadap hak-hak komunitas LGBTI di kawasan Asia. Namun demikian dalam pelaksanaannya, kampanye Being LGBTI in Asia justru di konsentrasikan di China, Thailand, Filipina dan Indonesia yang memiliki tingkat diskriminasi terhadap hak-hak LGBTI terendah di kawasan Asia. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kepentingan Amerika Serikat dalam kampanye Being LGBTI in Asia yang lebih memilih untuk mengonsentrasikan program di China, Thailand, Filipina dan Indonesia yang memiliki tingkat diskriminasi terendah di kawasan Asia.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus atau *case studies*. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data studi pustaka, sehingga penulis menggunakan data sekunder. Sementara teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis Miles dan Huberman yang diawali



dengan pemilihan data, kemudian dilanjutkan dengan penyajian data dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepentingan Amerika Serikat dalam kampanye Being LGBTI in Asia yaitu untuk mencapai kepentingan. Kepentingan nasional yang hendak dicapai yaitu: 1) mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia komunitas LGBTI di negara asing, 2) mempromosikan pluralisme dan kebebasan mengenai keberagaman orientasi seksual dan identitas gender, dan 3) memperkuat identitas nasional Amerika Serikat sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, kebebasan dan pluralisme dunia. Kampanye Being LGBTI in Asia telah mampu mendorong sikap positif pemerintah yang ditandai dengan munculnya beberapa produk hukum yang lebih toleran terhadap hak-hak komunitas LGBTI, baik di Thailand, Filipina maupun di Indonesia. Selain telah mendorong munculnya beberapa produk hukum, kampanye Being LGBTI in Asia juga telah berhasil memperkuat hubungan komunitas LGBTI dengan pemerintah-pemerintah nasional.



## PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih sayang dan jalan kemudahan yang telah diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kepentingan Amerika Serikat dalam Kampanye Being LGBTI in Asia”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tuaku dan saudara-saudaraku yang selalu memberi dorongan dalam penyelesaian skripsi ini;
2. Ibu Adhiningasih Prabhawati, S.Sos, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi tepat waktu;
3. Bapak Honest Dody Molasy, S.Sos, MA. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Drs. Muhammad Nur Hasan, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam proses penyelesaian skripsi;
4. Seluruh civitas akademik Universitas Jember yang telah membantu memudahkan segala urusan penulis dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Jember.

Dalam penulisan karya ilmiah atau skripsi ini tentu masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat

Jember, 29 Maret 2017

R. Resi Dwi Suryo Seto

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PEMBIMBINGAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>RINGKASAN</b> .....	vii
<b>PRAKATA</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xvi
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latarbelakang</b> .....	1
<b>1.2 Ruang Lingkup Pembahasan</b> .....	8
1.2.1 Batasan Materi .....	8
1.2.2 Batasan Waktu .....	8
<b>1.3 Rumusan Masalah</b> .....	9
<b>1.4 Tujuan Penelitian</b> .....	9
<b>1.5 Kerangka Konseptual</b> .....	9
<b>1.6 Argumen Utama</b> .....	16
<b>1.7 Metodologi Penelitian</b> .....	17
1.7.1 Jenis Penelitian .....	17
1.7.2 Metode Pengumpulan Data .....	17


1.7.3	Metode Analisis Data .....	18
<b>1.8</b>	<b>Sistematika Penulisan .....</b>	<b>18</b>
<b>BAB 2.</b>	<b>HAK ASASI MANUSIA DALAM POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT .....</b>	<b>20</b>
<b>2.1</b>	<b>Hak Asasi Manusia Dalam Politik Luar Negeri Amerika Serikat .....</b>	<b>20</b>
<b>2.2</b>	<b>Munculnya Hak-Hak Komunitas LGBTI Dalam Politik Luar Negeri Amerika Serikat .....</b>	<b>33</b>
<b>BAB 3.</b>	<b>KONDISI HAK ASASI MANUSIA KOMUNITAS LGBTI DI CHINA, THAILAND, FILIPINA DAN INDONESIA .....</b>	<b>37</b>
<b>3.1</b>	<b>Gambaran Umum Hak Asasi Manusia di China .....</b>	<b>41</b>
3.1.1	Kondisi Hak-Hak Dasar Manusia.....	42
3.1.2	Kondisi Hak Asasi Manusia Komunitas LGBTI.....	45
<b>3.2</b>	<b>Gambaran Umum Hak Asasi Manusia di Thailand .....</b>	<b>50</b>
3.2.1	Kondisi Hak-Hak Dasar Manusia.....	51
3.2.2	Kondisi Hak Asasi Manusia Komunitas LGBTI.....	54
<b>3.3</b>	<b>Gambaran Umum Hak Asasi Manusia di Filipina .....</b>	<b>58</b>
3.3.1	Kondisi Hak-Hak Dasar Manusia.....	59
3.3.2	Kondisi Hak Asasi Manusia Komunitas LGBTI.....	62
<b>3.4</b>	<b>Gambaran Umum Hak Asasi Manusia di Indonesia .....</b>	<b>67</b>
3.4.1	Kondisi Hak-Hak Dasar Manusia.....	67
3.4.2	Kondisi Hak Asasi Manusia Komunitas LGBTI.....	72
<b>BAB 4.</b>	<b>KEPENTINGAN AMERIKA SERIKAT DALAM KAMPANYE BEING LGBTI IN ASIA.....</b>	<b>79</b>
<b>4.1</b>	<b>Human Rights Development.....</b>	<b>88</b>
4.1.1	Mencegah Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Negara Asing .....	89
4.1.2	Mempromosikan Pluralisme dan Kebebasan .....	97
<b>4.2</b>	<b>Identitas Nasional .....</b>	<b>102</b>

<b>BAB 5. KESIMPULAN .....</b>	<b>109</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>112</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>120</b>



**DAFTAR TABEL**


Tabel 1. Hukum Nasional Terhadap Hak-Hak LGBT .....	40
Tabel 2. <i>Should Society Accept Homosexuality?</i> .....	41



**DAFTAR GAMBAR**


Gambar 1. Kondisi Hak Asasi Manusia komunitas LGBTI Asia dan Pasifik ..... 39

Gambar 2. Kondisi Kebebasan Pers dan Aktivitas Jurnalis di Filipina. .... 61



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. <i>Plan Of Action</i> Being LGBT in Asia .....	121
Lampiran 2. Peta Kondisi Hak Asasi Manusia Komunitas LGBTI di Dunia .....	122
Lampiran 3. Mitra Dagang Stategis Amerika Serikat.....	123





**DAFTAR SINGKATAN**

AIDS	: <i>Acquired Immune Deficiency Syndrom</i>
APA	: <i>American Psychiatric Association</i>
APCOM	: <i>Asia Pacific Coalition on Male Sexual Health</i>
APF	: <i>Asia Pacific Forum</i>
ASC	: <i>ASEAN SOGIE Caucus</i>
CIA	: <i>Central Intelligence Agency</i>
ICCPR	: <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>
ICESCR	: <i>International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights</i>
ILGA	: <i>International Lesbian and Gay Association</i>
ILO	: <i>International Labour Organization</i>
LGBTI	: <i>Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender dan Interseks</i>
NAACP	: <i>National Association for the Advancement of Colored People</i>
NATO	: <i>North Atlantic Treaty Organization</i>
NHRIs	: <i>National Human Rights Institutions</i>
OHCHR	: <i>Office of the High Commissioner for Human Rights</i>
OSCE	: <i>Organization for Security &amp; Cooperation in Europe</i>
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
UDHR	: <i>Universal Declaration of Human Rights</i>
UNESCO	: <i>United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization</i>
UNDP	: <i>United Nations Development Program</i>
USAID	: <i>United States Agency for International Development</i>
WHO	: <i>World Health Organization</i>

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latarbelakang

LGBTI merupakan singkatan dari *Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender dan Interseks*. LGBTI merupakan sebuah identitas bagi komunitas homoseksual atau penyuka sesama jenis dan komunitas bagi orang-orang yang mengalami pergantian gender. Istilah LGBT mulai dikenal pada tahun 1990-an, dimana istilah LGBT mulai dikenal sejak komunitas *gay*, komunitas *lesbian*, komunitas *biseksual* dan komunitas *transgender* menjadi satu identitas sebagai komunitas non-heteroseksual<sup>1</sup>. Sementara *interseks* mulai dikenal sebagai bagian dari LGBT pada abad ke-21 dan menjadikan istilah kaum homoseksual menjadi LGBTI. Perkembangan LGBTI pada awalnya merupakan bagian dari kebudayaan *free love* yang diusung oleh kaum *hippie*<sup>2</sup>. Kaum *hippie* menganggap bahwa suka terhadap sesama jenis merupakan fenomena biologis yang wajar dan tidak perlu dilarang.

Pada abad ke-18 hingga abad ke-19 *orientasi seksual*<sup>3</sup> homoseksual dianggap sebagai sebuah tindakan kriminal yang tidak dapat diterima oleh sosial dan masyarakat. Oleh karena itu, komunitas homoseksual yang kini disebut LGBTI sengaja menyembunyikan diri dari masyarakat untuk menghindari kecaman publik. Namun demikian, pada pertengahan abad ke-20, komunitas LGBTI ini mulai muncul ke permukaan untuk memperjuangkan eksistensi dan kebebasannya. Gerakan komunitas *gay* atau *Gay Liberation Movement* merupakan gerakan komunitas LGBTI pertama yang dilakukan secara terbuka dan militan yang terjadi di Amerika Serikat.

---

<sup>1</sup> Non-heteroseksual adalah bagian dari orientasi seksual. Non-heteroseksual terdiri dari homoseksual dan biseksual.

PKBI. Tanpa tahun. *Orientasi Seksual*. Diakses melalui [http://pkbi-diy.info/?page\\_id=3489](http://pkbi-diy.info/?page_id=3489) diakses pada 11 April 2017

<sup>2</sup> *Hippie* adalah sebuah kultur yang muncul di Amerika Serikat pada pertengahan 1960-an. Dictionary. Tanpa tahun. *Hippie or Hippy*. Diakses melalui <http://www.dictionary.com/browse/hippie> diakses pada 11 April 2017

<sup>3</sup> Orientasi seksual adalah ketertarikan emosional dan seksual kepada jenis kelamin tertentu. Orientasi seksual memiliki tiga kategori, yaitu heteroseksual, homoseksual dan biseksual. diakses dari [http://www.pkbi-diy.info/?page\\_id=3489](http://www.pkbi-diy.info/?page_id=3489) diakses pada 05 November 2016

Pada tahun 1969, sebuah bar Stonewell Inn di New York yang menjadi tempat berkumpulnya komunitas *gay* terjadi sebuah penggerebakan oleh polisi bertujuan untuk pembersihan lingkungan dari *sexual deviants* atau dari komunitas dengan orientasi seksualitas menyimpang. Penggerebakan tersebut akhirnya memicu kemarahan komunitas *gay* dan mendorong perlawanan terhadap polisi yang menyebabkan kerusuhan terjadi selama tiga hari. Setahun setelah kerusuhan Stonewell tersebut, komunitas *gay* melakukan parade besar-besaran di New York dalam rangka memperingati kerusuhan Stonewall. Protes kembali muncul lagi pada tahun 1970 ketika APA (*American Psychiatric Association*) mencantumkan homoseksualitas adalah bagian dari penyakit atau gangguan jiwa pada *Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders*. Protes tersebut berujung pada penghapusan pernyataan homoseksualitas sebagai penyakit atau gangguan jiwa oleh APA pada bulan Desember 1973. Kerusuhan pada tahun 1969 di Stonewell merupakan momen besar bagi gerakan komunitas *gay* yang berusaha memperjuangkan kebebasan komunitas (*Gay Liberation Movement*) dari diskriminasi oleh Pemerintah Amerika Serikat.

Setelah kemunculan gerakan komunitas *gay*, para kaum *feminis lesbian* yang mewakili kaum perempuan homoseksual atau *lesbian* juga telah muncul sebagai gerakan komunitas homoseksual dibawah Women's Liberation Movement<sup>4</sup>. Pada tahun 1960 hingga tahun 1970-an, gerakan *feminis lesbian* masih terjebak dalam perdebatan dengan kaum *feminis* heteroseksual. Kaum *feminis* heteroseksual merasa gerakannya terganggu dengan kemunculan komunitas *lesbian* yang menyatakan gerakannya sebagai bagian dari gerakan *feminisme*. Kaum *feminis* heteroseksual merasa bahwa gerakannya telah dicemari oleh komunitas *lesbian* yang dinilai hanya mengedepankan seksualitas dari pada gerakan sosial politik<sup>5</sup>. Dengan adanya penolakan dari kaum *feminis* heteroseksual

---

<sup>4</sup> Yamissette Wasterband. *Lesbian Feminism, 1960s and 1970s*. Diakses melalui <http://outhistory.org/exhibits/show/lesbian-20th-century/lesbian-feminism> diakses pada 30 Maret 2017

<sup>5</sup> Ibid.

tersebut, perjuangan *feminis lesbian* pada saat itu terbatas pada upaya untuk membangun kesepahaman dengan kaum *feminis* heteroseksual<sup>6</sup>.

Selanjutnya pada tahun 1978, gerakan komunitas *gay* mulai mengalami kemajuan dan mulai mengangkat isu *identitas gender*<sup>7</sup> ke dalam gerakannya. Dalam gerakan ini, perbedaan akses sosial seperti pekerjaan, pendidikan, kesehatan telah menjadi isu fokus dalam gerakan. Gerakan tersebut telah menciptakan sebuah gerakan yang memperjuangkan hak asasi komunitas *gay* (*Gay Rights Movement*). Dalam upaya memperjuangkan hak asasi bagi komunitas homoseksual tersebut, pada tahun 1978 komunitas *lesbian* mulai bergabung dengan komunitas *gay* dan membentuk sebuah asosiasi internasional yang disebut ILGA (*International Lesbian and Gay Association*). ILGA dibentuk dengan tujuan untuk memperjuangkan hak-hak asasi komunitas non-heteroseksual, yaitu *gay* dan *lesbian*. Pada masa pembentukan asosiasi tersebut, ILGA juga memperkenalkan bendera pelangi sebagai simbol gerakan.

Gerakan perjuangan hak asasi oleh ILGA berjalan mulai tahun 1979. Pada tahun tersebut, sekitar 75 ribu orang berpartisipasi dalam parade *National March on Washington for Lesbian and Gay Rights* yang menuntut kesetaraan hak asasi dan hukum perlindungan terhadap hak-hak komunitasnya. Pada bulan Maret 1980, ILGA juga berhasil menekan WHO (*World Health Organization*) untuk menghapus homoseksual dari daftar kalsifikasi penyakit internasional (*International Classification Diseases*). Sebelumnya WHO menganggap bahwa komunitas *gay* merupakan penyebab kemunculan *virus AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)*. Selanjutnya pada bulan Agustus di tahun yang sama, Partai Demokrat menjadi partai pertama di Amerika Serikat yang menentang diskriminasi dan mendukung hak-hak komunitas homoseksual. Dukungan tersebut dinyatakan pada konvensi nasional pada tanggal 11 Agustus hingga tanggal 14

---

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Identitas gender adalah suatu konsep diri individu tentang keadaan dirinya sebagai laki-laki atau perempuan atau bukan keduanya yang di rasakan dan di yakini oleh individu. Dalam perkembangannya, identitas gender tidak hanya sebatas laki-laki dan perempuan saja, *gay*, *lesbian* dan *transgender* juga muncul dan menjadi bagian ke dalam identitas gender. diakses melalui <http://www.psikologiku.com/pengertian-identitas-gender/> diakses pada 05 November 2016



Agustus 1980. Pada tahun 1982, Wisconsin menjadi negara bagian Amerika Serikat yang pertama yang secara melarang hukum melarang diskriminasi yang berbasis orientasi seksual.

Dukungan dari lembaga pemerintah terhadap komunitas *gay* dan *lesbian* kembali muncul pada bulan Desember 1993. Dukungan tersebut berasal dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Dalam dukungannya, Departemen Pertahanan membuat kebijakan mengenai larangan diskriminasi di lingkungan militer terhadap komunitas homoseksual, termasuk juga mengizinkan komunitas homoseksual untuk bisa mendaftar militer<sup>8</sup>. Kebijakan Departemen Pertahanan tersebut dikenal sebagai kebijakan *Don't Ask, Don't Tell*.

Selanjutnya pada awal abad ke-21, dukungan dari pemerintah di Amerika Serikat terhadap hak asasi komunitas homoseksual semakin berkembang pesat. Pada awal abad ini, komunitas non-heteroseksual yang terdiri dari *gay*, *lesbian*, *biseksual*, *transgender* dan *interseks* telah menjadi satu identitas dan disebut komunitas LGBTI. Pada tahun 2004, Massachusetts menjadi negara bagian Amerika Serikat pertama yang melegalkan pernikahan sesama jenis sebagai bentuk pengakuan hak asasi komunitas LGBTI<sup>9</sup>. Selanjutnya California, New Hampshire, Vermont, Connecticut, Iowa dan Washington DC mengikuti untuk melegalkan pernikahan sesama jenis. Pada tahun 2010, dukungan terhadap hak asasi komunitas LGBTI semakin besar. Pada tahun tersebut, hakim federal San Francisco menetapkan bahwa LGBTI memiliki hak secara konstitusional untuk menikah. Ketetapan hakim federal San Francisco ini telah memicu pelegalan pernikahan sesama jenis di hampir seluruh seantero negara bagian Amerika Serikat.

Pada awal dekade kedua dalam abad ke-21, Amerika Serikat yang dipimpin oleh Presiden Barack Obama juga mulai secara inklusif mendukung hak

---

<sup>8</sup> Ethan Klapper. 2013. *On This Day In 1993, Bill Clinton Announced "Don't Ask, Don't Tell"*. Diakses melalui [http://www.huffingtonpost.com/2013/07/19/bill-clinton-dont-ask-dont-tell\\_n\\_3623245.html](http://www.huffingtonpost.com/2013/07/19/bill-clinton-dont-ask-dont-tell_n_3623245.html) diakses pada 05 November 2016

<sup>9</sup> Kailani Koenig. 2014. *Ten Years Ago, Massachusetts Introduced US to Gay Marriage*. Diakses melalui <http://www.msnbc.com/msnbc/ten-years-ago-massachusetts-introduced-us-gay-marriage> diakses pada 05 November 2016

asasi komunitas homoseksual. Tidak hanya berhenti pada kawasan dalam negeri Amerika Serikat, pada pemerintahan Barack Obama, Amerika Serikat juga mulai berusaha membawa isu hak asasi komunitas LGBTI ke dalam politik internasional dan mulai menyebarkan nilai-nilai kesetaraan hak bagi komunitas LGBTI ke seluruh dunia.

Pada akhir tahun 2011, Presiden Barack Obama mengeluarkan memorandum yang menyatakan dukungannya terhadap promosi hak-hak komunitas LGBTI di seluruh dunia. Dalam memorandum tersebut, Presiden Barack Obama menginstruksikan kepada seluruh badan luar negeri Amerika Serikat khususnya Departemen Luar Negeri dan USAID (*United States Agency for International Development*) untuk memfokuskan dan mengkonsentrasikan promosi hak-hak komunitas LGBTI ke dalam setiap agendanya<sup>10</sup>. Selanjutnya pada awal tahun 2012, sebagai langkah awal realisasi, USAID yang berperan sebagai badan luar negeri Amerika Serikat yang khusus menangani masalah pembangunan hak asasi manusia mulai merencanakan sebuah program yang ditujukan untuk memajukan kesetaraan hak komunitas LGBTI. Pada awal tahun 2012 tersebut, USAID dengan menggandeng UNDP (*United Nations Development Program*) mulai melakukan analisis situasi mengenai kehidupan komunitas LGBTI ke 18 negara-negara Asia<sup>11</sup>. USAID dan UNDP data bahwa diskriminasi oleh masyarakat maupun oleh pemerintah terhadap komunitas LGBTI di negara-negara kawasan Asia masih sangat tinggi. Tingginya tingkat diskriminasi terhadap komunitas LGBTI tersebut juga masih belum mendapat perhatian lebih dari pemerintah nasional.

Selanjutnya dengan dasar tingginya tingkat diskriminasi, program dalam bentuk kampanye yang ditujukan sebagai upaya perlindungan hak-hak komunitas LGBTI di kawasan Asia mulai direncanakan dan dijalankan oleh USAID serta

---

<sup>10</sup> The White House President Barack Obama. 2011. *Presidential Memorandum: International Initiatives to Advance the Human Rights of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Persons*. Diakses melalui <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/12/06/presidential-memorandum-international-initiatives-advance-human-rights-1> diakses pada 05 November 2016

<sup>11</sup> USAID. 2015. *Being LGBT in Asia*. Diakses melalui <https://www.usaid.gov/documents/2496/being-lgbt-asia> diakses pada 01 Oktober 2016

UNDP. Program tersebut dikenal dengan kampanye *Being LGBTI in Asia*. Program tersebut resmi dilaksanakan mulai tahun 2014 hingga tahun 2017. Program ini didanai dan dipimpin oleh Amerika Serikat lewat USAID<sup>12</sup>, didukung oleh Kedutaan Swedia di Bangkok dan menggandeng UNDP. Dalam hal finansial, Amerika Serikat telah menggelontorkan dana sebesar USD 8 juta dalam kegiatan kampanye yang difokuskan pada kampanye di China, Thailand, Filipina dan Indonesia.

Being LGBTI in Asia merupakan sebuah program yang bertujuan untuk membantu komunitas LGBTI dalam memperoleh hak-haknya. Program ini juga ditujukan untuk membantu mengatasi diskriminasi dan kekerasan yang masih terjadi terhadap komunitas LGBTI dan membantu bagi aktivis komunitas LGBTI dalam hal mobilisasi maupun advokasi untuk memperoleh pengakuan hukum. Secara garis besar tujuan kampanye tersebut adalah untuk tujuan kemanusiaan atau untuk memperjuangkan kesetaraan hak asasi, khususnya bagi komunitas LGBTI yang selama ini selalu mendapat diskriminasi oleh pemerintah maupun masyarakat.

Pada umumnya diskriminasi di kawasan Asia memang masih sangat tinggi, dimana semua negara di Asia pada umumnya masih belum mengakui eksistensi komunitas LGBTI secara hukum. Walaupun kampanye Being LGBTI in Asia ditujukan untuk memperjuangkan hak asasi manusia, namun pemilihan negara konsentrasi yang menjadi fokus kampanye akan memunculkan berbagai pertanyaan. Negara yang menjadi fokus dalam kampanye Being LGBTI in Asia ini pada umumnya tidak memiliki tingkat diskriminasi yang masif terhadap komunitas LGBTI, baik dalam struktur kehidupan masyarakat maupun dalam hukum ataupun kebijakan. Menurut data ILGA tahun 2013-2015, China, Thailand, Filipina dan Indonesia adalah negara dengan tingkat diskriminasi terhadap komunitas LGBTI terendah di kawasan Asia. Berdasarkan hukum yang berlaku di ke empat negara tersebut, pemerintah nasional China, Thailand, Filipina dan Indonesia tidak memiliki satupun kebijakan yang mengarah pada

---

<sup>12</sup>Ibid.



diskriminasi terhadap komunitas LGBTI. Selain itu, komunitas LGBTI di negara-negara tersebut juga masih mendapat perlakuan yang baik dalam kehidupan sosial maupun masyarakat.

Dalam karya ilmiah ini, penulis meneliti mengenai apa kepentingan Amerika Serikat yang lebih memilih mendanai kampanye Being LGBTI in Asia di China, Thailand, Filipina dan Indonesia dan menjadikannya sebagai konsentrasi dalam kampanye. Penelitian ini dianggap penting, dimana jika kampanye Being LGBTI in Asia ini adalah untuk tujuan kemanusiaan yang di inisiatifkan pada tingginya tingkat diskriminasi terhadap komunitas LGBTI, maka seharusnya fokus kampanye tersebut tidak dikonsentrasikan di China, Thailand, Filipina dan Indonesia yang memiliki tingkat diskriminasi rendah. Oleh sebab itu, penting untuk dilakukan sebuah penelitian untuk menemukan dan mengetahui apa yang menjadi kepentingan Amerika Serikat yang memilih China, Thailand, Filipina dan Indonesia sebagai konsentrasi kampanye Being LGBTI in Asia.

Dalam penelitian ini, objek yang akan dikaji yaitu kampanye Being LGBTI in Asia merupakan bagian dari studi ilmu hubungan internasional. Kampanye Being LGBTI in Asia merupakan program yang dinaungi oleh lembaga internasional dan didanai oleh dua negara dan dijalankan di lebih dari satu negara, yang dapat diartikan bahwa kegiatan kampanye tersebut telah melewati batas-batas negara dan dapat dikategorikan sebagai fenomena hubungan internasional. Fenomena kampanye Being LGBTI in Asia tersebut menjadi sangat relevan untuk diangkat sebagai objek penelitian dalam studi ilmu hubungan internasional.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis memutuskan untuk menuangkan permasalahan-permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul:

**“KEPENTINGAN AMERIKA SERIKAT DALAM KAMPANYE  
BEING LGBTI IN ASIA”**

## **1.2 Ruang Lingkup Pembahasan**

Dalam suatu karya ilmiah, sangat penting untuk memperhatikan ruang lingkup pembahasan yang berupa batasan materi dan batasan waktu . Pemberian batasan materi maupun batasan waktu bertujuan agar pembahasan yang ditulis tetap fokus terhadap permasalahan yang sedang dibahas dan tidak meluas.

### **1.2.1 Batasan Materi**

Batasan materi merupakan ruang lingkup pembahasan suatu peristiwa atau objek yang sedang dikaji. Dalam karya ilmiah ini, penulis memfokuskan bahasan pada area kepentingan Amerika Serikat dalam politik luar negerinya terhadap negara-negara yang menjadi konsentrasi kampanye Being LGBTI in Asia, terutama politik luar negeri Amerika Serikat terhadap China, Thailand, Filipina dan Indonesia. Pemilihan fokus pada politik luar negeri Amerika Serikat terhadap China, Thailand, Filipina dan Indonesia karena dalam kampanye tersebut, Amerika Serikat mendanai kampanye sekitar USD 8 juta hanya untuk dikonsentrasikan di China, Thailand, Filipina dan Indonesia. Hal tersebut dapat diartikan bahwa Amerika Serikat memiliki alasan yang lebih dalam memilih China, Thailand, Filipina dan Indonesia sebagai konsentrasi kampanye Being LGBTI in Asia.

### **1.2.2 Batasan Waktu**

Dalam menganalisis kepentingan Amerika Serikat dalam kampanye Being LGBTI in Asia, batasan waktu yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu mulai tahun 2011 hingga tahun 2016. Alasan pemilihan batasan waktu mulai tahun 2011 yaitu karena pada tahun tersebut adalah awal mula munculnya hak-hak komunitas LGBTI sebagai bagian dari pembangunan hak asasi manusia dalam politik luar negeri Amerika Serikat. Sementara, pemilihan waktu hingga tahun 2016 yaitu karena data-data mengenai kampanye Being LGBTI in Asia yang tersedia di lapangan pada umumnya terbatas hanya sampai akhir tahun 2016. Sementara untuk mendukung penelitian dalam upaya menemukan jawaban mengenai kepentingan Amerika Serikat dalam kampanye Being LGBTI in Asia,

tentunya penulis juga membutuhkan materi mengenai sejarah dan perkembangan politik luar negeri Amerika Serikat, terutama mengenai kepentingan-kepentingannya di berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, mengenai sejarah dan perkembangan politik luar negeri Amerika Serikat yang dibutuhkan, penulis tidak membatasi batasan waktu.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini, penulis melihat bahwa kampanye Being LGBTI in Asia memiliki beberapa ketimpangan, dan ketimpangan tersebut memunculkan beberapa pertanyaan. Jika kampanye Being LGBTI in Asia diagendakan dengan dasar tingginya tingkat diskriminasi terhadap komunitas LGBTI di kawasan Asia, mengapa kampanye Being LGBTI in Asia justru dikonsentrasikan di negara-negara yang pada umumnya memiliki tingkat diskriminasi rendah seperti China, Thailand, Filipina dan Indonesia?

Dari pertanyaan tersebut, rumusan masalah dalam karya ilmiah ini adalah :

**“Apa kepentingan Amerika Serikat dalam kampanye Being LGBTI in Asia?”**

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penulisan dalam karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui kepentingan Amerika Serikat dalam kampanye Being LGBTI in Asia. Selain itu, penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui dasar atau alasan Amerika Serikat yang memilih mengampanyekan Being LGBTI in Asia di China, Thailand, Filipina dan Indonesia.

### **1.5 Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah sebuah instrumen atau alat yang dapat membantu penulis dalam melakukan analisa dan penelitian. Selain itu, kerangka konseptual juga berfungsi untuk menyusun sebuah argumen atau hipotesis awal

yang kemudian juga berfungsi untuk memfokuskan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis memilih menggunakan konsep kepentingan nasional sebagai pisau analisis dalam upaya menganalisis kepentingan Amerika Serikat dalam kampanye Being LGBTI in Asia.

Kepentingan nasional merupakan konsep yang sangat umum digunakan untuk menganalisis sebuah tujuan atau kepentingan dari politik atau kebijakan luar negeri suatu negara. Kepentingan nasional merupakan sebuah konsep yang dapat diartikan sebagai tujuan yang oleh negara atau pemimpinnya diyakini dapat mendatangkan manfaat secara kolektif untuk warga negaranya, namun manfaatnya melebihi kepentingan individu<sup>13</sup>. Menurut Morgenthau, dalam aktivitas politik internasional, strategi diplomasi harus didasarkan pada kepentingan nasional, bukan didasarkan pada alasan moral. Dalam politik internasional, tujuan dari kepentingan nasional pada umumnya yaitu untuk mengejar kekuasaan atau *power* yang kemudian akan dapat membentuk dan mempertahankan kepentingan pengendalian suatu negara atas negara lain<sup>14</sup>.

Pada umumnya konsep kepentingan nasional suatu negara terbagi ke dalam dua kategori, yaitu kepentingan nasional yang bersifat *vital* atau kepentingan primer dan kepentingan nasional yang bersifat *marginal* atau kepentingan sekunder. Kepentingan vital adalah kepentingan yang bersifat utama dan merupakan kepentingan sangat dibutuhkan oleh suatu negara. Keberadaan kepentingan *vital* tersebut pada umumnya memiliki keterkaitan langsung dengan kelangsungan hidup suatu negara dan warga negaranya. Pada umumnya, kepentingan ini menyangkut dengan kepentingan akan keamanan (*security*) dan kepentingan akan kesejahteraan (*prosperity*). Kepentingan *vital* atau kepentingan primer ini pada umumnya adalah kepentingan yang menjadi dasar pertimbangan bagi setiap negara dalam kiprahnya di dalam politik internasional. Sedangkan kepentingan *marginal* atau kepentingan sekunder merupakan kepentingan yang

---

<sup>13</sup> Richard W. Mansbach. 2012. *Pengantar Politik Global*. Bandung: Nusamedia Hal. 412

<sup>14</sup> Mochtar Mas'ood. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: Pustaka LP3ES. Hal 140



penting, namun kepentingan tersebut memiliki dampak yang tidak terlalu signifikan terhadap kelangsungan hidup suatu negara. Kepentingan *marginal* merupakan kepentingan yang didasarkan pada keinginan suatu negara. Hal tersebut berbeda dengan kepentingan *vital* yang didasarkan pada kebutuhan suatu negara.<sup>15</sup>

Amerika Serikat merupakan salah satu negara di dunia yang menggunakan *power*-nya untuk mengejar kepentingan nasionalnya, baik kepentingan yang bersifat *vital* maupun *marginal*. Dalam konsep kepentingan nasional Amerika Serikat, terdapat empat kategori atau sifat dari kepentingan nasional yaitu *vital*, *extremely important*, *important* dan *less important* atau *secondary*. Menurut konsep kepentingan nasional Amerika Serikat, kepentingan *vital* adalah kepentingan yang benar-benar diperlukan atau dibutuhkan untuk menjaga dan meningkatkan kelangsungan hidup dan kesejahteraan warga negara Amerika dengan bebas dan aman<sup>16</sup>. Dalam konsep kepentingan nasional Amerika Serikat, salah satu kepentingan yang dianggap bersifat *vital* yaitu kepentingan untuk menjamin kelangsungan hidup warga negara Amerika Serikat, termasuk juga kelangsungan hidup sekutu Amerika Serikat. Sementara, kepentingan *extremely important* adalah kepentingan yang jika terganggu akan memiliki konsekuensi negatif yang sangat besar bagi kemampuan Pemerintah Amerika Serikat untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan warga negara Amerika<sup>17</sup>. Salah satu kepentingan yang termasuk dalam kepentingan *extremely important* yaitu mempromosikan penerimaan aturan, hukum dan mekanisme internasional untuk menyelesaikan atau mengelola sengketa internasional secara damai. Selanjutnya, kepentingan yang bersifat *important* yaitu kepentingan yang jika terganggu akan memiliki konsekuensi negatif yang cukup besar bagi kemampuan Pemerintah Amerika Serikat untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan warga negara Amerika<sup>18</sup>. Beberapa kepentingan yang bersifat *important* dalam politik luar

---

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Allison. Graham T. 2000. *America's National Interest, The Commission of America's National Interest*. . Washington: The Commission Of America Interest. Hal 05

<sup>17</sup> Ibid. Hal 06

<sup>18</sup> Ibid. Hal 07

negeri Amerika Serikat yaitu antara lain mengenai upaya pembangunan hak asasi manusia internasional dan upaya mempertahankan identitas nasionalnya terkait hak asasi manusia. Terakhir, kepentingan yang bersifat *less important* atau *secondary* yaitu kepentingan yang diinginkan, tetapi kepentingan tersebut memiliki dampak langsung yang relatif kecil pada kemampuan Pemerintah Amerika Serikat untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan warga negara Amerika<sup>19</sup>. Kepentingan yang bersifat *secondary* tersebut salah satunya yaitu meningkatkan ekspor-impor dalam perdagangan internasional.

Pada tahun 2011, politik luar negeri Amerika Serikat diwarnai dengan kebijakan yang baru, yaitu politik luar negeri yang ditujukan untuk mendukung hak-hak komunitas LGBTI. Munculnya politik luar negeri Amerika Serikat yang mendukung hak-hak komunitas LGBTI tersebut tidak lain merupakan bagian dari upaya Amerika Serikat dalam mengejar kepentingan nasionalnya. Dalam politik luar negerinya yang mendukung hak-hak komunitas LGBTI, kepentingan yang hendak dicapai oleh Amerika Serikat yaitu termasuk ke dalam kepentingan yang bersifat *important*. Dalam kaitannya dengan dukungan terhadap hak-hak komunitas LGBTI, dukungan terhadap hak-hak komunitas LGBTI merupakan bagian dari upaya Amerika Serikat untuk mencapai kepentingan nasionalnya yang bersifat *important*. Kepentingan tersebut yaitu pembangunan hak asasi manusia internasional atau *human rights development* dan untuk memperkuat identitas Amerika Serikat sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia internasional.

#### **a. Human Rights Development**

Dalam konsep kepentingan nasional Amerika Serikat, terutama kepentingan nasional yang bersifat *important*, salah satu kepentingan Amerika Serikat dalam berbagai kebijakan atau politik luar negeri yang dijalankannya yaitu pembangunan hak asasi manusia atau *human rights development*. Secara spesifik

---

<sup>19</sup> Ibid. Hal 08

kepentingan nasional yang bersifat *important* mengenai pembangunan hak asasi manusia tersebut antara lain<sup>20</sup>:

1. Mencegah pelanggaran HAM besar-besaran di negara-negara asing;
2. Mempromosikan pluralisme, kebebasan, dan demokrasi di negara-negara strategis dan menekan dunia dari destabilisasi.

Pada dasarnya pembangunan hak asasi manusia telah menjadi konsep dalam politik luar negeri Amerika Serikat semenjak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Munculnya konsep pembangunan hak asasi manusia pada awalnya muncul atas keprihatinan Amerika Serikat terhadap harkat dan martabat manusia yang sering kali memperoleh perlakuan buruk atas kesewenang-wenangan pemerintah, salah satunya yaitu fenomena kebrutalan *holocaust* yang dilakukan Nazi.

Sebagai negara yang dibentuk atas dasar hak asasi manusia, kebebasan dan kemerdekaan individu, Amerika Serikat mulai membawa konsep pembangunan hak asasi manusia dalam setiap agenda politik luar negerinya dan mulai menyebarkan pembangunan hak asasi manusia sebagai konsep yang universal. Salah satu tujuan Amerika Serikat menjadikan konsep pembangunan hak asasi manusia sebagai kepentingan nasional dalam politik luar negerinya yaitu, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat internasional mengenai pentingnya perlindungan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat setiap individu. Amerika Serikat percaya bahwa keberadaan penghormatan hak asasi manusia dapat membantu menciptakan perdamaian nasional hingga internasional, menghalangi agresi, mempromosikan aturan hukum, memerangi kejahatan dan korupsi, memperkuat demokrasi dan mencegah krisis kemanusiaan<sup>21</sup>.

Dalam sejarah keterlibatan Amerika Serikat dalam pembangunan hak asasi manusia global, terdapat dua pendekatan yang sering digunakan oleh Pemerintah Amerika Serikat untuk mendorong pembangunan hak asasi manusia global. Pendekatan pertama yaitu *hard diplomacy* dan yang kedua yaitu *soft diplomacy*.

---

<sup>20</sup> Ibid. Hal 07

<sup>21</sup> Departement of State. Tanpa tahun. *Human Rights*. diakses melalui [www.state.gov/j/dri/hr/](http://www.state.gov/j/dri/hr/) diakses pada 06 Desember 2016



*Hard diplomacy* adalah diplomasi yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang cenderung bersifat paksaan. Dalam pendekatan *hard diplomacy*, kekuatan militer, embargo atau kecaman adalah alternatif yang sering digunakan oleh sebuah negara untuk mempengaruhi negara lain. Sementara *soft diplomacy* berbeda dengan *hard diplomacy*. Menurut Joseph Nye, *soft diplomacy* adalah sebuah pendekatan sebuah negara untuk mempengaruhi negara lain melalui kerjasama dalam membentuk agenda, mengajak serta melakukan kegiatan positif untuk memperoleh hasil yang diinginkan<sup>22</sup>. Dalam pembangunan hak asasi manusia global, bentuk pendekatan *soft power* yang pada umumnya menjadi alternatif Amerika Serikat yaitu menjalin kerjasama, membangun kesepahaman hingga membangun program kampanye.

Pada abad ke-21, kelompok minoritas LGBTI yang membawa isu mengenai keberagaman orientasi seksual dan identitas gender telah muncul dan mempengaruhi perkembangan pembangunan hak asasi manusia dalam politik luar negeri Amerika Serikat. Tepatnya pada akhir tahun 2011, Amerika Serikat yang dipimpin oleh Presiden Obama telah berkomitmen untuk mengonsentrasikan permasalahan orientasi seksual dan identitas gender sebagai bagian dari pembangunan hak asasi manusia dalam politik luar negerinya. Dalam merealisasikan dukungan terhadap hak-hak komunitas LGBT sebagai bagian dari agenda pembangunan hak asasi manusia global, salah satu pendekatan yang menjadi alternatif Amerika Serikat yaitu *soft diplomacy* dengan membentuk sebuah program kampanye Being LGBTI in Asia.

#### **b. National Identity**

Identitas nasional atau *national identity* adalah suatu ciri, sifat, keunikan atau karakter yang dimiliki suatu negara atau bangsa yang dapat menjadi pembeda dengan negara atau bangsa lain<sup>23</sup>. Tajfel dan Turner menjelaskan bahwa secara

---

<sup>22</sup> Poros Ilmu. 2015. *Memahami Konsep Soft Power Diplomacy*. Diakses melalui <http://www.porosilmu.com/2015/02/memahami-konsep-soft-power-diplomacy.html> diakses pada 31 Maret 2017

<sup>23</sup> Novia Adhitama. 2016. *Identitas Nasional*. Diakses melalui <http://noviaadhitamaa.web.unej.ac.id/tag/national-identity/> diakses pada 30 Maret 2017

umum identitas nasional merupakan gambaran dari perasaan yang subjektif terhadap suatu bangsa, yang pada umumnya bersifat positif. Pada umumnya identitas nasional merupakan sebuah idealisasi bangsa, keyakinan akan superioritas bangsa, penilaian positif terhadap bangsa yang muncul karena adanya sikap nasionalisme<sup>24</sup>. Sikap nasionalisme tersebut yang juga telah memunculkan anggapan mengenai pentingnya sebuah identitas nasional, terlebih lagi mengenai identitas sebagai suatu negara atau bangsa yang unggul. Dengan adanya anggapan mengenai pentingnya sebuah identitas nasional, membangun atau memperkuat identitas nasional sebagai negara atau bangsa yang unggul sering kali menjadi sebuah kepentingan yang ingin di capai dalam berbagai aktivitas politik luar negeri suatu negara.

Menurut Schmidt, ada tiga indikator sikap nasionalisme yang mendorong munculnya anggapan mengenai pentingnya sebuah identitas nasional di dalam lingkungan internasional, tiga indikator tersebut yaitu<sup>25</sup>:

- 1) Penilaian positif terhadap negara atau bangsa sendiri secara general. Penilaian positif ini mencakup sebuah sikap ambivalen terhadap negara atau bangsa yang berupa penerimaan penuh sari sebuah otoritas, negara dan politik;
- 2) Perasaan superioritas. Perasaan superioritas ini adalah anggapan dimana suatu negara atau bangsa menganggap bahwa bangsa anatu negaranya memiliki keunggulan yang lebih dibanding negara atau bangsa lain;
- 3) Kecenderungan idealisasi negara atau bangsa. Idealisasi bangsa merupakan sebuah penyesuaian terhadap cita-cita atau apa yang diharapkan dan sejarah yang dimiliki sebuah bangsa negara atau bangsa.

Amerika Serikat adalah negara yang telah melihat mengenai pentingnya sebuah identitas nasional di dalam lingkungan masyarakat internasional. Amerika

---

<sup>24</sup> Turner & Tajfel. 1986. *The Social Identity Theory of Intergroup Behavior. Psychology of Intergroup Relations*. New York: Psychology Press. Hal 07-24

<sup>25</sup> Blank, T. and Schmidt, P. 2003. National Identity in a United Germany: Nationalism or Patriotism? An Empirical Test With Representative Data. *Political Psychology Journal*, 24: 289–312.

Serikat adalah negara yang dibentuk dengan dasar atau idealisme hak asasi manusia, kebebasan dan kemerdekaan bagi setiap individu. Ketiga dasar tersebut telah menjadi identitas nasional Amerika Serikat sejak dibentuknya negara dan pemerintahan Amerika Serikat sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, kebebasan dan kemerdekaan individu. Bahkan, identitas nasional tersebut telah berusaha dipertahankan oleh Amerika Serikat hingga kini, dimana Pemerintah Amerika Serikat berupaya untuk mempertahankan keunggulan dalam distribusi informasi internasional untuk memastikan bahwa nilai-nilai Amerika terus positif mempengaruhi budaya dari negara-negara asing<sup>26</sup>.

Kemunculan fenomena hak asasi manusia komunitas LGBTI dalam politik internasional pada dekade pertama dalam abad ke-21 tidak lain merupakan bagian dari inisiatif Amerika Serikat untuk memperkuat identitas nasionalnya. Sebagai negara yang menginginkan dan memiliki kepentingan akan identitas sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dimata masyarakat internasional, mendukung hak-hak komunitas LGBT sebagai bagian dari hak asasi manusia adalah salah satu yang dapat menjadi alat untuk memperkuat identitas nasional Amerika Serikat sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

## 1.6 Argumen Utama

Dalam kampanye Being LGBTI in Asia, Amerika Serikat berkepentingan untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional tersebut yaitu untuk memajukan pembangunan hak asasi manusia internasional dan untuk mempertahankan identitas nasional. Dalam upayanya memajukan pembangunan hak asasi manusia, kepentingan Amerika Serikat yaitu untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia komunitas LGBTI dan untuk mempromosikan nilai pluralisme dan nilai kebebasan. Sementara kepentingan terkait identitas nasional yaitu untuk mempertahankan identitas Amerika Serikat yang telah dipandang positif oleh masyarakat internasional sebagai negara yang

---

<sup>26</sup> Graham T. Allison. 2000. *America's National Interest, The Commission of America's National Interest*. Washington: The Commission Of America Interest. Hal 05

menjunjung tinggi hak asasi manusia, pluralisme dan kebebasan, baik di lingkungan dalam negeri maupun di lingkungan internasional.

## 1.7 Metodologi Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah secara sistematis. Dalam sebuah penelitian, metode penelitian adalah sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan guna menjadikan karya ilmiah lebih sistematis.

### 1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pada prinsipnya, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menerangkan, mendeskripsikan secara kritis atau menggambarkan suatu fenomena, suatu kejadian atau suatu peristiwa untuk mencari dan menemukan makna (*meaning*) dalam konteks yang sesungguhnya (*natural setting*)<sup>27</sup>. Sedangkan jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti sebagai cara untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan yaitu dengan metode penelitian studi kasus atau *case studies*. Penelitian dengan metode studi kasus pada umumnya berupaya untuk menjawab-menjawab pertanyaan *how* (bagaimana) atau *why* (mengapa) dalam kegiatan penelitian. Dalam penelitian studi kasus, fokus penelitian terfokus pada sebuah kasus (*case*).

### 1.7.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan metode studi pustaka. Dengan menggunakan metode studi pustaka, maka data-data yang digunakan merupakan data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder pada umumnya berupa buku, jurnal, catatan, laporan, berita dan publikasi lainnya. Penggunaan data sekunder dalam penulisan

---

<sup>27</sup> Muri Yusuf. 2014. *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia. Hal 338



karya ilmiah ini dipilih karena keterbatasan peneliti dalam mendapatkan data langsung atau data primer.

### 1.7.3 Metode Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data diartikan sebagai kegiatan mengkategorikan data untuk mendapatkan pola hubungan, tema serta menafsirkan apa yang bermakna<sup>28</sup>. Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis akan menggunakan model analisis yang disarankan Miles dan Huberman. Dalam penelitian kualitatif, data-data yang berupa kata-kata dan tidak dapat diukur secara sistematis-matematis haruslah diproses dan dianalisis sebelum dapat digunakan. Maka dari itu, Miles dan Huberman menawarkan pola umum analisis yaitu dimulai dengan reduksi data atau tahap pemilahan data, *display* data atau tahap penyajian data dan yang terakhir yaitu tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi<sup>29</sup>. Sedangkan cara berpikir yang akan digunakan dalam menganalisis fenomena yang diangkat yaitu menggunakan metode deduktif. Metode berpikir deduktif adalah metode dimana dalam menjelaskan suatu fenomena diawali dengan menjelaskan sesuatu yang umum dan diakhiri dengan kesimpulan yang lebih khusus<sup>30</sup>.

## 1.8 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan karya ilmiah ini, sistematika penulisan terbagi menjadi lima bab, yaitu:

### BAB 1. PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis menjelaskan mengenai latarbelakang munculnya permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, argumen utama, metode penelitian dan sistematika penulisan.

---

<sup>28</sup> Husain Usman. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial edisi kedua*. Jakarta: Bumi Aksara. Hal 84

<sup>29</sup> Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Hal 139-140

<sup>30</sup> Suiasumantri, Jujun S. 2001. *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hal 49

## **BAB 2. POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DAN KAMPANYE BEING LGBTI IN ASIA**

Dalam bab ini, penulis menjelaskan awal mula kemunculan hak LGBTI sebagai isu hak asasi manusia. Bab ini juga menjelaskan perkembangan politik luar negeri dan dukungan Amerika Serikat terhadap hak-hak LGBTI. Selain itu, bab ini juga mengidentifikasi upaya-upaya dalam kampanye Being LGBTI in Asia yang menjadi langkah awal politik luar negeri Amerika Serikat dalam upaya mendukung hak LGBTI

## **BAB 3. KONDISI HAK ASASI MANUSIA KOMUNITAS LGBTI DI CHINA, THAILAND, FILIPINA DAN INDONESIA**

Dalam bab ini, penulis menjelaskan dan menggambarkan kondisi kualitas penghargaan hak asasi manusia di China, Thailand, Filipina maupun Indonesia, baik secara umum maupun secara khusus mengenai hak asasi manusia komunitas LGBTI.

## **BAB 4. KEPENTINGAN AMERIKA SERIKAT DALAM KAMPANYE BEING LGBTI IN ASIA**

Dalam bab ini, penulis menjelaskan apa kepentingan Amerika Serikat dalam kampanye Being LGBTI in Asia. Penulis juga menjelaskan mengenai dasar atau alasan Amerika Serikat dalam menjadikan China, Thailand, Filipina dan Indonesia sebagai negara konsentrasi kampanye.

## **BAB 5. Kesimpulan**

Dalam bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil temuan dari penelitian yang telah dilakukan.



## **BAB 2. HAK ASASI MANUSIA DALAM POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT**

Amerika Serikat adalah negara yang telah berkomitmen untuk memajukan hak asasi manusia, menghargai kebebasan (*freedom*) dan kemerdekaan (*liberties*) bagi setiap individu. Komitmen tersebut tercantum dalam batu pondasi pembentukan negara dan pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1776, yaitu dalam Konstitusi Amerika Serikat dan juga Bill of Right. Dengan menjadikan hak asasi manusia, kebebasan dan kemerdekaan sebagai batu pondasi pembentukan Amerika Serikat, tujuan dari pemerintahan Amerika Serikat mulai abad ke-18 yaitu untuk mempromosikan kebebasan dan kemerdekaan ke seantero Amerika.<sup>31</sup> Selanjutnya, yaitu pada pertengahan abad ke-20, Amerika Serikat tidak hanya berhenti di seantero Amerika dalam menjunjung tinggi dan mempromosikan kebebasan dan kemerdekaan Pada pertengahan abad ke-20, Amerika Serikat mulai bercita-cita untuk mempromosikan hak asasi manusia, kebebasan, keberagaman dan kemerdekaan ke dunia internasional sebagai bagian dari politik luar negerinya. Dengan adanya cita-cita dan politik luar negeri tersebut, Amerika Serikat mulai menggunakan berbagai cara untuk memajukan politik luar negeri dan cita-cita tersebut, mulai dengan menggunakan kekuatan politik, ekonomi dan militernya maupun menggunakan pendekatan diplomasi , dana bantuan luar negeri dan kegiatan-kegiatan lain.

### **2.1 Hak Asasi Manusia Dalam Politik Luar Negeri Amerika Serikat**

Setelah berakhirnya Perang Dunia kedua, kehancuran ekonomi dan infrastruktur negara-negara Eropa akibat Perang Dunia telah meninggalkan posisi Amerika Serikat sebagai negara terkuat dalam Blok Barat, baik dalam hal politik, perekonomian maupun militer. Posisi Amerika Serikat yang kuat, baik dalam hal politik, perekonomian dan militer tersebut telah menjadikan Amerika Serikat

---

<sup>31</sup> United For Human Right. 2014. *United States Declaration of Independence (1776)*. Diakses melalui <http://www.humanrights.com/what-are-human-rights/brief-history/declaration-of-independence.html> diakses pada 04 April 2017

memiliki pengaruh yang besar dalam politik internasional. Terlebih lagi kekalahan Uni Soviet dalam Perang Dingin telah memperkuat posisi Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara terkuat dan berpengaruh di dunia. Posisi Amerika Serikat sebagai negara yang berpengaruh di dunia tersebut dimanfaatkan oleh para pemimpin Amerika Serikat untuk menyebarkan ideologi dan nilai-nilai budayanya ke seluruh belahan dunia, salah satunya yaitu menyebarkan nilai-nilai mengenai pembangunan hak asasi manusia.

Pada awalnya, gagasan mengenai pentingnya nilai-nilai dan penghormatan hak asasi manusia berasal dari konsep pemikiran bahwa Tuhan dan alam semesta menganugerahkan harkat dan martabat kepada setiap individu atau kepada seluruh manusia. Dalam konsep tersebut, harkat dan martabat dianggap sebagai sesuatu yang dimiliki setiap individu serta melekat dan tidak ada satupun pemerintah maupun individu lain yang boleh merebutnya. Konsep hak asasi manusia tersebut mulai berkembang dan telah menjadi salah satu budaya politik liberal masyarakat Anglo-Amerika mulai abad ke-17, salah satunya penganutnya yaitu Amerika Serikat.<sup>32</sup>

Walaupun pada dasarnya konsep hak asasi manusia adalah budaya liberal masyarakat Anglo-Amerika, namun dalam perkembangannya, hak asasi manusia menjadi sangat universal yang dianggap melekat pada setiap individu tanpa membedakan ras, agama, warna kulit, jenis kelamin, usia maupun status sosial. Begitu juga dengan hak asasi manusia yang pada awalnya hanya berbicara mengenai hak kebebasan dari penindasan sewenang-wenang penguasa, perkembangan konsep hak asasi manusia juga menaruh perhatian pada hak-hak yang dianggap fundamental. Hak-hak fundamental atau yang biasa disebut hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu tersebut meliputi hak untuk hidup dan keamanan, hak kesamaan didepan hukum, hak kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak kebebasan beragama atau berkeyakinan, hak untuk berkumpul dan berserikat serta hak untuk bebas dari diskriminasi.

---

<sup>32</sup> Nancy Flower. 1998. *A Short History of Human Rights*. Diakses melalui <http://hrlibrary.umn.edu/edumat/hreduseries/hereandnow/Part-1/short-history.htm> diakses pada 04 April 2017

Pada awal berbicara mengenai hak asasi manusia, yaitu pada abad ke-17, Amerika Serikat lebih sering berbicara mengenai hak kebebasan dan kemerdekaan dari penindasan penguasa. Pentingnya hak kebebasan dan kemerdekaan bagi Amerika Serikat pada awalnya muncul dilatarbelakangi dengan banyaknya penindasan atas kebebasan dan kemerdekaan individu yang dilakukan oleh Kerajaan Inggris. Banyaknya penindasan tersebut pada akhirnya berujung dengan tuntutan kemerdekaan Amerika Serikat. Dalam kemerdekaannya, Amerika Serikat telah menjadikan kebebasan dan kemerdekaan setiap individu sebagai dasar dan tujuan didirikannya negara dan pemerintahan Amerika Serikat. Kemudian dasar dan tujuan untuk memperjuangkan hak kebebasan dan hak kemerdekaan tersebut juga telah dicantumkan dalam konstitusinya dan dalam Bill of Rights. Pentingnya hak kebebasan dan kemerdekaan tersebut juga disampaikan oleh Thomas Jefferson dalam Declaration of Independence pada tahun 1776. Thomas Jefferson yang kemudian menjadi presiden ketiga Amerika Serikat tersebut menyampaikan<sup>33</sup>:

*“We hold these truth to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are life, liberty and the persuit of happinnes. That to secure these Rights, governments areinstituted among men, deriving their just power from the consent of the governed. That whenever any form of government becomes destrucitive of these ends, it is the Rights of the people to alter or abolish it, and to institute new government, laying its foundation on such form, as to them shall seem most likely to effect their safety and happinnes”.*

Selanjutnya pada pertengahan abad ke-20, dukungan terhadap upaya pembangunan hak asasi manusia global mulai menjadi kepentingan nasional Amerika Serikat dalam setiap agenda politik luar negerinya. Kepentingan untuk mendukung pembangunan hak asasi manusia internasional tersebut telah menjadi bagian dari kepentingan nasional yang bersifat *important* atau kepentingan dengan kategori kepentingan yang penting bagi Amerika Serikat. Dengan dimasukkannya

---

<sup>33</sup>U.S Embassy in The Czech Republic. *United States Key Role In Development,Support of Human Rights*. Diakses melalui <https://cz.usembassy.gov/our-relationship/policy-history/usa-and-human-right/> diakses pada 09 Februari 2017

hak asasi manusia ke dalam politik luar negerinya, Amerika Serikat percaya bahwa keberadaan penghormatan hak asasi manusia dapat membantu menciptakan perdamaian, menghalangi agresi, mempromosikan aturan hukum, memerangi kejahatan dan korupsi, memperkuat demokrasi dan mencegah krisis kemanusiaan<sup>34</sup>.

Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, pembangunan hak asasi manusia telah memainkan peranan penting dalam setiap agenda kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Bahkan sejak saat itu, pembangunan hak asasi manusia telah menjadi salah satu kepentingan Amerika Serikat di dunia internasional yang menyangkut tentang perdamaian dan kestabilan internasional serta identitas nasional Amerika Serikat. Munculnya konsep pembangunan hak asasi manusia dalam politik luar negeri Amerika Serikat pada awalnya dilatarbelakangi dengan munculnya keprihatinan Presiden Amerika Serikat, Franklin Delano Roosevelt atas kebrutalan *holocaust* Nazi yang telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia besar-besaran. Munculnya kebrutalan *holocaust* Nazi tersebut telah mendorong munculnya konsep hak asasi manusia terutama kebebasan individu dari sikap sewenang-wenang pemerintah dalam politik luar negeri Amerika Serikat. Pada awal perkembangannya, konsentrasi Amerika Serikat dalam agenda pembangunan hak asasi manusia global yaitu untuk membatasi sikap sewenang-wenang pemerintah terhadap warga negaranya, menjaga perdamaian dan kestabilan internasional. Agenda tersebut telah mendorong Pemerintah Amerika Serikat sebagai pemeran kunci dalam upaya membentuk PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945 yang dapat membantu menciptakan perdamaian dan kestabilan internasional. Dalam PBB, Amerika Serikat juga berupaya untuk mempercepat munculnya sebuah kesepakatan internasional yang dapat membatasi sikap sewenang-wenang pemerintah terhadap setiap individu. Upaya Amerika Serikat tersebut telah mendorong munculnya sebuah piagam hak asasi manusia

---

<sup>34</sup> Departement of State. *Human Rights*. diakses melalui [www.state.gov/j/dri/hr/](http://www.state.gov/j/dri/hr/) diakses pada 06 Desember 2016



universal atau UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*) yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1948.<sup>35</sup>

Setelah kemunculan UDHR yang telah menjadi kesepakatan dan komitmen masyarakat internasional untuk membatasi sikap sewenang-wenang pemerintah, konsep pembangunan hak asasi manusia dalam politik luar negeri Amerika Serikat kembali mengalami perkembangan. Pentingnya kebebasan individu dalam politik, ekonomi, sosial dan budaya telah memainkan peranan besar dalam setiap agenda politik luar negeri Amerika Serikat mulai tahun 1960-an hingga tahun 1990-an. Pentingnya kebebasan individu dalam politik, ekonomi, sosial dan budaya tersebut telah mendorong munculnya promosi platform politik demokrasi dan platform ekonomi liberalisme dalam setiap agenda politik luar negeri Amerika Serikat<sup>36</sup>. Selain itu, agenda pembangunan hak asasi manusia dalam politik luar negeri juga telah mendorong lahirnya USAID (United States Agency for International Development) pada tahun 1961. Pembentukan USAID ditujukan untuk menyalurkan bantuan luar negeri Amerika Serikat guna memajukan pembangunan internasional, mempromosikan demokrasi, memajukan hak asasi manusia dan memajukan kepentingan-kepentingan Amerika Serikat lainnya<sup>37</sup>.

Platform demokrasi adalah sebuah bentuk atau sistem politik yang mengakui kebebasan setiap individu untuk berpolitik, termasuk kebebasan berpendapat, kebebasan pers dan kebebasan berkumpul. Sementara platform liberalisme merupakan bentuk atau sistem ekonomi yang menghormati kebebasan setiap individu untuk melakukan aktivitas ekonomi<sup>38</sup>. Promosi platform politik demokrasi dan platform ekonomi liberalisme oleh Amerika Serikat pada saat itu juga dilatarbelakangi adanya persaingan ideologi dalam Perang Dingin.

---

<sup>35</sup>Nancy Flower. 1998. *A Short History of Human Rights*. Diakses melalui <http://hrlibrary.umn.edu/edumat/hreduseries/hereandnow/Part-1/short-history.htm> diakses pada 04 April 2017

<sup>36</sup>Ibid.

<sup>37</sup>USAID. 2016 . *Democracy, Human Right and Governance Strategy*. Diakses melalui <https://www.usaid.gov/democracy-human-rights-and-governance-strategy> diakses pada 05 April 2017

<sup>38</sup>Gayle Olson. 2014. *The 1970s and the 1980s: The Decline of Liberalism and the Triumph of Conservatism*. Diakses melalui <http://users.humboldt.edu/ogayle/hist111/1970sand1980s.html> diakses pada 04 April 2017

Persaingan ideologi dalam Perang Dingin tersebut mendorong Amerika Serikat untuk menyaingi ideologi komunis Uni Soviet yang memiliki sistem politik dan ekonomi terpusat atau dikendalikan oleh pemerintah pusat.

Dalam kondisi perang dingin tersebut, agenda utama Amerika Serikat dalam upayanya menyebarkan nilai-nilai hak asasi manusia dilakukan dengan langkah memperkuat institusi demokrasi dan liberalisme di negara-negara dunia, terutama di negara komunis yang memiliki budaya otoriter. Dengan kondisi Perang Dingin tersebut, Amerika Serikat telah mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk menangani permasalahan hak asasi manusia di negara-negara komunis<sup>39</sup>. Agenda untuk mempromosikan platform demokrasi dan liberalisme yang dimulai pada tahun 1960-an tersebut telah mendorong munculnya dua konvenan penting dalam sejarah perkembangan konsep hak asasi manusia. Dua konvenan tersebut yaitu ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) dan ICESCR (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*) yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1979<sup>40</sup>. Pada tahun 1970-an, munculnya lembaga hak asasi manusia non-pemerintah di Amerika Serikat seperti National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), Helsinki Watch, Human Rights Watch, Washington Office on Latin America (WOLA) dan Lawyers Committee for International Human Rights juga mulai memperkuat pentingnya menjunjung tinggi hak asasi manusia global dalam politik luar negeri Amerika Serikat di berbagai belahan dunia<sup>41</sup>.

Menginjak tahun 1980-an, Amerika Serikat yang dipimpin oleh Jimmy Carter juga terus memperhatikan mengenai pentingnya hak asasi manusia global dalam setiap agenda politik luar negerinya. Jimmy Carter menegaskan bahwa

---

<sup>39</sup> The Advocates of Human Rights. *Human Rights and The U.S.* diakses melalui [http://www.theadvocatesforhumanrights.org/human\\_rights\\_and\\_the\\_united\\_states](http://www.theadvocatesforhumanrights.org/human_rights_and_the_united_states) diakses pada 10 Februari 2017

<sup>40</sup> Nancy Flower. 1998. *A Short History of Human Rights*. Diakses melalui <http://hrlibrary.umn.edu/edumat/hreduseries/hereandnow/Part-1/short-history.htm> diakses pada 04 April 2017

<sup>41</sup> Sarah B. Snyder. 2016. *20th Century: Post-1945, Foreign Relations and Foreign Policy, Legal History, Political History*. Diakses melalui <http://americanhistory.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780199329175.001.0001/acrefore-9780199329175-e-267> diakses pada 28 Februari 2017



pertimbangan hak asasi manusia akan menjadi prioritas dalam pembuatan kebijakan luar negerinya. Setelah Jimmy Carter resmi menjadi presiden pada tahun 1977, Jimmy Carter mulai memberi sinyal bahwa pemerintahannya mulai membuktikan komitmennya dalam upaya mencapai kepentingannya akan hal pembangunan hak asasi manusia global. Langkah awal yang diambil Jimmy Carter untuk memajukan hak asasi manusia global yaitu dengan membatasi dukungan terhadap rezim diktator. Selain itu dalam pemerintahan Jimmy Carter, komitmen suatu negara terhadap hak asasi manusia telah dijadikan bahan pertimbangan bagi Amerika Serikat dalam memberi pinjaman, bantuan militer maupun bantuan ekonomi.<sup>42</sup>

Selanjutnya pada saat Amerika Serikat di bawah pemerintahan Ronald Reagan, agenda pembangunan hak asasi manusia global juga masih menjadi salah satu pertimbangan dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Pada tahun 1980-an, Amerika Serikat yang dipimpin Ronald Reagan mulai mendukung hak asasi manusia global dengan adanya politik luar negeri yang menekan Uni Soviet untuk lebih bisa menghargai hak asasi manusia<sup>43</sup>. Dukungan untuk menekan Uni Soviet tersebut terealisasi dengan munculnya undang-undang tahun 1974 dan amandemen Jakson-Vanik yang menyatakan bahwa Amerika Serikat akan meningkatkan perdagangan dengan Uni Soviet namun dengan persyaratan jika Uni Soviet melonggarkan pembatasan emigrasi<sup>44</sup>. Setelah Ronald Reagan digantikan oleh George H. W. Bush, politik luar negeri Amerika Serikat tidak berbeda jauh dengan politik luar negeri Amerika Serikat pada masa Ronald Reagan yang menjadikan hak asasi manusia sebagai bahan pertimbangan dalam politik luar negerinya. Pada masa pemerintahan George H. W. Bush, penundaan kontrak penjualan peralatan militer dengan China merupakan salah satu bentuk penekanan Amerika Serikat akan pentingnya hak asasi manusia. Penundaan tersebut merupakan reaksi Amerika Serikat atas tindakan keras militer China yang

---

<sup>42</sup> Ibid.

<sup>43</sup> Ibid.

<sup>44</sup> Ibid.

menjatuhkan banyak korban terhadap demonstran di Lapangan Tiananmen pada tahun 1989<sup>45</sup>.

Setelah kepemimpinan George H. W. Bush digantikan oleh Bill Clinton, agenda pembangunan hak asasi manusia dalam politik luar negeri Amerika Serikat mulai mengalami peningkatan. Sebelumnya, dalam kampanye pemilihan presiden, Bill Clinton telah mengkritik pemerintahan George H. W. Bush atas kelambanannya dalam menangani permasalahan hak asasi manusia global, terutama dalam konflik Bosnia (Yugoslavia). Bill Clinton merasa bahwa kelambanan George H. W. Bush dapat merusak reputasi dan identitas Amerika Serikat sebagai pemimpin North Atlantic Treaty Organization (NATO) yang menjunjung tinggi hak asasi manusia global. Komitmen Clinton untuk kembali memperkuat perhatiannya akan hak asasi manusia global terlihat dari pernyataannya yang menyatakan bahwa "*tidak ada isu nasional yang lebih mendesak daripada mengamankan kemenangan demokrasi di seluruh dunia*"<sup>46</sup>. Setelah Bill Clinton menduduki kursi kepresidenan, Amerika Serikat mulai terdorong untuk terlibat lebih jauh dalam penyelesaian konflik Bosnia di Yugoslavia. Dorongan tersebut semakin membesar ketika pasukan Serbia-Bosnia mulai menyerang area pengungsi PBB di Srebrenica pada bulan Juli 1995 yang menewaskan sekitar 7000 Muslim Bosnia. Kemudian pada bulan Agustus 1995, Amerika Serikat bersama NATO dan pasukan Muslim Kroasia Bosnia melancarkan operasi pemboman tiga minggu melawan Serbia-Bosnia dalam *Operation Deliberate Force*. Campur tangan Amerika Serikat dan NATO tersebut membuahkan akhir dari konflik tersebut yaitu dengan adanya kesepakatan damai *Dayton Peace Accords* pada tanggal 21 November 1995. Untuk menjaga perdamaian setelah kesepakatan Damai, NATO setuju untuk menyebarkan 60.000 pasukan penjaga perdamaian, 20.000 di antaranya adalah partisipasi Amerika Serikat<sup>47</sup>. Selain keterlibatannya dalam konflik Bosnia, pemerintahan Bill Clinton

---

<sup>45</sup> Ibid

<sup>46</sup> Ibid.

<sup>47</sup> Ibid.

juga telah membawa Amerika Serikat turut campur dalam operasi militer untuk mengevakuasi warga dari ancaman konflik yang terjadi di Rwanda.<sup>48</sup>

Selanjutnya mulai tahun 1990-an hingga masa kontemporer saat ini, konsep pembangunan hak asasi manusia dalam politik luar negeri Amerika Serikat terus mengalami perkembangan. Mulai tahun 1990-an hingga era kontemporer saat ini, agenda pembangunan hak asasi manusia Amerika Serikat telah memberi perhatian lebih pada isu kebebasan dan keberagaman. Pada awal abad ke-21, Amerika Serikat melihat bahwa keberagaman status sosial, identitas politik, status ekonomi, agama, ras, suku, gender, bahasa dan lainnya telah menjadi penyebab utama munculnya suatu pelanggaran terhadap kebebasan dan hak asasi manusia. Dengan munculnya perhatian lebih pada kebebasan dan keberagaman, Amerika Serikat mulai memperhatikan hak-hak khusus dari setiap individu, seperti hak perempuan, hak anak, hak pekerja, hak disabilitas, hak beragama, hak kelompok minoritas dan hak-hak individu lainnya.

Pada awal abad ke-21, semakin meningkatnya pelanggaran hak asasi manusia yang didasarkan pada isu perbedaan agama dan keyakinan telah mendorong komitmen Bill Clinton untuk menjadikan isu kebebasan dan keberagaman agama sebagai bagian dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Komitmen Bill Clinton tersebut selanjutnya diwujudkan dengan menerbitkan The International Religious Freedom Act tahun 1998 yang menjadi dasar promosi kebebasan beragama dan keberagaman agama dalam politik luar negeri Amerika Serikat hingga saat ini. Munculnya The International Religious Freedom Act, promosi kebebasan beragama, pemahaman tentang keberagaman agama dan upaya menekan diskriminasi yang didasarkan pada perbedaan agama telah menjadi agenda politik luar negeri Amerika Serikat. Adanya The International Religious Freedom Act, pemerintah Amerika Serikat juga membentuk tiga lembaga yang bertugas untuk mengawasi dan melaporkan kondisi kebebasan beragama di negara-negara dunia. Tiga lembaga tersebut yaitu Duta Besar untuk Kebebasan Beragama Internasional dibawah Departemen Luar Negeri, Komisi

---

<sup>48</sup> Ibid.

Amerika Serikat untuk Kebebasan Beragama Internasional dan Penasihat Khusus Kebebasan Beragama Internasional dibawah Dewan Keamanan Nasional<sup>49</sup>.

Selanjutnya pada masa pemerintahan kedua George H. W. Bush dan pemerintahan selanjutnya, Amerika Serikat mendapat tantangan besar mengenai bagaimana Amerika Serikat akan menyeimbangkan idealisme terhadap pembangunan hak asasi manusia global dengan perhatiannya terhadap perang melawan terorisme (*war on terrorism*). Pada masa pemerintahan kedua George H. W. Bush, agenda Amerika Serikat dalam pembangunan hak asasi manusia global mengalami penurunan dan memiliki proporsi yang sangat sedikit dalam agenda politik luar negerinya. George H. W. Bush telah membawa Amerika Serikat menempatkan proporsi yang sangat tinggi dan memprioritaskan perang melawan terorisme dalam setiap agenda politik luar negerinya. Dalam perhatiannya yang besar dalam perang melawan terorisme, Amerika Serikat telah dinilai mengabaikan dampaknya terhadap hak asasi manusia. Pada tahun 2003, sebuah foto telah dirilis dan memperlihatkan tentang bagaimana Amerika Serikat terlibat dalam skandal pelanggaran hak asasi manusia di sebuah penjara Abu Ghrabi di Irak<sup>50</sup>. Dari kejadian tersebut, idealisme Amerika Serikat sebagai negara yang menjunjung tinggi pembangunan hak asasi manusia dinilai telah jatuh dengan adanya bukti penyiksaan tahanan di Abu Ghrabi sebagai teknik interogasi. Selain penyiksaan tahanan di Abu Ghrabi, insiden penyiksaan tahanan juga muncul di Teluk Guantanamo di Kuba dan Pangkalan Udara Bagram di Afghanistan.

Teknik interogasi dengan penyiksaan yang dilakukan Amerika Serikat pada masa pemerintahan Bush tersebut mendapatkan kecaman dari Barack Obama sebagai calon presiden. Dalam kampanyenya, Barack Obama berpendapat bahwa teknik interogasi Bush merupakan pengkhianatan terbesar dari nilai-nilai hak asasi manusia yang telah jauh diadopsi dan menjadi komitmen Pemerintah Amerika Serikat. Tidak hanya mendapat kecaman dari calon presiden Barack Obama, kurangnya perlakuan manusia seperti penyiksaan tahanan juga telah menjadikan

---

<sup>49</sup> A Act. Tanpa tahun. *The International Religious Freedom Act of 1998*. Diakses melalui <https://www.state.gov/documents/organization/2297.pdf> diakses pada 11 April 2017

<sup>50</sup> Ibid.



tempat tahanan sebagai target utama bagi aktivis hak asasi manusia, pengacara dan oposisi yang menentang perang melawan terorisme.

Pada masa pemerintahan Barack Obama, Amerika Serikat mulai memberi sinyal untuk kembali menguatkan kembali komitmennya sebagai negara yang menjunjung tinggi agenda pembangunan hak asasi manusia global dan menurunkan proporsi pada agenda perang melawan terorisme. Pada awal pemerintahannya, Barack Obama mengeluarkan perintah kepada semua interogator Amerika Serikat untuk menggunakan teknik yang lebih ketat dan lebih manusiawi. Selanjutnya Barack Obama juga memerintahkan untuk menutup fasilitas penahanan Amerika Serikat di Teluk Guantanamo dan menutup penjara rahasia CIA (Central Intelligence Agency) lainnya<sup>51</sup>. Namun di sisi lain meningkatnya penggunaan drone oleh Barack Obama dalam upayanya memerangi teroris juga mendapat kecaman publik domestik hingga publik internasional. Kecaman tersebut tidak hanya pada persoalan hukum dalam penggunaan drone, namun penggunaan hukum juga telah mencederai idealisme Amerika Serikat dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia<sup>52</sup>.

Tidak hanya berkomitmen dalam mengurangi proposi agenda politik luar negeri perang terhadap terorisme, pada masa pemerintahan Barack Obama, Amerika Serikat juga telah aktif dan berkomitmen dalam mempromosikan nilai nilai mengenai keberagaman agama dan kebebasan untuk beragama. Komitmen tersebut merupakan kelanjutan dari tujuan Amerika Serikat dalam The International Religious Freedom Act yang telah di adopsi oleh Amerika Serikat sebagai salah satu agenda politik luar negerinya mulai tahun 1998. Dengan berkomitmen untuk mempromosikan keberagaman agama dan kebebasan beragama, pada masa kepemimpinan kedua Presiden Barack Obama, Amerika Serikat melalui Departemen Luar Negeri telah mengucurkan dana sebesar USD 16

---

<sup>51</sup> Ibid.

<sup>52</sup> Ibid.

juta untuk menekan dan memerangi diskriminasi yang didasarkan pada perbedaan agama di berbagai belahan dunia.<sup>53</sup>

Dengan adanya komitmen untuk mempromosikan kebebasan beragama dan mempromosikan pemahaman mengenai keberagaman agama, Amerika Serikat telah mendukung banyak program di berbagai kawasan di dunia. Pada kawasan Afrika Tengah, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mendukung program peringatan dini untuk meningkatkan komunikasi yang efektif antar pemuka agama dan juga untuk membangun kesepahaman antar pemeluk agama. Dalam program tersebut, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat berusaha membentuk jaringan kepercayaan di masyarakat dan memberi pemahaman kepada tokoh adat atau tokoh agama tentang bahaya persaingan antar agama atau antar adat yang akan menimbulkan kekerasan dan juga ketegangan jangka panjang. Sementara di kawasan Asia Timur, Departemen Luar Negeri telah mendukung program-program yang memperkuat perlindungan hukum bagi kebebasan beragama dan kelompok minoritas. Sementara di kawasan Asia Tengah, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah mendukung upaya Lembaga Swadaya Masyarakat untuk membangun jaringan antar pemimpin agama. Upaya tersebut merupakan upaya untuk membangun pemahaman antar penganut agama dan mempromosikan peningkatan kepercayaan antar penganut beragama.<sup>54</sup>

Untuk menekan diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia yang didasarkan pada perbedaan agama di kawasan Timur Tengah, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah menyediakan dana sebesar USD 700.000. Dengan dana tersebut, Departemen Luar Negeri berusaha untuk memperkuat pendidikan dan wacana publik yang konstruktif pada toleransi beragama, promosi sikap saling menghormati, dan promosi sikap non-diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas. Pada kawasan Amerika Tengah, terutama di Meksiko, untuk mendukung program memerangi diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia yang didasarkan pada perbedaan agama, pada tahun 2016 Departemen Luar

---

<sup>53</sup> White House. 2016. *Fact Sheet: Promoting and Protecting Religious Freedom Around the Globe*. Diakses melalui <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/08/10/fact-sheet-promoting-and-protecting-religious-freedom-around-globe> diakses pada 11 April 2017

<sup>54</sup> Ibid.



Negeri Amerika Serikat telah menyediakan dana sebesar USD 300.000. Dana tersebut ditujukan untuk meningkatkan upaya perlindungan bagi kelompok-kelompok agama minoritas yang terdiskriminasi. Upaya yang dilakukan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat di Meksiko yaitu dengan cara membangun pemahaman antara pejabat pemerintah, pengacara hukum serta masyarakat dan tokoh agama mengenai pentingnya menangani pelanggaran kebebasan beragama, mempromosikan toleransi beragama, mediasi, rekonsiliasi, dan mencegah ketegangan antar agama.<sup>55</sup>

Sementara di kawasan Afrika Barat, terutama di Nigeria, pada tahun 2016 Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah menyediakan dana sebesar USD 500.000 untuk menekan diskriminasi yang didasarkan pada perbedaan agama. Dengan menyediakan dana sebesar USD 500.000, tujuan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yaitu untuk mengatasi ketegangan antar kelompok agama dan menekan pelanggaran kebebasan beragama yang dilakukan oleh pemerintah maupun kelompok-kelompok ekstremis di Nigeria Utara. Pendekatan yang digunakan dalam menekan diskriminasi tersebut yaitu dengan langkah mendokumentasi pelanggaran kebebasan beragama untuk mengajukan keluhan pada Komisi Hak Asasi Manusia Nigeria, mempromosikan toleransi beragama dan mendorong dialog antar agama untuk melawan ketegangan di dalam atau di antara kelompok-kelompok agama.<sup>56</sup>

Pada pemerintahan Presiden Barack Obama, dukungan terhadap pembangunan hak asasi manusia tidak hanya hanya diwarnai dengan meningkatnya kembali komitmen Amerika Serikat untuk mempromosikan pemahaman mengenai kebebasan beragama dan keberagaman agama. Pada akhir tahun 2011, politik luar negeri Amerika Serikat mengenai pembangunan hak asasi manusia mulai diwarnai dengan adanya perkembangan baru. Pada akhir tahun 2011 tepatnya di jabatan kedua sebagai Presiden Amerika Serikat, Barack Obama mulai memperkuat dukungannya terhadap hak asasi manusia kelompok minoritas.

---

<sup>55</sup> Duke University. 2016. *DRL Programs to Promote Religious Freedom*. Diakses melalui <https://researchfunding.duke.edu/drl-programs-promote-religious-freedom> diakses pada 11 April 2017

<sup>56</sup> Ibid.

Dukungan tersebut terkait perlindungan hak-hak kelompok minoritas, yaitu hak-hak komunitas LGBTI yang pada tahun awal abad ke-21 telah berkembang menjadi isu internasional. Dengan dimasukkannya hak-hak komunitas LGBTI sebagai agenda pembangunan hak asasi manusia dalam politik luar negeri Amerika Serikat, secara inklusif Amerika Serikat mulai mengedepankan dukungannya untuk mendukung hak-hak komunitas LGBTI internasional, baik melalui Departemen Luar Negeri maupun melalui USAID<sup>57</sup>.

## **2.2 Munculnya Hak-Hak Komunitas LGBTI Dalam Politik Luar Negeri Amerika Serikat**

Pada akhir tahun 2011, dukungan terhadap hak-hak kelompok minoritas yaitu komunitas LGBTI mulai menjadi agenda pembangunan hak asasi manusia dalam politik luar negeri Amerika Serikat. Kemunculan komunitas LGBTI yang dipandang sebagai komunitas yang seharusnya memiliki kesamaan hak dengan manusia lainnya telah menjadikan isu orientasi seksual dan identitas gender sebagai konteks baru dalam perkembangan pembangunan hak asasi manusia. Sebagai negara yang memiliki komitmen dalam pembangunan hak asasi manusia, Amerika Serikat mulai mengambil langkah besar untuk mempromosikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak komunitas LGBTI ke seluruh dunia. Bahkan pada tahun 2011, komitmen Amerika Serikat dalam upaya mempromosikan perlindungan hak asasi komunitas LGBTI telah dituangkan menjadi salah satu konsentrasi politik dan kebijakan luar negerinya. Komitmen tersebut pertama disampaikan melalui instruksi presiden Amerika Serikat Barack Obama dalam memorandunya di Washington D.C. pada Desember 2011. Dalam memorandunya, Barack Obama telah menginstruksikan kepada seluruh lembaga luar negeri Amerika Serikat, terutama Departemen Luar Negeri dan USAID, bahwa setiap kegiatan diplomasi dan bantuan Pemerintah Amerika Serikat di luar

---

<sup>57</sup> The White House President Barack Obama. 2011. *Presidential Memorandum: International Initiatives to Advance the Human Rights of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Persons*. Diakses melalui <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/12/06/presidential-memorandum-international-initiatives-advance-human-rights-1> diakses pada 05 November 2016

negeri harus dipastikan untuk tujuan mempromosikan dan melindungi hak-hak komunitas LGBTI<sup>58</sup>.

Dalam upaya melaksanakan kebijakan luar negeri yang baru yaitu untuk mendukung dan mempromosikan hak-hak LGBTI, pada awal tahun 2012 USAID sebagai lembaga luar negeri Amerika Serikat yang menangani masalah pembangunan hak asasi manusia mulai mengambil langkah. Pada tahun tersebut, USAID mulai menggandeng UNDP untuk menciptakan sebuah agenda promosi hak-hak LGBTI. Pada awalnya, kerjasama USAID dan UNDP tersebut bertujuan untuk mempelajari mengenai kehidupan komunitas LGBTI, terutama di kawasan Asia. Kerjasama tersebut dilanjutkan dengan dibentuknya sebuah program yang bertujuan sebagai promosi hak-hak LGBTI, yaitu kampanye Being LGBTI in Asia. Tidak hanya USAID yang mengambil langkah, Departemen Luar negeri Amerika Serikat juga mulai merealisasikan dukungan Pemerintah Amerika Serikat terhadap hak-hak LGBTI dengan mengangkat beberapa duta besar seorang *gay* dan memberlakukan sanksi hubungan diplomatik terhadap negara-negara asing yang memberlakukan undang-undang anti-LGBTI. Pemerintah Amerika Serikat telah memiliki 6 duta besar yang merupakan seorang *gay*<sup>59</sup>. Duta besar yang diangkat tersebut antara lain<sup>60</sup>:

1. David Huebner, duta besar untuk Selandia Baru dan Samoa;
2. Daniel Baer, duta besar untuk Organisasi Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE atau *Organization for Security & Cooperation in Europe*);
3. James Costos, duta besar untuk Spanyol dan Andorra;
4. Rufus Gifford, duta besar untuk Denmark;
5. James Brewster, duta besar untuk Republik Dominika;
6. John Berry, duta besar untuk Australia;

---

<sup>58</sup> Willian Follmer. 2015. *LGBT Rights and US Foreign Policy*. diakses melalui <http://www.yfpf.org/the-state-of-lgbt-rights-in-us-foreign-policy> diakses pada 06 November 2016

<sup>59</sup> Willian Follmer. 2015. *LGBT Rights and US Foreign Policy*. diakses melalui <http://www.yfpf.org/the-state-of-lgbt-rights-in-us-foreign-policy> diakses pada 06 November 2016

<sup>60</sup> Claude Summer. 2016. *Obama's 6 Gay U.S. Ambassadors Are Leading The Global Fight For LGBT Rights*. diakses melalui [www.thenewcivilrightsmovement.com/claude\\_summers/america\\_s\\_openly\\_gay\\_ambassadors](http://www.thenewcivilrightsmovement.com/claude_summers/america_s_openly_gay_ambassadors)

#### 7. Ted Osius, duta besar untuk Vietnam.

Selain mengangkat beberapa duta besar dari kalangan komunitas LGBTI, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat juga telah menjalankan berbagai program untuk mempromosikan hak asasi manusia di negara asing. Salah satunya yaitu kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang memberi sanksi hubungan diplomatik untuk Pemerintah Uganda pada tahun 2014 setelah Presiden Uganda Yoweri Museveni menandatangani Anti-Homosexuality Act atau undang-undang anti-homoseksualitas<sup>61</sup>. Sanksi diplomatik tersebut yaitu berupa pengurangan bantuan luar negeri, pemberlakuan pembatasan visa dan pembatalan latihan militer bersama. Tidak hanya itu, Barack Obama juga menyatakan tidak akan segan-segan menggunakan pendekatan *hard diplomacy* berupa pemberian sanksi ekonomi seperti pembatasan perdagangan hingga penghentian perdagangan<sup>62</sup>.

Sementara langkah yang diambil dan menjadi konsentrasi utama USAID dalam upaya mempromosikan hak-hak komunitas LGBTI yaitu dengan mengencarkan kampanye Being LGBTI in Asia. Kampanye Being LGBTI in Asia yang dibentuk dan dijalankan oleh USAID sebagai perwakilan Amerika Serikat telah menjadi yang pertama di dunia dalam hal promosi hak-hak LGBTI dan merupakan bentuk realisasi pertama dari dukungan Amerika Serikat terhadap hak-hak LGBTI. Kampanye Being LGBTI in Asia di agendakan oleh USAID dengan menggandeng UNDP dan didukung oleh kedutaan besar Swedia di Bangkok. Kampanye tersebut mulai direncanakan pada tahun 2012 dan resmi dilaksanakan mulai tahun 2014 hingga tahun 2017. Sebagai pemimpin agenda kampanye, pada tahun 2014, USAID telah menggelontorkan dana sebesar USD 8 juta atau setara 108 miliar rupiah. Dana tersebut dikonsentrasikan untuk kampanye di empat negara, yaitu China, Thailand, Filipina dan Indonesia. Buruknya kondisi penghormatan hak-hak dasar manusia serta tidak adanya penghormatan terhadap kondisi hak asasi manusia komunitas LGBTI di China,

---

<sup>61</sup> Elias Biryabarema. 2014. *U.S Cuts Aid to Uganda, Cancel Military Exercise Over Anti-Gay Law*. Diakses melalui <http://www.reuters.com/article/us-usa-uganda-gay-announcement-idUSKBN0EU26N20140619> diakses pada 31 Maret 2017

<sup>62</sup> Ibid.



Thailand, Filipina dan Indonesia telah menjadikan penting bahwa kampanye Being LGBTI in Asia dikonsentrasikan di empat negara tersebut.

Kampanye promosi hak komunitas LGBTI merupakan sebuah agenda yang juga dijadikan sebagai bagian dari pembangunan hak asasi manusia dalam SDG (*Sustainable Development Goal*) oleh PBB, yaitu upaya menekan diskriminasi yang didasarkan pada orientasi seksual dan identitas gender. Tidak hanya bertujuan untuk menekan diskriminasi, kampanye ini juga bertujuan untuk membangun hubungan antara pemangku kepentingan dengan pembuat kebijakan guna memajukan hak-hak komunitas LGBTI<sup>63</sup>. Upaya tersebut dilakukan dengan cara mendorong pemerintah nasional hingga institusi regional untuk mendukung dan mempromosikan hak-hak komunitas LGBTI, melakukan advokasi untuk perlindungan hukum dan kebijakan serta melakukan dialog kesepahaman dan membangun kemitraan dengan pemerintah.

---

<sup>63</sup> UNDP dan USAID. 2014. *Being LGBI in Asia, Laporan Nasional Indonesia*. Bangkok: UNDP Hal 09

### **BAB 3. KONDISI HAK ASASI MANUSIA KOMUNITAS LGBTI DI CHINA, THAILAND, FILIPINA DAN INDONESIA**

Dalam bab sebelumnya, telah dijelaskan bahwa tingginya tingkat diskriminasi terhadap kelompok minoritas komunitas LGBTI telah mendorong Pemerintah Amerika Serikat untuk mulai membentuk program kampanye yang bertujuan untuk memajukan kondisi hak asasi manusia komunitas LGBT, yaitu kampanye Being LGBT in Asia. Selain untuk meningkatkan kondisi hak asasi manusia komunitas LGBT, upaya Amerika Serikat dalam kampanye tersebut yaitu untuk meminta pertanggung jawaban kepada negara-negara atas komitmennya dalam UDHR. Deklarasi hak asasi manusia UDHR atau *Universal Declaration of Human Right* yang telah diadopsi sebagai resolusi internasional tahun 1948 adalah bentuk komitmen masyarakat internasional untuk lebih menghargai dan melindungi hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Oleh karena itu, penghormatan hak asasi manusia telah menjadi kewajiban dan tanggung jawab bagi setiap negara di dunia. Namun pada kenyataannya, negara yang pada dasarnya memiliki sebuah kedaulatan nasional masih banyak yang melanggar komitmen tersebut. Bahkan Amerika Serikat yang telah menjadi kiblat dalam dunia demokrasi dan kebebasan hak asasi manusia masih juga sering terdapat diskriminasi terhadap beberapa kelompok minoritas di dalam kehidupan masyarakatnya.

Pada kenyataannya, tidak ada satupun negara yang secara sempurna memiliki tingkat diskriminasi terhadap hak asasi manusia hingga ke tingkat nol atau tidak ada satupun kasus diskriminasi. Hal tersebut karena kompleksnya dan semakin berkembangnya permasalahan hak asasi manusia menjadikan setiap negara selalu memiliki permasalahan baru dalam hal hak asasi manusia. Selain itu, hukum-hukum tradisional yang masih berlaku dalam suatu masyarakat atau suatu pemerintahan terkadang memiliki sifat yang tidak begitu ramah dengan kemunculan nilai-nilai atau kelompok-kelompok baru. Oleh karena itu hukum-hukum tradisional tersebut menjadi sebuah hukum yang terkesan mendiskriminasi



bagi orang-orang yang memiliki nilai-nilai baru dan bagi orang-orang yang menjadi bagian dari kelompok-kelompok baru.

Komunitas LGBTI atau *lesbian, gay, biseksual, transgender dan interseks* adalah salah satu kelompok minoritas yang berbasis orientasi seksual dan identitas gender yang hingga saat ini sering mengalami pelecehan. Hanya sedikit negara yang memiliki budaya liberal yang telah mengakui keberadaan dan menghormati hak-hak komunitas LGBTI. Negara-negara yang mengakui dan melindungi hak-hak LGBTI pada umumnya adalah negara-negara di kawasan Amerika, Eropa Barat, Australia. Sementara di kawasan Afrika, hanya negara Afrika Selatan yang telah mengakui dan melindungi hak-hak komunitas LGBTI. Pada kawasan Afrika, Timur Tengah, Asia Selatan dan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia dan Brunei Darusalam, negara-negara di kawasan tersebut pada umumnya telah menerapkan hukuman lebih dari 14 tahun hingga hukuman mati bagi aktivitas homoseksual. Negara-negara di kawasan Afrika, Timur Tengah dan beberapa negara Asia Tenggara tersebut telah tercatat sebagai negara-negara dengan tingkat diskriminasi terhadap hak asasi manusia komunitas LGBTI tertinggi di dunia. Tidak hanya pemerintah yang melecehkan keberadaan dan hak komunitas LGBTI, sikap masyarakat sosial, budaya dan agama juga secara keras menolak keberadaan individu LGBTI.<sup>64</sup>


Sementara negara-negara di kawasan Asia Pasifik pada umumnya dan Rusia, pemerintah nasional negara-negara kawasan tersebut belum memiliki undang-undang yang secara spesifik mengatur aktivitas homoseksual dan LGBTI, baik undang-undang yang mendukung maupun undang-undang yang melarang terkait aktivitas homoseksual dan LGBTI. Kondisi tersebut telah menjadikan negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan Rusia sebagai negara-negara dengan tingkat diskriminasi terhadap hak-hak komunitas LGBTI terendah di dunia<sup>65</sup>.

---

<sup>64</sup> International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association. 2016. *States Sponsored Homophobia 2016: A World Survey of Sexual Orientation Laws, Criminalization, Protection, Recognition*. Geneva: ILGA Hal 190

<sup>65</sup> Ibid.

Gambar 1. Kondisi Hak Asasi Manusia komunitas LGBTI Asia dan Pasifik



Sumber: ILGA. 2016. *State Sponsored Homophobia 2016*. Geneva: ILGA

China, Thailand, Filipina dan Indonesia adalah negara-negara kawasan Asia Pasifik yang hingga tahun 2014 belum memberi perhatian atas munculnya komunitas LGBTI sebagai kelompok minoritas di dunia internasional. Walaupun tidak ada undang-undang yang secara spesifik mendiskriminasi aktivitas homoseksual dan komunitas LGBTI, namun diskriminasi dan pelecehan yang didasarkan orientasi seksual dan identitas gender tidak dapat dihindari dan sering kali di hadapi oleh komunitas LGBTI dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan dengan masih buruknya komitmen pemerintah akan penghormatan hak asasi manusia, contohnya seperti di Indonesia, telah memunculkan beberapa wacana undang-undang anti-LGBTI atau undang-undang yang menolak keberadaan komunitas LGBTI. Munculnya wacana undang-undang anti-LGBTI pada dasarnya adalah suatu bentuk upaya untuk melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Wacana undang-undang anti-LGBTI tersebut tidak lain karena komitmen pemerintah nasional terhadap upaya memajukan hak asasi manusia

masih sangat lemah, dan bahkan memang pada dasarnya komitmen pemerintah terhadap penghormatan hak asasi manusia masih sangat buruk.

Tabel 1. Hukum Nasional Terhadap Hak-Hak LGBT

LGBTI Right	China	Thailand	Filipina	Indonesia
Homosexual Act Legal	√	√	√	√
Equal Age of Consent for Homosexual and Heterosexual Act	√	√	√	×
Mariage Open for Same-Sex Couples	×	×	×	×
Prohibition of Discrimination in Employment Based on Sexual Orientation	×	√	×	×
Adoption by Same-Sex Couples	×	×	×	×

Sumber: ILGA. 2013. *2013 State Sponsored Homophobia*. Geneva: ILGA. Hal 20-32

Pada umumnya, homoseksual yang menjadi kecenderungan komunitas LGBTI di China, Thailand, Filipina dan Indonesia tidak dikategorikan sebagai tindak pidana. Walaupun pada umumnya tidak dikategorikan sebagai tindak pidana, pernikahan sesama jenis di empat negara tersebut adalah ilegal atau tidak diperbolehkan. Sementara adopsi anak oleh homoseksual atau individu LGBTI diperbolehkan oleh Pemerintah China, Thailand dan Filipina namun sebagai *single parent*. Sementara di Indonesia, adopsi oleh individu LGBTI tidak diperbolehkan sama sekali walaupun pada kenyataannya banyak adopsi terjadi. Sementara dalam kehidupan sosial terkait dengan kesempatan kerja, hanya di Thailand yang memiliki undang-undang yang melarang diskriminasi dengan dasar seksualitas. Undang-undang tersebut tertuang dalam Artikel 30 Konstitusi Kerajaan Thailand<sup>66</sup>. Sementara di China, Filipina dan Indonesia, pemerintah nasional belum menaruh perhatian terhadap hak-hak komunitas LGBTI di lingkungan kerja.

<sup>66</sup> UNDP dan USAID. 2014. *Being LGBT in Asia, Thailand's Country Report*. Bangkok: UNDP. Hal 16

Tabel 2. *Should Society Accept Homosexuality?*

Country	Yes	No
China	21 %	57 %
Thailand	no data	no data
Filipina	73 %	26 %
Indonesia	3 %	93 %

Sumber: Pew Research Center. 2013. *The Global Divide on Homosexuality*. Washington D.C: Pew Research Center. Hal 01

Selain aspek pengakuan hukum atau kebijakan terhadap homoseksualitas atau LGBTI, aspek penerimaan masyarakat terhadap komunitas LGBTI juga menentukan kondisi komunitas LGBTI dalam mendapatkan hak-haknya atau justru terdiskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut laporan *The Global Divide on Homosexuality* yang diterbitkan oleh Pew Research Center pada tahun 2013, masyarakat Filipina adalah masyarakat yang paling toleran terhadap komunitas LGBTI dibanding China ataupun Indonesia. Sekitar 73 persen masyarakat Filipina dapat menerima keberadaan LGBTI. Sementara di China, hanya 21 persen masyarakat yang dapat menerima keberadaan komunitas LGBTI. Lebih buruk lagi di Indonesia, hanya 3 persen masyarakat yang dapat menerima keberadaan komunitas LGBTI. Secara spesifik, kondisi hak-hak dasar manusia dan kondisi kehidupan komunitas LGBTI di China, Thailand, Filipina dan Indonesia yaitu:

### 3.1 Gambaran Umum Hak Asasi Manusia di China

Sejak Partai Komunis memperoleh kekuasaan pada tahun 1949, Partai Komunis mendirikan RRC atau Republik Rakyat China dan menjadikan budaya otoriter sebagai budaya politik dan pemerintahan China. Namun demikian setelah pemimpin China generasi pertama digantikan oleh generasi kedua pada tahun 1970-an, pemimpin generasi kedua telah membawa reformasi besar-besaran pada kehidupan politik dan ekonomi China. Reformasi ekonomi yang dilakukan oleh pemimpin generasi kedua ini telah membawa perekonomian China menjadi semakin berkembang pesat. Sedangkan reformasi politik menjadikan pemerintahan otoriter China sedikit lebih lunak. Reformasi politik ini juga telah membawa Pemerintah China menyatakan untuk berkomitmen dalam upaya



memajukan hak asasi manusia dan menjadi penandatanganan deklarasi hak asasi manusia universal UDHR pada tahun 1971. Walaupun telah menyatakan komitmennya dalam deklarasi hak asasi manusia universal, kontrol mutlak atas politik dan penggunaan otoritas berlebihan dan penggunaan kekerasan dalam upaya memberantas ancaman dalam negeri masih sering dilakukan. Penangkapan dan pemenjaraan lawan politik maupun wartawan kritis menjadi hal yang umum dilakukan oleh Pemerintah China. Seperti halnya pada tahun 1989, pemerintah nasional China melakukan kekerasan dan menetapkan darurat militer selama 15 hari untuk merespon unjuk rasa yang dilakukan oleh pelajar di lapangan Tiananmen dalam rangka menuntut kebebasan berpendapat dan hak-hak demokrasi<sup>67</sup>. Selain menetapkan darurat militer, Pemerintah China juga telah melarang media asing untuk masuk ke China, memperketat kontrol dan memonitor media lokal dan memenjarakan anggota Partai Komunis yang terlibat dalam aksi unjuk rasa tersebut.

### 3.1.1 Kondisi Hak-Hak Dasar Manusia

Walaupun pelaksanaan penghormatan hak asasi manusia masih sangat rendah dan bahkan terbilang buruk, Pemerintah China tetap berpartisipasi dalam berbagai kesepakatan-kesepakatan, resolusi-resolusi maupun konvenan-konvenan dalam hal pembangunan hak asasi manusia internasional. Selain menyatakan keikutsertaan dalam deklarasi hak asasi manusia universal, Pemerintah China juga telah ikut serta dalam ICESCR (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*) dan meratifikasi pada 1997 dan ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) dan meratifikasi pada tahun 1998. Bukan hanya itu, Pemerintah China pada umumnya juga telah berpartisipasi dan meratifikasi kesepakatan-kesepakatan lain mengenai upaya pembangunan hak asasi manusia internasional seperti hak wanita, hak anak, hak pekerja dan lainnya.

Namun pada kenyataannya, keikutsertaan Pemerintah China dalam berbagai kesepakatan hak asasi manusia internasional belum membawa perubahan yang

---

<sup>67</sup> Anup Shah. 2010. *China and Human Rights*. diakses melalui <http://www.globalissues.org/article/144/china-and-human-rights> diakses pada 10 Desember 2016



signifikan pada kondisi hak asasi manusia dalam negerinya. Menurut laporan World Justice Project, pada tahun 2016 China masih berada dalam kategori negara yang memiliki kualitas penghargaan hak fundamental terburuk. Dari 113 negara yang menjadi objek studi, World Justice Project menemukan bahwa China berada dalam peringkat 108<sup>68</sup>. Buruknya kualitas penghargaan hak asasi manusia di China ini dibuktikan bahwa Pemerintah China masih secara sistematis membatasi hak asasi manusia, termasuk kebebasan berekspresi, berserikat, berkumpul maupun kebebasan beragama. Pemimpin-pemimpin senior China menganggap bahwa hak asasi manusia adalah ancaman bagi kekuasaan mereka. Anggapan tersebut yang kemudian menjadikan China secara eksplisit menolak universalitas hak asasi manusia dan melakukan kekerasan dan menjatuhkan hukuman bagi orang-orang yang mempromosikan hak asasi manusia<sup>69</sup>.

Sebagai negara yang tergolong dengan budaya pemerintahan otoriter, salah satu pelanggaran hak asasi yang sering dilakukan oleh Pemerintah China adalah membatasi kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. Walaupun hukum China telah memberikan kebebasan berpendapat dan kebebasan pers pada warga negaranya, yakni dalam pasal 35 konstitusi Republik Rakyat China, namun pada kenyataannya pihak berwenang tidak menghormati hak-hak tersebut, terutama ketika mereka bertentangan dengan kepentingan-kepentingan Partai Komunis China. Dalam hal kebebasan berpendapat, Pemerintah China masih mentoleransi warga negaranya yang melakukan diskusi tentang politik dalam kelompok diskusi kecil. Namun demikian, pihak berwenang akan menetapkan hukuman penjara pada diskusi maupun pidato yang bersifat mengkritik pemerintah dan menantang Partai Komunis China. Sementara dalam kebebasan pers, Pemerintah China juga masih dengan kuat mengontrol media cetak, siaran dan media elektronik lainnya. Kontrol media tersebut pada umumnya digunakan oleh Pemerintah China untuk menyebarkan pandangan pemerintah dan ideologi Partai Komunis China.

---

<sup>68</sup> World Justice Project. 2016. *Rule of Law Index 2016*. Washington: World Justice Project. Hal 35.

<sup>69</sup> Human Rights Watch. 2015. *World Report 2015*. Amerika Serikat: Human Right Watch. Hal 155-156

Selain pelanggaran terhadap hak kebebasan berpendapat dan kebebasan pers, kebebasan untuk memeluk agama dan keyakinan di China juga tergolong sangat buruk. Pada dasarnya, konstitusi di China telah memberikan kebebasan bagi warga negaranya dalam hal agama, yakni dalam pasal 36 konstitusi yang menyatakan<sup>70</sup>:

- a. *Citizens of the People's Republic of China enjoy freedom of religious belief.*
- b. *No state organ, public organization or individual may compel citizens to believe in, or not believe in, any religion; nor may they discriminate against citizens who believe in, or do not believe in, any religion.*
- c. *The state protects normal religious activities. No one may make use of religion to engage in activities that disrupt public order, impair the health of citizens or interfere with the educational system of the state.*
- d. *Religious bodies and religious affairs are not subject to any foreign domination.*

Walaupun konstitusi telah menjamin kebebasan beragama, Pemerintah China masih membatasi praktik-praktik keagamaan, baik untuk masjid, gereja, kuil ataupun biara. Pemerintah China secara ketat tetap mengontrol setiap praktik-praktik agama. Praktik-praktik agama tidak akan dianggap sebagai kejahatan jika kelompok-kelompok agama terus melaporkan kegiatannya kepada pemerintah, seperti audit kegiatan, rincian anggota hingga laporan keuangan pada setiap kelompok agama<sup>71</sup>. Pada tahun 2013, Pemerintah China meningkatkan kontrol atas agama dengan fokus utama pada gereja-gereja Kristen. Pada tahun tersebut Pemerintah China membuat sebuah kampanye untuk menghancurkan gereja dan meruntuhkan salib di provinsi Zhejiang. Pada bulan Juli 2013, Pemerintah China telah meruntuhkan 150 salib dari gereja-gereja di provinsi Zhejiang yang dianggap sebagai pusat kekristenan<sup>72</sup>. Kampanye tersebut terus mengalami

---

<sup>70</sup> Article 36, People's Republic of China Constitution

<sup>71</sup> Human Rights Watch. 2015. *World Report 2015*. Washington: Human Right Watch. Hal 161-162

<sup>72</sup> Ibid.

peningkatan hingga tahun 2015. Menurut Amnesty International, lebih dari 1.200 salib telah diruntuhkan selama kampanye hingga tahun 2015<sup>73</sup>.

### 3.1.2 Kondisi Hak Asasi Manusia Komunitas LGBTI

China adalah salah satu negara di kawasan Asia Pasifik yang memiliki tingkat diskriminasi terhadap komunitas LGBTI rendah, dan bahkan termasuk dalam kategori terendah di dunia. Rendahnya tingkat diskriminasi tersebut diukur dari seberapa besar Pemerintah China mendiskriminasi keberadaan dan hak-hak komunitas LGBTI dalam undang-undang. Ketiadaan undang-undang yang mendiskriminasi adalah hal yang menjadikan China sebagai negara dengan tingkat diskriminasi rendah. Walaupun bisa dikatakan tidak adanya undang-undang yang mendiskriminasi keberadaan dan hak-hak komunitas LGBTI, namun pelecehan yang dihadapi komunitas LGBTI tidak dapat dihindari dan sering kali terjadi.

Konsep homoseksualitas yang menjadi kecenderungan komunitas LGBTI dalam budaya modern mulai dikenal oleh masyarakat China pada tahun 1980-an<sup>74</sup>. Pada tahun tersebut, komunitas gay mulai terlihat keberadaannya dalam kehidupan masyarakat China. Pada awalnya, masyarakat dan Pemerintah China menganggap bahwa perilaku homoseksual merupakan perilaku menyimpang yang berasal dari budaya Barat. Dengan adanya anggapan tersebut, Pemerintah China mulai menerbitkan undang-undang *hooligan* pada tahun 1979 yang berlaku hingga tahun 1997 untuk membendung perilaku homoseksualitas<sup>75</sup>. Dalam undang-undang tersebut, homoseksualitas dianggap sebagai sesuatu yang bersifat kriminal karena dianggap memiliki kaitan dengan serangan seksual. Dengan adanya hukum anti-hooliganisme tersebut, maka banyak sekali memunculkan diskriminasi yang harus dihadapi komunitas LGBTI. Namun demikian pada

---

<sup>73</sup> Amnesty International. 2016. *Amnesty International sReport 2015/16*. London: Amnesty International Ltd. Hal 119.

<sup>74</sup> UNDP dan USAID. 2014. *Being LGBT in Asia: China Country Report*. Bangkok: UNDP. Hal 18

<sup>75</sup> J.T Quicley. *Gay Activist Sues The Chinese Government for Defamation*. Diakses melalui <http://thediplomat.com/2014/03/gay-activist-sues-the-chinese-government-for-defamation/> diakses pada 17 Februari 2017

penerapannya, hukum tersebut hanya berlaku untuk gay, sedangkan homoseksual perempuan atau lesbian tidak pernah menjadi objek penerapan hukum *hooligan* tersebut. Sementara dalam ranah kebijakan, tidak ada kebijakan Pemerintah China yang secara khusus mengatur tentang komunitas LGBTI. Namun demikian ada beberapa perubahan kebijakan yang lebih positif terkait dengan orientasi seksual dan identitas gender, terutama dalam bidang kesehatan. Pada tahun 2001, *Chinese Society of Psychiatry* atau Psikiatri Masyarakat China mulai meneliti dan mempelajari tentang psikologi orang-orang homoseksual. Penelitian tersebut berbuah pada penghapusan homoseksualitas dan biseksualitas dari daftar resmi gangguan mental dalam *Chinese Classification of Medical Disorders 3rd Edition (CCMD-3)*<sup>76</sup>.

China adalah negara dimana kehidupan sosial masyarakat maupun pemerintahannya sebagian besar masih dipengaruhi oleh kebudayaan dan ajaran-ajaran Confucian. Secara historis, kebudayaan dan ajaran-ajaran yang ada di China tidak menunjukkan adanya homoseksualitas<sup>77</sup>. Buddhisme dan Taoisme adalah dua agama yang paling berpengaruh dalam kehidupan masyarakat China. Kedua agama tersebut tidak mengutuk adanya homoseksualitas ataupun keberadaan orientasi seksual dan identitas gender non-tradisional, namun kedua agama tersebut juga tidak mendukung dalam bentuk apapun. Walaupun kebudayaan dan agama tidak mengakui adanya orientasi seksual dan identitas gender non-tradisional, namun dalam perkembangan kehidupan sosial masyarakat China, sikap sosial budaya masyarakat China terhadap keberagaman orientasi seksual dan identitas gender menuju ke arah yang lebih toleran. Walaupun dapat dikatakan menuju ke arah lebih toleran, namun opini masyarakat hingga saat ini mengenai orientasi seksual dan identitas gender non-tradisional pada umumnya masih negatif dan belum bisa sepenuhnya dapat menerima keberadaan LGBTI. Menurut survei tahun 2013 yang dilakukan oleh Aibai, di seluruh kota di China

---

<sup>76</sup> UNDP dan USAID. 2014. *Being LGBT in Asia: China Country Report*. Bangkok: UNDP. Hal 9

<sup>77</sup> Ibid. Hal 11



dengan 3491 responden, menunjukkan bahwa 68.5 persen responden tidak bisa menerima perilaku homoseksualitas<sup>78</sup>.

Kondisi undang-undang, kebijakan, sosial budaya dan agama yang tidak secara tegas mengakui dan mendukung komunitas LGBTI telah menjadikan orang-orang LGBTI masih banyak mendapatkan diskriminasi tanpa dasar perlindungan. Baik dalam kesempatan kerja, akses kesehatan dan pendidikan hingga penggunaan media dan teknologi informasi komunikasi. Dalam hal kesempatan kerja, diskriminasi yang didasarkan pada orientasi seksual dan identitas gender adalah hal yang umum terjadi dan pemerintah nasional masih belum mengambil langkah untuk mengatasi diskriminasi tersebut. Undang-undang ketenagakerjaan China pasal 12 telah mengatur tentang larangan diskriminasi pada badan usaha yang didasarkan pada faktor etnis, jenis kelamin dan agama<sup>79</sup>. Namun demikian, diskriminasi yang didasarkan pada orientasi seksual dan identitas gender terhadap LGBTI di lingkungan kerja tidak dapat dihindari. Seperti halnya yang dialami oleh Xiaoyun, seorang wanita transgender yang di keluarkan dari perusahaan tempatnya bekerja pada tahun 2005. Penyebab dikeluarkannya Xiaoyun oleh managernya tersebut karena pakaian yang dikenakan tidak sesuai dengan identitas gendernya<sup>80</sup>.

Walaupun adanya larangan melakukan diskriminasi di lingkungan kerja yang didasarkan pada faktor jenis kelamin, namun pengertian larangan tersebut yaitu larangan diskriminasi terhadap pria atau wanita. Sementara larangan diskriminasi yang didasarkan pada orientasi seksual dan identitas gender masih belum diatur. Hal tersebut telah menjadikan beberapa orang LGBTI memilih untuk merahasiakan orientasi seksual atau identitas gender yang sebenarnya dan memilih untuk tidak sepenuhnya menjadi LGBTI karena alasan kesempatan kerja atau mempertahankan pekerjaan yang telah didapat. Menurut survei yang dilakukan oleh Aibai pada tahun 2013, 47.62 persen karyawan yang memiliki orientasi seksual homoseksual memilih untuk tidak mengungkap orientasi

---

<sup>78</sup> Ibid. Hal 27

<sup>79</sup> UNDP dan USAID. 2014. *Being LGBT in Asia: China Country Report*. Bangkok: UNDP. Hal 33

<sup>80</sup> Ibid. Hal 34



seksualnya. Sementara terdapat 45.63 persen karyawan yang memiliki orientasi seksual homoseksual berani mengungkapkan orientasi seksualnya, namun hanya sebatas pada temannya. Sementara hanya 6.75 persen yang berani untuk terbuka atas orientasi seksualnya pada siapapun, termasuk pada atasannya dalam lingkungan kerja<sup>81</sup>. Selain itu, adanya stigma masyarakat yang sering mencampuradukkan LGBTI dengan HIV atau AIDS telah menjadikan komunitas LGBTI tidak berani mengungkapkan kecenderungannya dalam lingkungan kerja karena adanya larangan bahwa orang yang hidup terkena HIV tidak diperbolehkan bekerja pada layanan masyarakat atau *state civil service*<sup>82</sup>.

Selanjutnya dalam masalah kesehatan, ketersediaan layanan bagi LGBTI sangat kurang. Tidak sedikit stigma LGBTI merupakan penyakit atau gangguan mental adalah salah satu hal yang menyebabkan tidak berkembangnya layanan kesehatan dan pendidikan bagi komunitas LGBTI. Sementara stigma tersebut telah menjadikan anggapan bahwa layanan kesehatan psikologis atau layanan kesehatan mental merupakan layanan kesehatan dan pendidikan yang cocok bagi komunitas LGBTI. Sementara dalam dunia pendidikan, individu-individu LGBTI sering kali mengalami pelecehan dan intimidasi. Menurut survei yang dilakukan oleh Aibai pada tahun 2012, individu-individu LGBTI pada umumnya mengalami berbagai bentuk intimidasi dari guru dan teman sekelas sebagai akibat dari orientasi seksual dan identitas gender mereka. Seringnya pelecehan yang dihadapi oleh individu-individu LGBTI tersebut memiliki dampak negatif pada korban dalam hal kinerja akademik, kehadiran di sekolah dan bahkan menyebabkan depresi atau masalah kesehatan mental lainnya, seperti melukai diri sendiri, penyalahgunaan obat-obatan akibat depresi hingga kecenderungan untuk bunuh diri<sup>83</sup>.

---

<sup>81</sup> Ibid. Hal 33

<sup>82</sup> Arber Mavraj. 2016. *The LGBT Movement in China: Public Perception, Stigma, and the Human Rights Debate*. Diakses melalui <https://www.inquiriesjournal.com/articles/1503/2/the-lgbt-movement-in-china-public-perception-stigma-and-the-human-rights-debate> diakses pada 17 Februari 2017

<sup>83</sup> UNDP dan USAID. 2014. *Being LGBT in Asia: China Country Report*. Bangkok: UNDP. Hal 35

Selanjutnya dalam masalah penggunaan media informasi dan komunikasi, terutama media sosial telah menjadi hal yang sangat penting bagi komunitas LGBTI dalam membangun jaringan, melakukan advokasi dan promosi pada beberapa organisasi non-pemerintah dan komunitas-komunitas lain. Namun demikian kebutuhan penggunaan media informasi dan komunikasi oleh komunitas LGBTI tersebut kadang terhalang oleh adanya undang-undang sensor yang melarang konten homoseksual dalam bentuk apapun<sup>84</sup>. Hal tersebut menyebabkan banyak sekali situs website atau media lainnya yang mencoba memberi pengetahuan tentang LGBTI mendapatkan sensor bahkan mendapat pemblokiran oleh Pemerintah China.

Sementara, hal yang mendasar yang menjadikan masalah bagi orang-orang LGBTI sebelum mereka dapat sepenuhnya menjalani hidup sebagai LGBTI adalah keluarga. Dalam survei yang dilakukan oleh Common Language tahun 2009 pada 900 biseksual dan lesbian mengenai kekerasan dalam keluarga, menemukan bahwa 48.2 persen biseksual dan lesbian sering kali mendapat kekerasan dari keluarganya karena orientasi seksualnya<sup>85</sup>. Kekerasan tersebut pada umumnya yaitu paksaan untuk pergi ke layanan kesehatan psikologi oleh keluarga. Seperti halnya yang dialami oleh Ann, seorang gadis lesbian berumur 18 tahun dari Kota Changchun, Ann mendapatkan pemaksaan untuk menjalani perawatan psikologis di Sixth Hospital oleh keluarga saat keluarga mengetahui Ann memiliki hubungan dengan perempuan<sup>86</sup>.

Selain masih mendominasinya anggapan bahwa homoseksualitas adalah bentuk gangguan jiwa, penerimaan keluarga yang lemah juga di pengaruhi oleh struktur keluarga tradisional China yang dipengaruhi ajaran Confucian. Ajaran tersebut yaitu keluarga pada umumnya adalah melibatkan perkawinan heteroseksual, melahirkan anak atau keturunan dan peran orang tua yang dominan

---

<sup>84</sup> Tom Mountford. 2010. *China: The Legal Position and Status of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender People in The People's Republic of China*. Diakses melalui <https://www.outrightinternational.org/content/china-legal-position-and-status-lesbian-gay-bisexual-and-transgender-people-people%E2%80%99s> diakses pada 17 Maret 2017

<sup>85</sup> UNDP dan USAID. 2014. *Being LGBT in Asia: China Country Report*. Bangkok: UNDP. Hal 28

<sup>86</sup> Ibid. Hal 40

dengan sedikit kebebasan yang dimiliki seorang anak<sup>87</sup>. Namun demikian dengan adanya perkembangan masyarakat yang cepat dan mempengaruhi struktur keluarga tradisional, generasi muda mulai mendapatkan lebih banyak ruang dan kebebasan dalam kehidupan pribadi mereka. Walaupun perkembangan tersebut telah ada, namun masih juga belum dapat mengubah struktur keluarga tradisional sepenuhnya. Posisi orang tua masih sangat kuat, terutama dalam mempengaruhi anaknya untuk menjadi heteroseksual, menikah dengan lawan jenis dan memiliki keturunan. Hal tersebut menjadi tantangan yang besar bagi orang-orang yang menginginkan hidup sebagai LGBTI.

### 3.2 Gambaran Umum Hak Asasi Manusia di Thailand

Thailand adalah negara monarki konstitusional yang memiliki kepala negara seorang raja, sedangkan kepala pemerintahannya dijalankan oleh perdana menteri. Pada tahun 2014, pemerintah sementara Thailand yang dipimpin oleh partai politik Puea Thai mendapat kudeta dari militer dan polisi yang mengatasnamakan Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban atau NCPO (*National Council for Peace and Order*). Kudeta tersebut telah berhasil mengambil alih pemerintahan dan menjadikan pemimpin NCPO yang juga sebagai pemimpin kudeta, Jenderal Prayut Chan-ocha mengambil alih pemerintahan sebagai Perdana Menteri<sup>88</sup>.

Naiknya militer atau NCPO sebagai pengendali pemerintahan Thailand telah menjadikan sikap Pemerintah Thailand semakin diktator dan terus menerus secara sistematis menindas hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat atas nama keamanan nasional. Pada awal tahun 2015, Pemerintah Thailand mengeluarkan kebijakan NCPO Order No 3/2015 yang mengganti Undang-Undang Hukum Matrial dengan pasal 44 NCPO sebagai konstitusi sementara. Pasal 44 NCPO tersebut telah mengizinkan militer untuk melakukan pembersihan

---

<sup>87</sup> UNDP dan USAID. 2014. *Being LGBT in Asia: China Country Report*. Bangkok: UNDP. Hal 09

<sup>88</sup> Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. 2016. *Thailand Human Rights Report 2015*. Amerika Serikat: Biro Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Tenaga Kerja. Hal 01.

pada tindakan-tindakan yang dianggap membahayakan perdamaian dan stabilitas nasional. Kebijakan tersebut juga telah memungkinkan Prayut sebagai perdana menteri memiliki kekuatan tidak terbatas dan tanpa pengawasan sebagai pemimpin dari lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif<sup>89</sup>.

### 3.2.1 Kondisi Hak-Hak Dasar Manusia

Dalam laporan World Justice Project tahun 2016, Thailand menempati posisi pada peringkat 88 dari 113 negara dalam masalah kualitas penghargaan hak asasi manusia, tepatnya terhadap hak-hak fundamental<sup>90</sup>. Selain semakin buruknya penghargaan hak asasi manusia yang disebabkan naiknya NCPO, konflik dan pemberontakan Muslim-Melayu di daerah selatan Thailand seperti Yala, Pattani, Narathiwat dan Songkhla juga telah menjadi permasalahan buruknya hak asasi manusia di Thailand. Aparat keamanan dan militer seringkali menggunakan kekerasan berlebihan terhadap aktivis, tahanan dan para pemberontak. Selain itu aparat keamanan juga seringkali melakukan penangkapan sewenang-wenang. Menurut Interior's Investigation and Legal Affairs Bureau, selama bulan Oktober 2014 hingga bulan September 2015, pasukan keamanan telah menewaskan 17 tersangka dalam proses penangkapan<sup>91</sup>.

Pada tanggal 1 Mei 2015, Majelis Legislatif Nasional telah meloloskan Undang-undang Majelis Umum yang dikodifikasikan untuk pembatasan kebebasan berkumpul dan pengaturan untuk kegiatan unjuk rasa. Dalam undang-undang tersebut, pemerintah secara tegas telah melarang pertemuan politik lebih dari lima orang. Selain itu, undang-undang tersebut juga telah mengatur tentang aktivitas unjuk rasa, yang mana kegiatan unjuk rasa hanya boleh dilakukan setidaknya pada jarak 500 kaki dari tempat-tempat vital seperti gedung perdana menteri, istana kerajaan, gedung parlemen dan gedung peradilan. Menurut kelompok-kelompok hak asasi manusia di Thailand, undang-undang tersebut telah

---

<sup>89</sup>Human Rights Watch. 2015. *World Report 2015*. Washington: Human Right Watch. Hal 533

<sup>90</sup>World Justice Project. 2016. *Rule of Law Index 2016*. Washington: World Justice Project. Hal 35.

<sup>91</sup>Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. 2016. *Thailand Human Rights Report 2015*. Amerika Serikat: Biro Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Tenaga Kerja. Hal 02



melanggar kewajiban negara menurut Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik atau ICCPR. Dengan berlakunya Undang-undang Majelis Umum, pada tanggal 22 Mei 2015, polisi menangkap 11 aktivis mahasiswa dari Gerakan Kaum Muda untuk Demokrasi Sosial yang telah berkumpul di Bangkok untuk memperingati satu tahun kudeta<sup>92</sup>.

Setelah NCPO mengambil alih pemerintahan dan menerapkan konstitusi sementara yang didasarkan pada upaya menjaga keamanan dan stabilitas dalam negeri, tidak hanya kebebasan berkumpul yang dibatasi, kebebasan berpendapat dan kebebasan pers secara signifikan juga telah dibatasi. NCPO telah mengeluarkan perintah luas yang melarang kritik dan tindakannya, menutup beberapa media, memblokir beberapa situs-situs internet dan memanggil para pemegang media. Media secara sistematis dilarang memuat kritik tentang aktivitas politik dan melarang berbagai media untuk melakukan wawancara dan analisis politik yang akan mengancam NCPO atau menciptakan konflik.

Sebelum NCPO, hukum *lese majeste* adalah hukum pembatasan kebebasan berpendapat yang telah berlaku di Thailand. Pada pasal 112 KUHP dalam hukum *lese majeste*, mengkritik, menghina atau mengancam raja, ratu, pewaris ataupun bupati akan mendapatkan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pada bulan Agustus 2015, Peradilan Militer Bangkok telah menjatuhkan hukuman 60 tahun kepada Pongsak Sriboopeng dengan tuduhan telah menyinggung kerajaan dalam enam postingan Facebook-nya. Namun demikian, Peradilan Militer Bangkok mengurangi masa hukuman menjadi 30 tahun karena pengakuan bersalah oleh Pongsak. Pada hari yang sama pada peradilan Pongsak, Peradilan Militer Chiang Mai juga menjatuhkan hukuman Sasiwimon Patomwongfa-ngarm selama 56 tahun penjara dengan tuduhan memposting tujuh komentar yang mengkritisi kerajaan di Facebook-nya. Sama dengan kasus Pongsak, pengakuan bersalah Sasiwimon juga telah menjadikan Peradilan Militer Chiang Mai mengurangi masa hukumannya menjadi 28 tahun. Selain kedua kasus tersebut, masih banyak pembatasan kebebasan berpendapat dan pembatasan kebebasan pers yang diterapkan oleh

---

<sup>92</sup> Ibid.



Pemerintah Thailand. Hal tersebut telah menandakan bahwa naiknya rezim NCPO telah secara sistematis membatasi kebebasan berpendapat dan kebebasan pers di Thailand.

Dalam bidang hukum dan peradilan konstitusi sementara NCPO telah memberi kekebalan hukum atas penuntutan kepada aparat keamanan baik polisi maupun militer selama menjalankan tugas. Berdasarkan Laporan Hak Asasi Manusia Thailand tahun 2015 yang diterbitkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, kekebalan hukum tersebut telah banyak di salahgunakan oleh aparat keamanan Thailand, sehingga tingkat impunitas semakin meningkat. Bahkan selama bulan Oktober 2014 hingga bulan September 2015, kantor Perdana Menteri telah menerima 1.424 laporan yang mengeluhkan tindakan aparat keamanan<sup>93</sup>. Pengaduan atas pelanggaran yang dilakukan aparat keamanan juga diterima oleh Departemen Perlindungan HAM dan Kebebasan. Mulai Januari hingga bulan April 2015, Departemen Perlindungan HAM dan Kebebasan telah menerima 32 pengaduan atas kekerasan yang dilakukan oleh polisi<sup>94</sup>. Kekebalan hukum yang dimiliki aparat keamanan juga semakin meningkatkan kesewenangan dan penggunaan kekerasan secara berlebihan. Penggunaan kekuatan militer secara berlebihan seperti pengebomam dan serangan lainnya masih sering dilakukan untuk meredam ketegangan antara masyarakat Muslim-Melayu dengan masyarakat Thai Budha di wilayah selatan Thailand. Seringkali penggunaan kekuatan militer yang berlebihan tersebut pada umumnya ditargetkan kepada masyarakat Muslim-Melayu.

Konstitusi sementara NCPO adalah salah satu kebijakan yang berpengaruh besar sebagai faktor yang menjadikan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah selatan Thailand meningkat. Dengan konstitusi sementara tersebut, aparat polisi dan militer telah mendapatkan kekebalan atas penuntutan atas pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan. Selain konstitusi sementara NCPO, darurat militer di wilayah selatan Thailand yang diberlakukan mulai tahun 2006 hingga

---

<sup>93</sup> Ibid. Hal 8

<sup>94</sup> Ibid.

sekarang juga telah menjadi faktor yang sangat signifikan dalam meningkatkan pelanggaran hak asasi manusia. Menurut Deep South Watch, penggunaan kekuatan militer berlebihan yang dilakukan aparat keamanan Thailand selama tahun 2004 hingga tahun 2015 telah menewaskan 6.486 orang dan telah melukai 11.793 orang. Sementara mulai bulan Oktober 2014 hingga bulan September 2015, penggunaan militer telah menewaskan 203 orang dan melukai 448 orang<sup>95</sup>.

### 3.2.2 Kondisi Hak Asasi Manusia Komunitas LGBTI

Homoseksualitas dan transgenderisme telah memiliki sejarah pandang dalam kehidupan masyarakat Thailand. Pada umumnya, lembaga-lembaga resmi seperti pemerintah, agama dan lembaga pendidikan telah menganggap homoseksualitas dan transgenderisme sebagai bentuk adi perilaku yang sesat atau abnormal<sup>96</sup>. Walaupun subkultur transgender telah menjadi sesuatu yang ditoleransi oleh Pemerintah Thailand, namun sikap masyarakat terhadap komunitas transgender jauh dari kata penerimaan<sup>97</sup>. Munculnya homoseksualitas dan transgender di Thailand pertama kali yaitu pada tahun 1960-an, dimana gay dan lesbian mulai menunjukkan keberadaannya dalam masyarakat Thailand<sup>98</sup>.

Secara konstitusi diskriminasi terhadap seseorang yang didasarkan pada apapun adalah dilarang. Menurut konstitusi Kerajaan Thailand<sup>99</sup>:

*“All persons are equal before the law and shall enjoy equal protection under the law. Men and women shall enjoy equal rights. Unjust discrimination against a person on the grounds of the difference in origin, race, language, sex, age, physical or health condition, personal status, economic or social standing, religious belief, education, or Constitutional political views, shall not be permitted”*

Sementara dalam menyikapi kemunculan hak asasi manusia komunitas LGBTI, dengan berdasarkan konstitusi pasal 30 tersebut Thailand juga telah meratifikasi

<sup>95</sup> Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. 2016. *Thailand Human Rights Report 2015*. Amerika Serikat: Biro Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Tenaga Kerja. Hal 15

<sup>96</sup> UNDP dan USAID. 2014. *Being LGBT in Asia, Thailand's Country Report*. Bangkok: UNDP. Hal 12

<sup>97</sup> Ibid.

<sup>98</sup> Ibid.

<sup>99</sup> Pasal 30, Konstitusi Kerajaan Thailand

dan mendukung berbagai resolusi dan konvensi PBB, termasuk resolusi tahun 2011 tentang diskriminasi hak asasi manusia yang didasarkan pada orientasi seksual dan identitas gender<sup>100</sup>. Walaupun telah memiliki konstitusi anti diskriminasi dan telah meratifikasi berbagai resolusi dan konvensi PBB dan bahkan Thailand adalah salah satu negara yang paling toleran terhadap LGBTI, komunitas LGBTI tetap saja masih belum mendapat pengakuan, masih terdiskriminasi dalam beberapa aspek kehidupan sosial dan masih belum mendapat hak kewarganegaraan yang sama.

Sebagai salah satu negara yang toleran terhadap komunitas LGBTI, namun sikap dan pandangan sosial dan budaya masyarakat luas Thailand masih tetap sama yaitu tidak dapat menerima secara penuh keberadaan LGBTI yang dianggap abnormal atau menyimpang. Pandangan masyarakat luas mengenai LGBTI tersebut juga dipengaruhi oleh ajaran-ajaran agama. Pada umumnya masyarakat Thailand menganut agama Budha, yaitu sebanyak 94,6% dan sisanya yaitu penganut Islam, Kristen dan Hindu<sup>101</sup>. Meskipun pandangan mengenai homoseksualitas tidak secara tegas disebutkan dalam ajaran-ajaran Budha, namun salah satu ajaran Budha tentang “perilaku terpuji” menyatakan bahwa seseorang harus menjauhkan diri dari seks yang menyimpang.

Dengan tidak adanya undang-undang yang khusus mengatur komunitas LGBTI dan mengakui LGBTI dan sikap sosial budaya yang belum dapat sepenuhnya menerima keberadaan komunitas LGBTI, dalam beberapa aspek kehidupan, komunitas LGBTI sering mendapat diskriminasi dan mendapatkan perlindungan yang minim. Permasalahan yang sering dialami oleh orang-orang LGBTI di Thailand yaitu seperti dalam mencari pekerjaan, hambatan layanan kesehatan dan kesejahteraan dan hambatan dalam penggunaan media informasi dan komunikasi.

---

<sup>100</sup> UNDP dan USAID. 2014. *Being LGBT in Asia, Thailand's Country Report*. Bangkok: UNDP. Hal 21

<sup>101</sup> Ibid. Hal 30

Tidak sedikit orang-orang LGBTI yang menyembunyikan kecenderungan orientasi seksual ataupun identitas gendernya karena ingin mendapatkan kesempatan kerja ataupun menyelamatkan pekerjaan atau karirnya. Dalam aspek kesempatan kerja tersebut, perempuan transgender adalah orang-orang yang menghadapi diskriminasi paling besar. Pada umumnya, perempuan transgender yang telah menjalani bedah rekonstruksi seksual tidak dapat secara legal mengubah gender dalam dokumen resmi mereka<sup>102</sup>. Hal tersebut tentunya menjadi permasalahan yang sangat serius bagi komunitas LGBTI, terutama transgender, dimana dokumen atau identitas resmi adalah salah satu persyaratan untuk mendapatkan kesempatan kerja. Ketidakmampuan untuk identitas gender mereka secara resmi dan ditambah lagi dengan transphobia sosial telah memaksa komunitas transgender bekerja di pekerjaan tingkat rendah seperti pada tempat hiburan hingga industri seks.

Berdasarkan hasil temuan dari penelitian ILO (International Labour Office) tahun 2013, diskriminasi komunitas LGBT Thailand di lingkungan kerja pada umumnya disebabkan oleh pendidikan yang dinilai cenderung menghambat prospek kerja individu LGBTI di masa depan. Hal tersebut berlanjut dengan adanya diskriminasi dan pengucilan individu LGBTI dalam dunia pasar tenaga kerja. Diskriminasi dan pengucilan tersebut pada umumnya disebabkan oleh adanya prasangka ketidaksesuaian atas bagaimana laki-laki dan perempuan seharusnya berperilaku. Pada umumnya individu LGBTI yang telah memiliki karir atau sedang mencari pekerjaan lebih memilih untuk menyembunyikan kecenderungan orientasi seksualnya yang sebenarnya<sup>103</sup>.

Selanjutnya dalam masalah layanan kesehatan, Pemerintah Thailand telah memperhatikan kesehatan komunitas LGBTI dengan adanya berbagai alokasi dana yang difokuskan untuk menangani masalah HIV<sup>104</sup>. Walaupun Pemerintah Thailand telah memperhatikan permasalahan kesehatan komunitas LGBTI, yang menjadi permasalahan bagi komunitas LGBTI yaitu alokasi dana yang

---

<sup>102</sup> Ibid. Hal 35

<sup>103</sup> Ibid.

<sup>104</sup> Ibid. Hal 39



dianggarkan oleh Pemerintah Thailand hanya difokuskan untuk menangani permasalahan HIV. Alokasi dana tersebut seharusnya juga digunakan untuk permasalahan kesehatan yang lebih luas ataupun program kemanusiaan lain bagi komunitas LGBTI. Selain itu, masih terdapat permasalahan tradisional yaitu layanan kesehatan untuk komunitas LGBTI tidak sedikit yang diarahkan sebagai layanan kesehatan mental. Walaupun Departemen Kesehatan Thailand telah menghapus homoseksual dari daftar penyakit atau gangguan mental pada tahun 2002<sup>105</sup>, Namun demikian, persepsi umum yang belum berubah menjadikan layanan kesehatan pada umumnya belum memahami kebutuhan orang-orang LGBTI. Bahkan pelayan kesehatan seperti dokter, masih banyak yang belum memahami mengenai keberagaman orientasi seksual dan identitas gender individu-individu LGBTI. Seperti yang telah terjadi pada Nada Chaiyajit, seorang perempuan transgender Thailand yang mengalami sakit dan berniat untuk berobat ke rumah sakit. Setelah berada di rumah sakit, Nada Chaiyajit meminta dokter untuk membawanya ke bangsal pengobatan perempuan, namun dokter menolaknya dan membawanya ke bangsal pengobatan laki-laki karena Nada Chaiyajit memiliki identitas gender laki-laki dalam dokumen resminya<sup>106</sup>.

Selanjutnya dalam permasalahan media informasi komunikasi dan penggunaannya, media di Thailand pada umumnya tidak menggambarkan secara jelas mengenai karakter orang-orang LGBTI. Media juga sangat jarang menyajikan mengenai keberadaan komunitas LGBTI dan menyajikan informasi mengenai keberagaman orientasi seksual dan identitas gender. Selain itu, media juga sangat jarang sekali menyajikan informasi mengenai kekerasan yang terjadi terhadap orang-orang LGBTI seperti pelecehan, pemerkosaan hingga pembunuhan terhadap orang-orang LGBTI.

Sementara sebelum orang-orang LGBTI mendapatkan tantangan di dalam kehidupan sosial masyarakat seperti tantangan dalam kesempatan kerja, layanan

---

<sup>105</sup> World Heritage Encyclopedia. *LGBT Rights in Thailand*. diakses melalui [http://www.worldlibrary.org/articles/lgbt\\_rights\\_in\\_thailand](http://www.worldlibrary.org/articles/lgbt_rights_in_thailand) diakses pada 17 Februari 2017

<sup>106</sup> UNDP dan USAID. 2014. *Being LGBT in Asia, Thailand's Country Report*. Bangkok: UNDP. Hal 40



kesehatan dan kesejahteraan dan lainnya dan sebelum menjalani hidup secara penuh sebagai LGBTI, orang-orang LGBTI pada umumnya mendapatkan tantangan yang sangat mendasar, yaitu penerimaan keluarga. Dalam kehidupan masyarakat Thailand, penerimaan keluarga terhadap LGBTI sangat beragam, hal tersebut karena disatu sisi terdapat keluarga yang berpandangan konservatif tradisional dan disatu sisi juga terdapat keluarga yang menganggap bahwa LGBTI adalah hal yang biasa. Dalam keluarga yang taat terhadap ajaran Budha dan masih memiliki pandangan konservatif tradisional, pada umumnya mereka akan bereaksi keras jika mendapati salah satu anggota keluarganya menyandang homoseksual atau mengalami transgender. Keluarga tersebut pada umumnya akan membawa anggota keluarga yang menyandang tersebut ke sebuah klinik kesehatan mental atau psikologis. Sementara juga banyak keluarga yang bisa menerima keberadaan LGBTI dalam keluarga mereka. Salah satu hal yang menjadikan mereka dapat menerima yaitu pandangan bahwa LGBTI adalah hal yang biasa ditemui dan pada umumnya mereka sudah tidak menganggap bahwa kecenderungan homoseksual atau terjadinya transisi gender bukan fenomena gangguan mental atau gangguan psikologis.

### **3.3 Gambaran Umum Hak Asasi Manusia di Filipina**

Hingga tahun 2015, kondisi Filipina masih diwarnai dengan adanya konflik bersenjata antara pemerintah dengan para pemberontak MILF (*Moro Islamic Liberation Front*). Konflik tersebut telah berlangsung mulai tahun 1972 setelah dideklarasikan MNLF (*Moro National Liberation Front*) di wilayah Filipina Selatan. Konflik bersenjata ini yang pada umumnya telah menjadi permasalahan buruknya hak asasi manusia di Filipina. Banyak warga sipil termasuk anak-anak dan perempuan telah menjadi korban dan menjadi sandera dari adanya konflik bersenjata tersebut. Selain berkonflik dengan gerakan separatis Islam di wilayah Filipina Selatan, konflik antara Pemerintah Filipina dengan NPA (*New People's Army*) juga telah banyak menjadikan masyarakat adat sebagai sasaran serangan militer. Pada bulan Agustus 2015, militer Filipina telah menyerbu desa adat White

Kulaman di provinsi Bukidnon dan menangkap 17 warga sipil dengan tuduhan telah terlibat dalam gerakan komunis NPA<sup>107</sup>.

### 3.3.1 Kondisi Hak-Hak Dasar Manusia

Buruknya kondisi hak asasi manusia di Filipina pada umumnya belum mendapat perhatian untuk upaya perbaikan dari pemerintah nasional. Walaupun pembangunan hak asasi manusia telah menjadi agenda utama pada masa Pemerintahan Presiden Benigno Aquino, namun Aquino dinilai telah gagal melaksanakan komitmennya. Dari awal pemerintahannya, yaitu pada tahun 2010 hingga tahun 2015, hampir 300 orang yang terdiri dari aktivis sayap kiri, pembela hak asasi manusia dan pendukung NPA telah tewas karena buruknya hak asasi manusia di Filipina<sup>108</sup>. Menurut laporan World Justice Project tahun 2016, Filipina memiliki kualitas penghargaan hak asasi manusia yang tergolong buruk, yaitu pada peringkat 83 dari 113 negara di dunia<sup>109</sup>.

Salah satu yang menjadikan Filipina sebagai negara yang buruk dalam hal penghargaan hak asasi manusia yaitu tingginya tingkat impunitas atau tingkat kegagalan Pemerintah Filipina di bawah Presiden Benigno Aquino untuk menegakkan hukum dan peradilan. Menurut *2015 Global Impunity Index* yang diterbitkan oleh Impunity and Justice Research Center Universitas Americas Puebla, Filipina adalah negara yang termasuk ke dalam kategori negara dengan tingkat impunitas tertinggi di dunia<sup>110</sup>. Tingginya tingkat impunitas ini memang telah terjadi sebelum pemerintahan Filipina di bawah pimpinan Aquino. Namun demikian, hingga kini belum menandakan adanya perbaikan hukum dan peradilan yang berarti.

<sup>107</sup> Human Right Watch. 2015. *Philippines: Paramilitaries Attack Tribal Villages, Schools*. Diakses melalui <https://www.hrw.org/news/2015/09/23/philippines-paramilitaries-attack-tribal-villages-schools> diakses pada 28 Desember 2016

<sup>108</sup> Human Right Watch. *World Report 2015: Philippines*. Diakses melalui <https://www.hrw.org/world-report/2015/country-chapters/philippines> diakses pada 28 Desember 2016

<sup>109</sup> World Justice Project. 2016. *Rule of Law Index 2016*. Washington: World Justice Project. Hal 35.

<sup>110</sup> Mikaz Matsuzawa. 2015. *Is the Philippines among the worst countries for human rights?*. Diakses melalui <http://cnnphilippines.com/news/2015/12/09/philippines-human-rights-day-december-10-aquino-administration.html> diakses pada 28 Desember 2016

Salah satu contoh bentuk adanya kegagalan Pemerintah Filipina dalam menegakkan hukum dan peradilan adalah berlarut-larutnya proses peradilan kasus pembantaian 58 orang oleh militer di Maguindanao pada tahun 2009. Walaupun Mahkamah Agung Filipina menyatakan untuk mempercepat proses peradilan, namun hingga akhir tahun 2015, peradilan belum juga menemui kesimpulan. Bahkan dalam proses peradilan tersebut, Pemerintah Filipina juga dinilai telah gagal dalam melindungi keluarga korban dan saksi. Keluarga korban dan saksi juga telah menjadi korban intimidasi. Sejak tahun 2009, terdapat 8 saksi yang tewas karena penyerangan kelompok tidak dikenal<sup>111</sup>.

Buruknya kondisi hak asasi manusia di Filipina selanjutnya yaitu ditandai dengan seringnya terjadi ancaman dan bahkan hingga pembunuhan terhadap jurnalis seperti wartawan, reporter maupun penyiar radio. Menurut Komite Perlindungan Jurnalis (*Committee to Protect Journalist*) Amnesty International, Filipina adalah negara yang kurang ramah terhadap para jurnalis dan hak kebebasan pers. Bahkan Filipina berada dalam rangking ketiga sebagai negara yang sangat mematikan bagi jurnalis. Pada dasarnya, kebebasan pers di Filipina telah diatur dalam konstitusi Bagian 4 Pasal 3 yang menerangkan bahwa *No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the rights of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances*<sup>112</sup>. Namun pada kenyataannya, kebebasan berbicara termasuk kebebasan pers sangat dibatasi. Salah satu faktor yang menjadikan Filipina sebagai negara berbahaya dan kurang ramah bagi kebebasan pers dan kebebasan berpendapat serta aktivitas jurnalis yaitu adanya konflik berkepanjangan antara Pemerintah Filipina dengan MNLF. Konflik antara Pemerintah Filipina dengan kelompok separatis MNLF tersebut telah berdampak buruk pada kebebasan berpendapat dan kebebasan pers di Filipina. Pada umumnya, wartawan, reporter hingga penyiar radio yang berseberangan dengan

---

<sup>111</sup> Amnesty International. 2016. *Amnesty International Report 2015/16*. London: Amnesty International Ltd. Hal 294.

<sup>112</sup> Law Teacher. *Chapter Four: Press Freedom As Constitutionally-Protected Rights*. Diakses melalui <https://www.lawteacher.net/free-law-essays/constitutional-law/press-freedom-as-a-constitutionally-protected-right-law-essay.php> diakses pada 18 Februari 2017

kepentingan Pemerintah Filipina dan cenderung mendukung MNLF telah menjadi korban diskriminasi dan bahkan menjadi korban pembunuhan. Mulai bulan Januari hingga bulan Agustus 2015, tercatat ada delapan wartawan dan penyiar radio pengkritik Pemerintah Filipina telah tewas sebagai korban penembakan<sup>113</sup>.

Gambar 2. Kondisi Kebebasan Pers dan Aktivitas Jurnalis di Filipina.



Sumber: Amnesty International. 2015. *2015 Global Impunity Index*. Washington: Amnesty International

Selain seringnya terjadi pembunuhan pada jurnalis, pelanggaran hak asasi manusia yang juga sering terjadi di Filipina selama pemerintahan Aquino adalah pembunuhan di luar hukum atau pembunuhan ekstra-yudisial. Pembunuhan di luar hukum tersebut telah terjadi di hampir setiap kota di Filipina. Menurut laporan Human Rights Watch, pembunuhan di luar hukum ini biasanya dilakukan oleh orang-orang bersenjata yang menggunakan sepeda motor dan ditargetkan kepada penjahat-penjahat kecil, pengedar narkoba dan lain-lain. Secara mengejutkan Human Rights Watch juga menyebutkan bahwa pelaku pembunuhan di luar hukum adalah orang-orang yang disewa oleh politisi lokal hingga aparat kepolisian sebagai langkah membersihkan pelaku kejahatan. Menanggapi maraknya kejadian pembunuhan di luar hukum, Human Rights Watch telah melaporkan beberapa walikota dan aparat kepolisian yang terlibat dalam

<sup>113</sup> Human Right Watch. 2015. *Philippines: Paramilitaries Attack Tribal Villages, Schools*. Diakses melalui <https://www.hrw.org/news/2015/09/23/philippines-paramilitaries-attack-tribal-villages-schools> diakses pada 28 Desember 2016



pembunuhan di luar hukum tersebut kepada Departemen Kehakiman. Namun pada kenyataannya, Departemen Kehakiman tidak mengajukan keluhan atas laporan Human Rights Watch dan tersangka tidak ditahan ataupun di bawa ke pengadilan<sup>114</sup>.

Salah satu walikota yang terkenal sebagai pendukung dan dalang pembunuhan di luar hukum yaitu walikota Davao City, Rodrigo Duterte. Duterte menyebut bahwa pembunuhan di luar hukum adalah cara yang sangat efektif sebagai “keadilan cepat” untuk memberantas kejahatan. Walaupun Duterte telah terbukti sebagai dalang adanya pembunuhan di luar hukum, namun pemerintahan Aquino dinilai telah gagal untuk membawa Duterte ke peradilan. Sepertinya, Pemerintah Filipina memang tidak memiliki keseriusan untuk menegakkan hak asasi manusia, terutama dalam mengusut terjadinya pembunuhan di luar hukum. Bahkan, main hakim sendiri dan pembunuhan di luar hukum malah menjadi platform sebagai teknik pengawasan kejahatan yang diusung Duterte saat pencalonan presiden Filipina pada tahun 2016.<sup>115</sup>

### 3.3.2 Kondisi Hak Asasi Manusia Komunitas LGBTI

Munculnya perilaku orientasi seksual yang berlawanan dengan identitas gendernya atau yang biasa disebut homoseksualitas di Filipina pertama kali muncul pada tahun 1960-an<sup>116</sup>. Gay adalah komunitas LGBTI yang pertama kali muncul di Filipina. Walaupun homoseksualitas telah muncul pada tahun 1960-an, aktivitas gerakan komunitas homoseksual mulai terlihat pada tahun 1990-an dalam pawai International Women’s Day pada tahun 1994. Namun demikian pada abad ke-21, gerakan komunitas homoseksual atau komunitas LGBTI belum memiliki kemajuan dan masih sangat lemah, baik dalam memperjuangkan pengakuan atas keberadaannya ataupun atas hak-haknya.

---

<sup>114</sup> Human Right Watch. 2015. *Philippines: Paramilitaries Attack Tribal Villages, Schools*. Diakses melalui <https://www.hrw.org/news/2015/09/23/philippines-paramilitaries-attack-tribal-villages-schools> diakses pada 28 Desember 2016

<sup>115</sup> Ibid.

<sup>116</sup> UNDP dan USAID. 2014. *Being LGBT in Asia: The Philippines Country Report*. Bangkok: UNDP. Hal 08



Ada beberapa hukum di Filipina yang mengatur mengenai homoseksual, salah satunya yaitu hukum anti-pemeriksaan atau *anti-rape law* tahun 1997. Hukum anti-pemeriksaan tersebut menyebutkan dan mendefinisikan bahwa hubungan sesama jenis adalah kekerasan seksual. Selanjutnya, dalam pasal 46 undang-undang tentang *Family Code* yang diterbitkan tahun 1987, mengizinkan sebuah perceraian yang didasarkan adanya homoseksualitas atau lesbianisme, alkoholisme dan pengaruh obat pada pasangannya. Selain itu, Undang-Undang Anti-Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang diatur dalam *Republic Act* (RA) 9262, menganggap bahwa hubungan intim perempuan dengan perempuan atau lesbian adalah sebuah pidana kekerasan.<sup>117</sup>

Walaupun banyak hukum dan kebijakan di Filipina yang merujuk pada diskriminasi terhadap hak-hak komunitas LGBTI, namun dalam kehidupan sosial masyarakat Filipina pada umumnya dapat menerima keberadaan orang-orang LGBTI. Pew Research Center melakukan survei mengenai penerimaan masyarakat terhadap komunitas LGBTI pada 39 negara yang dilakukan mulai 2 Maret hingga 1 Mei 2013 dengan 37.653 responden. Survei yang dilakukan di Filipina menemukan bahwa 73 persen responden mengatakan bahwa mereka dapat menerima keberadaan orang-orang homoseksual di sekitarnya<sup>118</sup>. Namun demikian penerimaan masyarakat terhadap komunitas LGBTI belumlah sepenuhnya, banyaknya kasus pembunuhan yang dilakukan pria gay karena dasar keinginan seksual masih menjadi alasan utama ketakutan masyarakat terhadap LGBTI. Selain itu, agama adalah salah satu lembaga masyarakat yang mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap komunitas LGBTI. Lebih dari 80 persen, masyarakat Filipina adalah beragama Katolik Roma<sup>119</sup>. Dalam memandang fenomena LGBTI, Gereja Katolik Roma di Filipina adalah agama yang toleran. Gereja pada umumnya mengajarkan untuk merangkul dan mengasihi orang-orang LGBTI, namun Gereja tetap menentang adanya hubungan atau pernikahan sesama jenis. Gereja Katolik di Filipina percaya bahwa menjadi

---

<sup>117</sup> UNDP dan USAID. 2014. *Being LGBT in Asia: The Philippines Country Report*. Bangkok: UNDP. Hal 22

<sup>118</sup> Ibid. Hal 25

<sup>119</sup> Ibid. Hal 27

LGBTI adalah pilihan, dan hal tersebut tentunya dapat diubah<sup>120</sup>. Pandangan tersebut yang menjadikan Gereja tidak mentoleransi hubungan atau pernikahan sesama jenis.

Walaupun dalam sosial budaya dan bahkan dalam pandangan agama komunitas LGBTI mendapatkan toleransi, namun dalam beberapa aspek kehidupan komunitas LGBTI masih sering menghadapi tantangan. Tantangan yang sering dihadapi yaitu seperti dalam hal kesempatan kerja, pendidikan generasi muda, layanan kesehatan, media informasi dan komunikasi hingga tantangan yang paling mendasar yaitu keluarga. Dalam hal pekerjaan dan kesempatan kerja, Departement of Labor and Employment (*DOLE*) atau Departemen Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan Filipina telah mengatur undang-undang anti diskriminasi yang dimuat dalam *Labor Code* pasal 3. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa *The state shall afford protection to labor, promote full employment, ensure equal work opportunities regardless of sex, race or creed and regulate the relations between workers and employers*<sup>121</sup>. Namun demikian Pemerintah Filipina belum mengatur secara khusus undang-undang anti diskriminasi yang didasarkan pada orientasi seksual ataupun identitas gender.

Walaupun belum adanya undang-undang yang mengatur tentang anti diskriminasi berdasarkan pada orientasi seksual dan identitas gender dalam kesempatan kerja, namun wacana untuk membahas undang-undang tersebut sudah muncul dan terus berjalan. Pada tahun 2010, Departemen Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan Filipina telah melakukan diskusi yang membahas mengenai diskriminasi di tempat kerja, termasuk diskriminasi terhadap pekerja perempuan, lesbian, gay, biseksual dan transeksual. Diskusi yang berjudul *Working World Trialogues (WWT) Series 10.10. Gender Discrimination in the Workplace: Beyond Stereotypes* tersebut diadakan dengan tujuan untuk mengatasi diskriminasi dan sensitifisme terhadap isu orientasi seksual dan identitas gender di sektor

---

<sup>120</sup> Ibid. Hal 27

<sup>121</sup> Republic of The Philippines Departement of Labor and Employment. 2015. *Renumbering of The Labor Code of The Philippines, as Amended*. Filipina: Departement of Labor and Employment .Bagian 1 Pasal 3

pekerjaan swasta maupun publik<sup>122</sup>. Namun demikian pembicaraan tersebut hingga saat ini masih belum melahirkan kebijakan atau undang-undang yang secara tegas melarang diskriminasi dalam bidang pekerjaan ataupun kesempatan kerja yang didasarkan pada orientasi seksual dan identitas gender.

Selanjutnya dalam masalah pendidikan dan generasi muda LGBTI, generasi muda LGBTI banyak yang mendapatkan diskriminasi di lingkungan sekolah. Walaupun telah ada peraturan DepEd Order No.40 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Filipina (DepEd) tahun 2012 dalam menjamin dan melindungi anak dari berbagai kekerasan di sekolah, minimnya pengawasan untuk melaksanakan peraturan tersebut menjadi kendala yang sering dihadapi generasi muda LGBTI<sup>123</sup>. Selanjutnya dalam masalah layanan kesehatan, HIV dan AIDS adalah masalah yang seringkali terjadi pada orang-orang LGBTI, terutama gay dan orang transgender. Masalah rentannya orang-orang homoseksual terkena infeksi HIV maupun AIDS ini tidak hanya disebabkan oleh epidemiologi penyakit, namun masalah tersebut juga menyangkut isu hak asasi manusia seperti buruknya pelayanan kesehatan bagi komunitas LGBTI. Walaupun stigma negatif tentang gangguan mental yang ditempelkan pada komunitas LGBTI telah dihapus oleh The Psychological Association of the Philippines (PAP) pada tahun 2010<sup>124</sup>, namun stigma negatif tersebut masih menempel kuat dalam sosial masyarakat maupun pada lingkungan layanan kesehatan. Buruknya pelayanan kesehatan bagi komunitas LGBTI tersebut menjadikan individu LGBTI kurang mendapat informasi mengenai kesehatan seksual, sehingga pada akhirnya mereka rentan terhadap penyakit menular seperti HIV dan AIDS. Sementara, minimnya layanan kesehatan bagi komunitas LGBTI juga di rasakan oleh orang-orang yang mengalami transisi gender. Mereka pada umumnya tidak mendapatkan informasi

---

<sup>122</sup> DOLE 2010. *Holds Labor Forum on Workplace and Gender Discrimination*. Diakses melalui [www.dole.gov.ph/news/view/954](http://www.dole.gov.ph/news/view/954) diakses pada 18 Februari 2017

<sup>123</sup> UNDP dan USAID. 2014. *Being LGBT in Asia, Philippines Country Report*. Bangkok: UNDP. Hal 30

<sup>124</sup> Psychological Association of the Philippines. 2011. *Statement of the Psychological Association of the Philippines on NonDiscrimination Based on Sexual Orientation, Gender Identity and Expression*. Diakses melalui [https://www.pap.org.ph/includes/view/default/uploads/statement\\_on\\_lgbt.pdf](https://www.pap.org.ph/includes/view/default/uploads/statement_on_lgbt.pdf) diakses pada 18 Februari 2017

mengenai tahap-tahap pergantian hormon yang aman karena memang minimnya layanan dan sumber daya kesehatan bagi komunitas LGBTI.

Selanjutnya dalam masalah media dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, terdapat undang-undang yang membatasi dan melarang penyebaran konten-konten mengenai LGBTI karena dianggap bermuatan seksualitas dan pornografi. Undang-undang yang dimaksud yaitu RA 10175, yang menyatakan<sup>125</sup>:

*“Content-related Offenses-The willful engagement, maintenance, control, or operation, directly or indirectly, of any lascivious exhibition of sexual organs or sexual activity, with the aid of a computer system, for favor or consideration”*

Namun demikian di sisi lain, orang-orang LGBTI di Filipina pada umumnya memiliki pengetahuan yang kurang mengenai kegunaan teknologi. Teknologi komunikasi yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai pengetahuan LGBTI, membentuk jaringan dan memperkuat komunitas LGBTI menjadi tidak maksimal. Pada akhirnya, para individu LGBTI di Filipina memiliki pengetahuan yang minim tentang pendidikan maupun kesehatan mengenai orientasi seksual dan identitas gendernya. Selain itu, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi juga berdampak pada hubungan yang kurang kuat antara individu LGBTI dengan individu LGBTI lainnya, bahkan mereka sangat apatis.<sup>126</sup>

Terakhir adalah masalah yang sering dihadapi oleh para individu LGBTI di Filipina sebelum mereka sepenuhnya menjalani hidup sebagai LGBTI adalah penolakan keluarga. Seperti kebanyakan tantangan individu LGBTI di berbagai negara di Asia, keluarga pada umumnya akan bereaksi keras hingga melakukan pengusiran saat mereka menemukan salah satu anggota keluarganya adalah individu LGBTI. Dalam upaya perlindungan anak, sebenarnya negara telah mengeluarkan berbagai undang-undang tentang perlindungan anak seperti RA

---

<sup>125</sup> Official Gazette of the Republic of the Philippines. 2012. *Republic Act No. 10175, An Act Defining Cybercrime, Providing for The Prevention, Investigation, Suppression and The Imposition of Penalties Therefor and for Other Purposes*. Diakses melalui <http://www.gov.ph/2012/09/12/republic-act-no-10175/> diakses pada 18 Februari 2017

<sup>126</sup> Ibid.



7610 dan RA 9208 yang secara tegas bahwa negara akan memberi perlindungan khusus kepada anak-anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, kekejaman, eksploitasi, diskriminasi dan kondisi lain yang merugikan perkembangan mereka<sup>127</sup>. Namun pada kenyataannya masih banyak orang tua atau wali pemuda LGBTI yang melakukan diskriminasi hingga melakukan pengusiran, sementara pengawasan negara atas jaminan perlindungan hak anak sangat kurang.

### **3.4 Gambaran Umum Hak Asasi Manusia di Indonesia**

Sebelum reformasi tahun 1998, Indonesia adalah negara dengan catatan hak asasi manusia yang sangat buruk. Sejak naiknya Soeharto dari kalangan militer menjadi pemimpin Indonesia pada masa Orde Baru, Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak pelecehan terhadap hak-hak asasi warganegaranya. Tahun 1965 hingga tahun 1966 adalah tahun terburuk bagi catatan hak asasi manusia di Indonesia. Pada tahun tersebut, Pemerintah Indonesia telah melakukan pembantaian terhadap ratusan ribu pengikut Partai Komunis Indonesia. Setelah terjadinya pembantaian terhadap para pengikut Partai Komunis Indonesia, Pemerintah Indonesia juga telah mengontrol segala aktivitas kehidupan bernegara. Kontrol tersebut telah melecehkan berbagai aspek hak-hak asasi warga negara Indonesia seperti tidak adanya hukum yang adil, tidak adanya kebebasan berserikat dan tidak adanya kebebasan berpendapat. Pada saat itu, yakni sebelum reformasi tahun 1998, mengkritik pemerintah atau bahkan hanya melakukan diskusi dalam skala kecil sudah dikategorikan dan dianggap sebagai tindakan melawan pemerintah.

#### **3.4.1 Kondisi Hak-Hak Dasar Manusia**

Permasalahan hak asasi manusia pada era Orde Baru kenyataannya masih menjadi hal yang sensitif hingga sekarang. Walaupun kebebasan berpendapat telah dilindungi secara hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum,

---

<sup>127</sup> UNDP dan USAID. 2014. *Being LGBT in Asia: The Philippines Country Report*. Bangkok: UNDP. Hal 39



namun kebebasan berpendapat hingga tahun 2015 masih juga sering kali dibatasi. Pemerintah Indonesia pada umumnya masih menganggap peristiwa yang terjadi pada era orde baru, terutama pada peristiwa tahun 1965 adalah hal yang sakral dan tidak ada yang boleh mengutak-atikinya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya pembatasan dalam kegiatan unjuk rasa dan kebebasan berpendapat terkait hal-hal yang terjadi dalam peristiwa tahun 1965. Beberapa *event* yang menyelenggarakan acara diskusi ataupun hanya sekedar untuk mengenang peristiwa 1965 telah dibubarkan secara paksa. Contohnya pada bulan Maret tahun 2015, pemutaran film “Senyap” di Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta dibubarkan sebelum dimulai oleh sekelompok pria yang diduga aparat keamanan. Kemudian pada bulan Agustus tahun 2015, Temu Nasional Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 65 (YPKP 65) dibatalkan karena adanya intimidasi dan ancaman pembunuhan dari kelompok tertentu terhadap panitia<sup>128</sup>.

Penghargaan terhadap hak asasi manusia di Indonesia hingga tahun 2016 masih tergolong buruk. Menurut laporan World Justice project pada tahun 2016, Indonesia berada pada peringkat 74 dari 113 negara dalam hal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan peringkat tersebut tergolong pada kategori buruk<sup>129</sup>. Walaupun begitu, kondisi hak asasi manusia di Indonesia pada abad ke-21 dan setelah reformasi 1998 mulai ada perbaikan. Pada saat ini, penyelewengan kekuasaan, pembatasan kebebasan berpendapat dan pembatasan kebebasan berserikat sudah berada ditingkat yang sangat rendah. Namun demikian di sisi lain, pelecehan terhadap kebebasan beragama telah meningkat secara signifikan hingga tahun 2015. Pada dasarnya kebebasan beragama di Indonesia telah secara tegas diatur dalam Pasal 28E Ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya*<sup>130</sup>. Namun demikian dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran hak kebebasan beragama, Pemerintah Indonesia dianggap telah gagal. Bahkan

---

<sup>128</sup> Komnas HAM. 2015. *Laporan Tahunan KOMNAS HAM, Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM*. Jakarta: Komnas HAM. Hal 35

<sup>129</sup> World Justice Project. 2016. *Rule of Law Index 2016*. Washington: World Justice Project. Hal 35

<sup>130</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28E Ayat 1.

beberapa pemerintah daerah telah secara inklusif melalui berbagai kebijakannya telah memfasilitasi terjadinya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok agama minoritas.

Hak kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) di Indonesia tergolong sangat buruk, dan bahkan tingkat diskriminasi tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan laporan dari Komnas HAM tahun 2015, pengaduan atas pelanggaran hak KBB tahun 2015 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2015, Komnas HAM telah menerima 87 pengaduan atas pelanggaran hak KBB. Jumlah tersebut telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yang pada tahun 2014 Komnas HAM hanya menerima 74 pengaduan pelanggaran hak KBB<sup>131</sup>. Dalam pengaduan-pengaduan yang diterima Komnas HAM pada tahun 2015, diskriminasi atau pelanggaran hak KBB yang sering terjadi di Indonesia yaitu<sup>132</sup>:

- a. Melarang, menghalangi, merusak rumah ibadah 37 tindakan yang diadakan
- b. Melarang, menghalangi, mengganggu aktivitas keagamaan 24 tindakan yang diadakan
- c. Diskriminasi atas dasar agama/keyakinan 8 tindakan yang diadakan
- d. Intimidasi 7 tindakan yang diadakan
- e. Pemaksaan keyakinan dan Pembiaran Aparat 6 tindakan yang diadakan

Selain pelanggaran-pelanggaran tersebut, juga banyak kekerasan fisik yang terjadi seperti melarang dan menutup lembaga keagamaan, melarang ekspresi dan aktivitas keagamaan serta kriminalisasi sewenang-wenang terhadap minoritas. Menurut Komnas HAM, provinsi yang memiliki tingkat diskriminasi hak KBB tertinggi yaitu di Jawa Barat sebanyak 20 peristiwa dan DKI Jakarta sebanyak 17 peristiwa. Bahkan Komnas HAM menilai bahwa Jawa Barat adalah wilayah panas

---

<sup>131</sup> Komnas HAM. 2015. *Laporan Tahunan KOMNAS HAM, Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM*. Jakarta: Komnas HAM. Hal 28.

<sup>132</sup> Ibid Hal 28

(*hot-spot*) atau wilayah rawan , baik dalam hal jaminan hak KBB maupun dalam hal hubungan antar umat beragama<sup>133</sup>.

Selain meningkatnya pelanggaran hak kebebasan agama, salah satu yang menjadikan Indonesia memiliki peringkat buruk dalam hal kualitas penghargaan hak asasi manusia yaitu berlarutnya konflik Papua. Papua adalah salah satu provinsi di Indonesia yang rawan akan pelanggaran hak asasi manusia. Berawal dari ketidakpuasan masyarakat Papua atas berbagai kebijakan pemerintah pusat yang dinilai diskriminatif, maka telah memunculkan berbagai penentangan dan penolakan masyarakat Papua atas kehadiran pemerintah pusat di wilayah Papua. Dengan adanya berbagai penentangan dan penolakan yang dilakukan masyarakat Papua, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah mengambil sikap dengan pendekatan represif sebagai respon. Sikap yang represif dari Pemerintah Indonesia ini menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan telah menjatuhkan banyak korban, baik dari aparat keamanan maupun dari masyarakat sipil. Pada umumnya, kekerasan dan pendekatan represif yang dilakukan oleh aparat tersebut dilakukan dengan alasan pendekatan keamanan<sup>134</sup>.

Selama tahun akhir tahun 2015 hingga 2015, Komnas HAM mencatat sedikitnya ada lima kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Kelima kasus tersebut yaitu<sup>135</sup>:

- a. Kasus penembakan dan pembunuhan para aktivis di Kabupaten Yahukimo yang diduga dilakukan oleh aparat Brimob pada 20 Maret 2015;
- b. Kasus penembakan di Kabupaten Dogiyai pada 25 Juni 2015;
- c. Kasus amuk massa di Kabupaten Tolikara pada 17 Juli 2015;
- d. Kasus penembakan di Kabupaten Timika pada 28 Agustus 2015;
- e. Kasus Enarotali Paniai pada 08 Desember 2014.

---

<sup>133</sup> Ibid. Hal 28.

<sup>134</sup> Ibid. Hal 19

<sup>135</sup> Ibid. Hal 23.

Dalam kasus di Enarotali Paniai, sejumlah 4 warga sipil telah menjadi korban penembakan yang dilakukan oleh aparat keamanan. Dalam pemantauan Komnas HAM, kasus tersebut adalah bagian dari kelanjutan kebijakan penguasa yang bersifat represif. Komnas HAM juga menilai bahwa penembakan tersebut adalah bagian dari serangan yang memang ditujukan terhadap warga sipil secara langsung. Tim pemantauan Komnas HAM menilai bahwa kasus penembakan tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Kepolisian Indonesia merupakan suatu lembaga yang sering kali mendapat catatan buruk sebagai pelaku pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, termasuk dalam konflik yang terjadi di Papua. Dalam pidato peringatan Hari HAM tahun 2015 di Istana Negara, disebutkan bahwa Instansi Kepolisian Republik Indonesia adalah pihak yang paling banyak diadukan berkaitan dengan berbagai masalah pelanggaran hak asasi manusia<sup>136</sup>. Dalam tiga tahun berturut-turut hingga tahun 2015, Kepolisian Republik Indonesia telah menempati posisi paling atas sebagai pelaku pelanggaran hak asasi manusia, seperti pelanggaran atas hak memperoleh keadilan, hak atas kesejahteraan dan hak atas rasa keamanan. Secara spesifik pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pihak kepolisian yaitu diskriminasi, pemerasan, penanganan kasus yang lamban, kriminalisasi, akses tersangka, kekerasan, tindakan sewenang-wenang, pembiaran dan penyiksaan<sup>137</sup>.

Berkaitan dengan banyaknya pengaduan bahwa pihak kepolisian adalah pihak yang sering melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, Pelapor Khusus Penyiksaan Komnas HAM, Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan dan Subkomisi Pengkajian dan Penelitian melakukan analisis dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan kepolisian antara tahun 2012 hingga tahun 2015. Dari analisis yang dilakukan oleh ketiga Subkomite Komnas HAM tersebut, ditemukan bahwa penanganan kasus yang lamban, tindakan sewenang-wenang, kriminalisasi dan penyiksaan merupakan pelanggaran yang paling sering

---

<sup>136</sup> Ibid. Hal 20.

<sup>137</sup> Ibid. Hal 20



dilakukan oleh pihak kepolisian. Wilayah yang paling sering terjadi pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak kepolisian yaitu di Sumatera Utara dan DKI Jakarta<sup>138</sup>.

### 3.4.2 Kondisi Hak Asasi Manusia Komunitas LGBTI

Fenomena perilaku seksual LGBTI di Indonesia muncul pertama kali pada tahun 1960-an. kemunculan komunitas LGBTI pertama ditandai dengan dibentuknya Himpunan Wadam Djakarta pada akhir tahun 1960-an. Istilah wadam atau yang lebih dikenal gay adalah istilah yang disebutkan untuk laki-laki yang berperilaku seperti perempuan. Istilah wadam tersebut kemudian diganti dengan istilah *waria* atau wanita setengah pria oleh Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1978. Menyusul pembentukan komunitas gay atau waria, komunitas lesbian yang sama-sama memiliki kecenderungan homoseksual juga mulai menunjukkan eksistensinya. Pada tahun 1986, komunitas lesbian di Jakarta mulai membentuk Persatuan Lesbian Indonesia. Walaupun telah terbentuk kelompok gay, waria dan lesbian, namun mereka masih belum tergerak untuk memperjuangkan pengakuan akan keberadaannya dalam hukum atau undang-undang<sup>139</sup>.

Undang-undang di Indonesia hanya mengakui keberadaan dua gender saja, yaitu pria dan wanita. Hal tersebut secara tegas telah tercantum dalam Undang-undang Perkawinan (UU No.1/1974) dan secara tegas telah tercantum dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan (UU No.23/2006)<sup>140</sup>. Undang-undang tersebut tentu saja merupakan sebuah masalah bagi komunitas LGBTI, terutama orang-orang transgender yang memiliki perbedaan antara pernyataan gender dengan penampilan mereka. Masalah yang sering dihadapi yaitu seringnya terjadi kesulitan dalam mengakses layanan jasa, melakukan perjalanan, mengurus izin usaha dan lain sebagainya.

---

<sup>138</sup> Ibid. Hal 21.

<sup>139</sup> UNDP dan USAID. 2014. *Hidup Sebagai LGBT di Asia, Laporan Nasional Indonesia*. Bangkok: UNDP. Hal 19

<sup>140</sup> Ibid. Hal 24



Pada umumnya hingga saat ini, baik masyarakat maupun Pemerintah Indonesia menganggap bahwa komunitas LGBTI adalah orang-orang yang mengalami kelainan jiwa. Hal tersebut juga dapat dilihat dari dimasukkannya homoseksualitas dalam daftar kelainan jiwa oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Jiwa Indonesia (PDSKJI)<sup>141</sup>. Oleh karena itu, masyarakat maupun Pemerintah Indonesia pada umumnya masih memiliki pandangan sama mengenai respon yang harus diberikan pada komunitas LGBTI yaitu rehabilitas. Dalam Peraturan Menteri Sosial No. 8 tahun 2012 juga diatur tentang orang-orang yang disebut sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial, diantaranya yaitu mereka yang perilaku seksualnya terhalang dalam kehidupan sosial yaitu waria, pria gay dan wanita lesbian<sup>142</sup>. Dengan adanya peraturan tersebut, telah banyak komunitas LGBTI yang terkena razia dan dikirim ke pusat-pusat rehabilitasi. Walaupun pada umumnya masyarakat maupun Pemerintah Indonesia secara tegas tidak mengakui keberadaan komunitas LGBTI, namun ada beberapa lembaga pemerintahan di Indonesia yang mulai memperhatikan hak-hak komunitas LGBTI. Contohnya pada tahun 2010, Komnas Perempuan menyatakan waria (transgender) sebagai perempuan. Kemudian selanjutnya tahun 2013, untuk pertama kalinya Komnas HAM mencantumkan hak-hak LGBTI dalam agenda sidang plenumnya.

Salah satu yang menjadikan masyarakat dan Pemerintah Indonesia belum bisa menerima keberadaan komunitas LGBTI adalah karena budaya maupun agama yang di anut masyarakat Indonesia pada umumnya. Budaya dan agama di Indonesia pada umumnya menilai bahwa perilaku LGBTI merupakan perilaku yang menyimpang dari kebiasaan dan menyimpang dari fitrah manusia. Adanya pandangan tersebut, budaya dan agama yang sebagian besar menjadi pedoman kehidupan masyarakat telah mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap komunitas LGBTI.

---

<sup>141</sup> Liza Yosophine. 2016. *Indonesian Psychiatrists Label LGBT as Mental Disorders*. Diakses melalui <http://www.thejakartapost.com/news/2016/02/24/indonesian-psychiatrists-label-lgbt-mental-disorders.html> diakses pada 19 Februari 2017

<sup>142</sup> UNDP dan USAID. 2014. *Hidup Sebagai LGBT di Asia, Laporan Nasional Indonesia*. Bangkok: UNDP. Hal 28

Dalam masyarakat Indonesia, terdapat banyak agama dan aliran kepercayaan. Namun demikian, hanya terdapat enam agama yang diakui pemerintah secara nasional. Dari enam agama tersebut, tidak ada satupun agama yang mengakui keberadaan orientasi seksual maupun identitas gender LGBTI. Sebaliknya, Islam dan Kristen yang menjadi agama dengan pemeluk terbesar di Indonesia telah secara tegas menolak keberadaan LGBTI. Walaupun pada kenyataannya tidak ada satupun agama di Indonesia yang mengakui ataupun mendukung keberadaan komunitas LGBTI, namun dari sekian banyak aliran kepercayaan, ada beberapa aliran kepercayaan di Indonesia yang mengakui keberagaman orientasi seksual dan identitas gender. Beberapa aliran kepercayaan di suku-suku asli Kalimantan dan Sulawesi dan praktik keagamaan di Papua mengakui dan menghormati keberadaan perilaku transgender dan homoseksual<sup>143</sup>.

Keberadaan undang-undang, budaya dan agama di Indonesia yang secara umum tidak mengakui keberagaman orientasi seksual dan identitas gender dan tidak mendukung keberadaan hak asasi manusia komunitas LGBTI telah memberi dampak negatif pada berbagai aspek kehidupan komunitas LGBTI. Pada umumnya, komunitas LGBTI tidak bisa mendapatkan hak-hak mereka sebagai manusia secara utuh. Dalam berbagai aspek seperti kesempatan kerja, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan dan dalam penggunaan media informasi dan komunikasi, komunitas LGBTI justru sering mendapatkan diskriminasi. Komunitas LGBTI sering kali mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan kesempatan kerja, kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan serta kesulitan menggunakan secara bebas media informasi dan komunikasi untuk menyebarkan pengetahuan tentang keberagaman orientasi seksual dan identitas gender.

Dalam aspek kesempatan kerja, sebenarnya Undang-Undang Tenaga Kerja (No.13/2003) yang mengatur tentang Kesempatan Kerja telah secara tegas melarang diskriminasi dalam bentuk apapun. Pasal 5 dan Pasal 6 yang mengatur

---

<sup>143</sup> UNDP dan USAID. 2014. *Hidup Sebagai LGBT di Asia, Laporan Nasional Indonesia*. Bangkok: UNDP. Hal 30

tentang Kesempatan dan Perlakuan yang Sama, menjelaskan bahwa *Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan (Pasal 5) dan Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha (Pasal 6)*. Walaupun begitu, undang-undang tersebut tidak secara khusus menyebutkan larangan diskriminasi yang didasarkan pada orientasi seksual dan identitas gender. Oleh karena itu, undang-undang tersebut masih belum bisa mengakomodasi hak-hak komunitas LGBTI dalam kesempatan kerja guna menekan diskriminasi yang sering kali dihadapi oleh komunitas LGBTI dalam hal kesempatan kerja. Selain belum adanya undang-undang tentang kesempatan kerja yang secara khusus melarang diskriminasi berdasar orientasi seksual dan identitas gender, banyak perusahaan swasta atau BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang mendiskriminasi kesempatan kerja bagi orang-orang LGBTI karena alasan “citra” perusahaan. Seperti yang dialami oleh Dita, seorang waria yang mencari pekerjaan di sebuah salon, Dita mengalami diskriminasi mengenai penampilannya yang tidak konformis dengan identitas gendernya. Untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, pihak pemilik salon meminta Dita untuk berpakaian dan berpenampilan layaknya laki-laki. Akhirnya, Dita yang membutuhkan pekerjaan tersebut dengan terpaksa menerima permintaan pihak salon untuk berpenampilan layaknya laki-laki<sup>144</sup>.

Sementara dalam aspek kesehatan dan kesejahteraan, orang-orang LGBTI di Indonesia sebagian besar mengalami kesulitan dalam mengakses pelayanan kesehatan, terutama layanan kesehatan mengenai seksualitas. Pada umumnya layanan kesehatan di Indonesia yang terkait seksualitas dan kesehatan reproduksi merupakan layanan keluarga berencana yang hanya disediakan untuk pasangan suami-istri (pasangan heteroseksual). Oleh karena itu, pelayanan yang hanya disediakan bagi pasangan suami-istri tersebut menjadikan ketidak-tersedianya pelayanan kesehatan terkait seksualitas dan kesehatan reproduksi bagi komunitas LGBTI. Dengan minimnya pelayanan kesehatan bagi komunitas LGBTI, banyak sekali orang-orang transgender yang menjalani transisi gendernya pada usia

---

<sup>144</sup> Ibid. Hal 35

remaja harus mengonsumsi zat-zat hormon tanpa arahan yang tepat dari dokter. Selain minimnya layanan kesehatan bagi komunitas LGBTI, hal lain yang menjadi kendala bagi komunitas LGBTI dalam mengakses layanan kesehatan yaitu masih banyaknya dokter atau perawat yang menganggap bahwa orang-orang LGBTI adalah orang-orang yang membutuhkan pembinaan moral. Oleh karena itu, tidak sedikit juga orang-orang LGBTI yang enggan mengakses layanan kesehatan karena yang biasa didapat adalah pembinaan moral, bukan nasehat kesehatan. Seperti halnya yang telah dialami oleh Urip, seorang mahasiswa gay Surabaya yang telah mengungkapkan jati dirinya sebagai individu homoseksual. Suatu hari, Urip berniat untuk melakukan konsultasi mengenai kesehatan seksual dan pergi ke sebuah klinik di Surabaya. Namun demikian, apa yang didapatkan Urip tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Pelayan kesehatan justru merekomendasi Urip untuk pergi ke layanan kesehatan psikologi<sup>145</sup>.

Selanjutnya dalam masalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, kesulitan yang dihadapi oleh komunitas LGBTI saat menggunakannya baik untuk menyebarkan pengetahuan tentang LGBTI maupun untuk membentuk jejaring sosial yaitu, masih kokohnya anggapan dari masyarakat maupun pemerintah bahwa informasi tentang LGBTI adalah bagian dari pornografi. Dengan anggapan seperti itu, maka tantangan yang harus dihadapi oleh komunitas LGBTI saat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yaitu kemungkinan adanya pemblokiran akses. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (No.11/2008) dan Undang-Undang tentang Pornografi (No.44/2008) adalah beberapa undang-undang yang dianggap membatasi kebebasan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi komunitas LGBTI. Dengan dasar kedua undang-undang tersebut, sering kali Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia ataupun Kementerian Komunikasi dan Informasi memblokir situs website komunitas LGBTI Indonesia maupun internasional. Selain terbatasnya kebebasan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, komunitas LGBTI juga sering harus menghadapi serangan media-

---

<sup>145</sup> Ibid. Hal 40



media yang menyebarkan citra negatif komunitas LGBTI. Secara umum, di Indonesia terdapat tiga kategori media terkait permasalahan LGBTI, yaitu<sup>146</sup>:

- a. Kategori pertama yaitu media yang meliput permasalahan-permasalahan LGBTI secara seimbang dan berusaha untuk melakukan edukasi umum tentang komunitas LGBTI sebagai bagian dari kesatuan masyarakat yang setara. Media-media dalam kategori ini secara rutin memuat berita perkembangan internasional, terutama juga berita mengenai komunitas LGBTI di berbagai belahan dunia.
- b. Kategori kedua yaitu media yang menyoroti permasalahan LGBTI namun dalam sudut pandang seksual dan sensasional. Dalam media berkategori kedua ini, media-media tersebut sering kali mencampuradukkan permasalahan orientasi seksual dengan identitas gender dan sering kali memberitakan permasalahan LGBTI dari sudut pandang negatif.
- c. Kategori ketiga yaitu media yang terkait dengan pandangan-pandangan garis keras dari beberapa agama. Meskipun media dalam kategori ini jarang memuat pemberitaan tentang homoseksualitas ataupun transgender, media-media tersebut adalah media yang secara konsisten menolak LGBTI.

Pada umumnya, tantangan pertama yang dihadapi oleh orang-orang LGBTI bukan pada saat mereka mencari pekerjaan, saat mereka mengakses kesehatan, menghadapi serangan media ataupun saat mereka menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, namun tantangan terbesar yang sering dihadapi oleh orang-orang LGBTI baik sebelum maupun sesudah sepenuhnya menjalani hidup sebagai LGBTI yaitu keluarga. Dalam masyarakat Indonesia yang sebagian besar belum dapat menerima keberadaan perilaku homoseksual akan terkejut dan bereaksi keras saat mengetahui jika salah satu anggota keluarganya adalah penyandang LGBTI. Ada beberapa keluarga yang seiring waktu dapat menerima

---

<sup>146</sup> UNDP dan USAID. 2014. *Hidup Sebagai LGBT di Asia, Laporan Nasional Indonesia*. Bangkok: UNDP. Hal 46



keberadaan anggota keluarga lainnya yang menyandang homoseksual ataupun transgender. Namun demikian tidak sedikit yang tidak bisa menerima dan merasa malu memiliki anggota keluarga yang menyandang LGBTI hingga melakukan pengusiran. Ada dua alasan utama yang menjadikan LGBTI tidak diterima oleh keluarga yang pada umumnya heteroseksual, yaitu<sup>147</sup>:

- a. Desakan besar untuk menikah secara heteroseksual dan mendirikan keluarga
- b. Agama yang pada umumnya menjadi dasar dan panutan masyarakat Indonesia hanya mengakui dua gender saja yaitu pria dan wanita. Hal tersebut juga berpengaruh besar pada masyarakat Indonesia dalam memandang keberagaman orientasi seksual dan identitas gender. Selain itu, agama terbesar di Indonesia yaitu Islam dan Kristen mengancam keras homoseksualitas dan seksualitas di luar nikah.

---


<sup>147</sup>Ibid. Hal 43

## BAB 5. KESIMPULAN

Kampanye Being LGBTI in Asia merupakan sebuah program yang bertujuan untuk memajukan hak asasi manusia komunitas LGBTI. Kampanye tersebut dipimpin oleh Amerika Serikat lewat USAID dengan “menggandeng” UNDP dan didukung oleh Kedutaan Swedia di Bangkok, Thailand. Kampanye Being LGBTI in Asia mulai dijalankan pada tahun 2014 dan diproyeksikan berjalan hingga tahun 2017 dan dikonsentrasikan di negara-negara Asia seperti China, Thailand, Filipina dan Indonesia.

Dalam kampanye Being LGBTI in Asia, Amerika Serikat yang diwakili oleh USAID telah mengambil peran utama dalam upayanya memajukan hak-hak asasi manusia komunitas LGBTI di China, Thailand, Filipina dan Indonesia. Amerika Serikat tidak hanya sebagai inisiator munculnya program tersebut, Amerika Serikat juga mengambil peran utama dalam kepemimpinan dan pembiayaan program kampanye tersebut. Dalam kampanye Being LGBTI in Asia tersebut, Amerika Serikat berkepentingan untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional dalam kampanye Being LGBTI in Asia yaitu mengenai pembangunan hak asasi manusia dan agenda mempertahankan identitas nasionalnya. Dalam agenda pembangunan hak asasi manusia, kepentingan Amerika Serikat yaitu untuk mempromosikan penghargaan terhadap hak asasi manusia di negara asing, mempromosikan pluralisme dan kebebasan di negara-negara strategis. Untuk mencapai kepentingan Amerika Serikat dalam agenda pembangunan hak asasi manusia, yaitu untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia komunitas LGBTI, mempromosikan pluralisme dan kebebasan, upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat melalui USAID dalam kampanye Being LGBTI in Asia yaitu dengan membangun kesepahaman dan membangun aliansi dengan pemerintah nasional China, Thailand, Filipina dan Indonesia terkait pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia komunitas LGBTI.

Selain kepentingan pembangunan hak asasi manusia, Amerika Serikat juga berkepentingan untuk mempertahankan identitas nasionalnya sebagai garda terdepan dan sebagai kiblat hak asasi manusia dan kebebasan global. Dengan adanya kepentingan untuk mempertahankan keunggulan dan identitas tersebut, upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat melalui USAID yaitu dengan membentuk program dukungan terhadap hak-hak komunitas LGBTI pertama di dunia yaitu kampanye Being LGBTI in Asia. Dalam program kampanye tersebut, nilai-nilai hak asasi manusia, pluralisme dan kebebasan yang telah menjadi identitas nasional Amerika Serikat sejak lama juga telah diusung sebagai alat untuk membuktikan bahwa Amerika Serikat adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, pluralisme dan kebebasan.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Allison, Graham T. 2000. *America's National Interest, The Commission of America's National Interest*. Amerika Serikat: The Commission of America's National Interest
- Mansbach, Richard W. dan Kristen L. Raftery. 2012. *Pengantar Politik Global*. Bandung: Nusamedia
- Mas'ood, Mochtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: Pustaka LP3ES
- Usman, Husain. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara
- Payne, Richard J. 2009. *Global Issues: politics, Economics and Cultures*. New Jersey: Pearson Education Inc.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suiasumantri, Jujun S. 2001. *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Turner & Tajfel. 1986. *The Social Identity Theory of Intergroup Behavior. Psychology of Intergroup Relations*. New York: Psychology Press
- Trunkos, Judit. 2013. *What is Soft Power Capability and How Does it Impact Foreign Policy*. Carolina: University of South Carolina
- Winarno, Budi. 2011. *Isu-Isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: CAPS
- Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana



## Undang-Undang

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Tanpa tahun. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amandemen ke IV*. Diakses melalui <http://jdih.pom.go.id/uud1945.pdf> diakses pada 02 Maret 2017

National People's Congress. 1979. *Criminal Law of The People's Republic of China*. Beijing: National People's Congress

Paramintharamaha, Somdet P. Dkk. 2007. *Constitution of The Kingdom of Thailand*. Bangkok: Bureau of Thecnical and International Cooperation

Presiden Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Jakarta: Sekertaris Negara Republik Indonesia

Presiden Republik Indonesia. 1998. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum*. Jakarta: Sekertaris Negara republik Indonesia

## Laporan

Asia Pacific Forum dan UNDP. 2016. *Promoting and Protecting Human Rights in relation to Sexual Orientation, Gender Identity and Sex Characteristics*. Bangkok: UNDP

Amnesty International. 2016. *Amnesty International Report 2015/16*. London: Amnesty International Ltd

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat: Biro Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Tenaga Kerja. 2016. *China Human Rights Report 2015*. Bangkok: Biro Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Tenaga Kerja

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat: Biro Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Tenaga Kerja. 2016. *Thailand Human Rights Report 2015*. Bangkok: Biro Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Tenaga Kerja

Human Right Resources Center. 2015. *Keeping the Faith: A Study of Freedom of Thought, Conscience, and Religion in ASEAN*. Jakarta: University of Indonesia, Human Right Resources Center

- International Lesbian and Gay Association. 2015. *The Lesbian, Gay and Bisexual Map of World Laws*. Geneva: ILGA
- Komnas HAM. 2016. *Laporan Tahunan 2015 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Komnas HAM
- Obama. 2011. *Presidential Memorandum -- International Initiatives to Advance the Human Rights of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Persons*. Washington D.C: White House
- Pew Research Center. 2013. *The Global Divide on Homosexuality*. Washington D.C: Pew Research Center
- UNDP dan USAID. 2014. *Hidup Sebagai LGBTI di Asia: Laporan Nasional Indonesia. Tinjauan dan Analisis Partisipatif Tentang Lingkungan Hukum dan Sosial Bagi Orang dan Masyarakat Madani Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBTI)*. Indonesia: UNDP
- UNDP dan USAID. 2014. *Being LGBTI in Asia: China Country Report. A Participatory Review and Analysis of the Legal and Social Environment for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) Persons and Civil Society*. Bangkok: UNDP Asia-Pacific Regional Center
- UNDP dan USAID. 2014. *Being LGBTI in Asia: Thailand Country Report. A Participatory Review and Analysis of the Legal and Social Environment for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) Persons and Civil Society*. Bangkok: UNDP Asia-Pacific Regional Center
- UNDP dan USAID. 2014. *Being LGBTI in Asia: The Philippines Country Report. A Participatory Review and Analysis of the Legal and Social Environment for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) Individuals and Civil Society*. Bangkok: UNDP Asia-Pacific Regional Center
- UNDP. 2014. *Being LGBTI in Asia: China Report, Thailand Report, Filipina Report and Indonesia Report*. Bangkok: UNDP
- UNDP. 2015. *Leave No One Behind Advancing Social, Economic, Cultural and Political Inclusion of LGBTI People in Asia and The Pacific*. Bangkok: UNDP
- UNDP. 2015. *Report of the Regional Dialogue on LGBTI Human Rights and Health in Asia-Pacific*. Bangkok: UNDP

UNDP. 2015. *The Role of National Human Rights Institutions (NHRIs) in Promoting and Protecting the Rights, Including Health, of Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex (LGBTI) People in Asia and the Pacific*. Bangkok: UNDP

UNESCO. 2015. *Asia-Pacific Consultation on School Bullying based on Sexual Orientation and Gender Identity/Expression*. Bangkok: UNESCO

World Justice Project. 2015. *Rule of Law Index 2015*. Washington D.C: The World Justice Project

### Publikasi Internet

Act, A. Tanpa tahun. *The International Religious Freedom Act of 1998*. Diakses melalui <https://www.state.gov/documents/organization/2297.pdf> diakses pada 11 April 2017

Adhitama, Novia. 2016. *Identitas Nasional*. Diakses melalui <http://noviaadhitamaa.web.unej.ac.id/tag/national-identity/> diakses pada 30 Maret 2017

Biryabarema, Elias. 2014. *U.S Cuts Aid to Uganda, Cancel Military Exercise Over Anti-Gay Law*. Diakses melalui <http://www.reuters.com/article/us-usa-uganda-gay-announcement-idUSKBN0EU26N20140619> diakses pada 31 Maret 2017

Departement of State. Tanpa tahun. *Human Rights*. diakses melalui [www.state.gov/j/dri/hr/](http://www.state.gov/j/dri/hr/) diakses pada 06 Desember 2016

Departement of Labor and Employment. 2010. *DOLE Holds Labor Forum on Workplace and Gender Discrimination*. [www.dole.gov.ph/news/view/954](http://www.dole.gov.ph/news/view/954)

Dictionary. Tanpa tahun. *Hippie or Hippy*. Diakses melalui <http://www.dictionary.com/browse/hippie> diakses pada 11 April 2017

Duke University. 2016. *DRL Programs to Promote Religious Freedom*. Diakses melalui <https://researchfunding.duke.edu/drl-programs-promote-religious-freedom> diakses pada 11 April 2017

Feulner, Edwin J. 1996. *What are America's Vital Interests*. Diakses melalui [www.heritage.org/research/lecture/what-are-americas-vital-interests](http://www.heritage.org/research/lecture/what-are-americas-vital-interests) diakses pada 01 November 2016

- Flower, Nancy. 1998. *A Short History of Human Rights*. Diakses melalui <http://hrlibrary.umn.edu/edumat/hreduseries/hereandnow/Part-1/short-history.htm> diakses pada 04 April 2017
- Follmer, Willian. 2015. *LGBT Rights and US Foreign Policy*. diakses melalui <http://www.yfpf.org/the-state-of-LGBTI-rights-in-us-foreign-policy> diakses pada 06 November 2016
- Human Right Watch. 2015. *Philippines: Paramilitaries Attack Tribal Villages, Schools*. Diakses melalui <https://www.hrw.org/news/2015/09/23/philippines-paramilitaries-attack-tribal-villages-schools> diakses pada 28 Desember 2016
- Human Right Watch. 2015. *World Report 2015: Philippines*. Diakses melalui <https://www.hrw.org/world-report/2015/country-chapters/philippines> diakses pada 28 Desember 2016
- ILO. 2015. *LGBTI Workers Entitled to Equal Rights and Benefits at The Workplace*. Diakses melalui [http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/ilo-director-general/statements-and-speeches/WCMS\\_368652/lang--en/index.htm](http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/ilo-director-general/statements-and-speeches/WCMS_368652/lang--en/index.htm) diakses pada 08 Maret 2017
- Klapper, Ethan. 2013. *On This Day In 1993, Bill Clinton Announced "Don't Ask, Don't Tell"*. Diakses melalui [http://www.huffingtonpost.com/2013/07/19/bill-clinton-dont-ask-dont-tell\\_n\\_3623245.html](http://www.huffingtonpost.com/2013/07/19/bill-clinton-dont-ask-dont-tell_n_3623245.html) diakses pada 05 November 2016
- Koenig, Kailani. 2014. *Ten Years Ago, Massachusetts Introduced US to Gay Marriage*. Diakses melalui <http://www.msnbc.com/msnbc/ten-years-ago-massachusetts-introduced-us-gay-marriage> diakses pada 05 November 2016
- Lip, Murray. 2016. *7 Ways the U.S.A. Benefits From the Legalization of Gay Marriage*. Diakses melalui [http://www.huffingtonpost.com/murray-lipp/gay-marriage-is-great-for\\_b\\_3370173.html](http://www.huffingtonpost.com/murray-lipp/gay-marriage-is-great-for_b_3370173.html) diakses pada 06 Maret 2017
- Matsuzawa, Mikaz. 2015. *Is the Philippines among the worst countries for human rights?*. <http://cmnphilippines.com/news/2015/12/09/philippines-human-rights-day-december-10-aquino-administration.html> diakses pada 28 Desember 2016
- OCHCR. Tanpa tahun. *Human Rights Index Database*. diakses melalui <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/UniversalHumanRightsIndexDatabase.aspx> diakses pada 09 Februari 2017



- Olson, Gayle. 2014. *The 1970s and the 1980s: The Decline of Liberalism and the Triumph of Conservatism*. Diakses melalui <http://users.humboldt.edu/ogayle/hist111/1970sand1980s.html> diakses pada 04 April 2017
- PKBI. Tanpa tahun. *Orientasi Seksual*. diakses melalui [http://www.pkbi-diy.info/?page\\_id=3489](http://www.pkbi-diy.info/?page_id=3489) diakses pada 05 November 2016
- Poros Ilmu. 2015. Memahami Konsep Soft Power Diplomacy. Diakses melalui <http://www.porosilmu.com/2015/02/memahami-konsep-soft-power-diplomacy.html> diakses pada 31 Maret 2017
- Psikologiku.com. 2014. *Pengertian Identitas Gender*. diakses melalui <http://www.psikologiku.com/pengertian-identitas-gender/> diakses pada 05 November 2016
- Schwarz, Hunter. 2015. *Obama's latest 'evolution' on gay marriage: He lied about opposing it, Axelrod says*. Diakses melalui [https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2015/02/10/axelrod-says-obama-lied-about-opposing-gay-marriage-its-another-convenient-evolution/?utm\\_term=.fbfafc9ac16d](https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2015/02/10/axelrod-says-obama-lied-about-opposing-gay-marriage-its-another-convenient-evolution/?utm_term=.fbfafc9ac16d) diakses pada 05 Maret 2017
- Shah, Anup. 2010. *China and Human Rights*. diakses melalui <http://www.globalissues.org/article/144/china-and-human-rights> diakses pada 10 Desember 2016
- Snyder, Sarah B. 2016. *20th Century: Post-1945, Foreign Relations and Foreign Policy, Legal History, Political History*. Diakses melalui <http://americanhistory.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780199329175.001.0001/acrefore-9780199329175-e-267> diakses pada 28 Februari 2017
- Starr, Penny. 2015. *Flashback: Obama Says "I Am Not a Supporter of Gay Marriage"*. Diakses melalui <http://www.cnsnews.com/news/article/penny-starr/flashback-obama-says-i-am-not-supporter-gay-marriage> diakses pada 05 Maret 2017
- Summer, Claude. 2016. *Obama's 6 Gay U.S. Ambassadors Are Leading The Global Fight For LGBTI Rights*. Diakses melalui [www.thenewcivilrights\\_movement.com/claude\\_summers/america\\_s\\_openly\\_gay\\_ambassadors](http://www.thenewcivilrights_movement.com/claude_summers/america_s_openly_gay_ambassadors) diakses pada 05 Maret 2017



- The Advocates of Human Rights. Tanpa tahun. *Human Right and The U.S.* Diakses melalui [http://www.theadvocatesforhumanrights.org/human\\_rights\\_and\\_the\\_united\\_states](http://www.theadvocatesforhumanrights.org/human_rights_and_the_united_states)
- The Body. Tanpa tahun. *Fact Sheer: Worldwide Antidiscrimination Laws and Policies Based on Sexual Orientation*. Diakses melalui SIECUS Report: [www.thebody.com/content/art2432.html](http://www.thebody.com/content/art2432.html) diakses pada 14 Desember 2016
- The Carter Center. 1992. *U.S. Finally Ratifies Human Rights Covenant*. Diakses melalui <https://www.cartercenter.org/news/documents/doc1369.html> diakses pada 06 November 2016
- The White House President Barack Obama. 2011. *Presidential Memorandum: International Initiatives to Advance the Human Rights of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Persons*. Diakses melalui <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/12/06/presidential-memorandum-international-initiatives-advance-human-rights-1> diakses pada 05 November 2016
- United For Human Right. 2014. *United States Declaration of Independence (1776)*. Diakses melalui <http://www.humanrights.com/what-are-human-rights/brief-history/declaration-of-independence.html> diakses pada 04 April 2017
- United Nations. Tanpa tahun. *Universal Declaration of Human Right*. Diakses melalui <http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/> diakses pada 05 November 2016
- USAID. 2015. *Being LGBT in Asia*. diakses melalui [www.usaid.gov/documents/1861/being-LGBTI-asia](http://www.usaid.gov/documents/1861/being-LGBTI-asia) diakses pada 13 November 2016
- USAID. 2015. *Being LGBT in Asia*. Diakses melalui <https://www.usaid.gov/documents/2496/being-LGBTI-asia> diakses pada 01 Oktober 2016
- USAID, Sweden and UNDP. 2014. *Being LGBT in Asia*. Diakses melalui [www.usaid.gov/documents/1861/being-LGBTI-asia](http://www.usaid.gov/documents/1861/being-LGBTI-asia) diakses pada 09 Februari 2017
- U.S Departement of States. Tanpa tahun. *Human Right*. Diakses melalui <https://www.state.gov/j/drl/hr/> diakses pada 10 Februari 2017

U.S Embassy in The Czech Republic. Tanpa tahun. *United States Key Role In Development, Support of Human Rights*. Diakses melalui <https://cz.usembassy.gov/our-relationship/policy-history/usa-and-human-right/> diakses pada 09 Februari 2017

Wasterband, Yamissette. *Lesbian Feminism, 1960s and 1970s*. Diakses melalui <http://outhistory.org/exhibits/show/lesbian-20th-century/lesbian-feminism> diakses pada 30 Maret 2017

White House. 2016. *Fact Sheet: Promoting and Protecting Religious Freedom Around The Globe*. Diakses melalui <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/08/10/fact-sheet-promoting-and-protecting-religious-freedom-around-globe> diakses pada 11 April 2017

World Justice Project. Tanpa tahun. *Fundamental Rights*. Diakses melalui [www.worldjusticeproject.org/factor/fundamental-right](http://www.worldjusticeproject.org/factor/fundamental-right) diakses pada 08 Desember 2016



**LAMPIRAN**



Lampiran 1. *Plan Of Action Being LGBT in Asia*

**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE



Empowered lives.  
Resilient nations.

## Being LGBT in Asia



*"Being LGBT in Asia" supports and builds advocacy efforts of Asia's lesbian, gay, bisexual and transgender populations.*

Photo credit: [www.usaid.gov](http://www.usaid.gov)

"Being LGBT in Asia" is a ground-breaking, first-of-its-kind initiative to support Asia's lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) people. It works to bolster basic LGBT rights across the continent and in specific focus countries including China, Indonesia, the Philippines and Thailand. In 2014, the Embassy of Sweden in Bangkok, through the section for Regional Development Cooperation, joined the U.S. Agency for International Development (USAID) and the United Nations Development Programme (UNDP) as a lead funding partner, raising the profile of regional organizations and institutions in addressing LGBT rights issues. The program will be implemented through 2017.

### ENGAGING NATIONAL AND REGIONAL INSTITUTIONS

"Being LGBT in Asia" works to help Asia's LGBT populations exercise their rights, addressing often deep seated discrimination. Program activities work through LGBT civil society engaging national and regional institutions and advocating for LGBT protective laws and policies, and the empowerment of civil society leaders. Between 2012 and 2014, USAID and UNDP implemented a landmark review and analysis of LGBT circumstances across 18 Asian countries. It found that Asia's LGBT people suffer not only from unsupportive policies and laws, but also high levels of stigma and discrimination, affecting every aspect of LGBT people's lives from families and the workplace to law enforcement, the media and health and education services.

### ADVOCATING FOR LGBT PROTECTIVE LAWS AND POLICIES

Key objectives include working with LGBT civil society to engage with country level institutions to advocate for LGBT protective laws and policies, and supporting community empowerment and mobilization activities. "Being LGBT in Asia" also supports multi-stakeholder dialogues on LGBT rights, promoting advocacy frameworks to address discrimination and assist in legal challenges. In doing so, "Being LGBT in Asia" mobilizes policy and operational research, and strategy development among key populations including faith-based communities and the private sector to effectively address LGBT and sexual orientation-gender identity issues.

### GENERATING PARTNERSHIPS, DIALOGUE AND UNDERSTANDING

The partnership has reviewed LGBT rights in 18 countries in Southeast and East Asia, establishing national-level dialogues and publishing reports for eight focus countries: Cambodia, China, Indonesia, Mongolia, Nepal, the Philippines, Thailand and Vietnam. The initiative is working with the ASEAN Sexual Orientation-Gender Identity Caucus, the Asia-Pacific Transgender Network, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) and the Asia-Pacific Forum of National Human Rights Institutions. On the web, "Being LGBT in Asia" is producing LGBT information and testimonial videos on the Philippines-based B-Change web-application sites, 'Be' and 'Plus,' and has an active presence through Facebook, Twitter, Instagram and China's popular social media site, Weibo, among other online platforms.

### USAID's "Being LGBT in Asia" webpage:

[www.usaid.gov/documents/1861/being-lgbt-asia](http://www.usaid.gov/documents/1861/being-lgbt-asia)

### UNDP's "Being LGBT in Asia" webpage:

[www.asia-pacific.undp.org/content/rbap/en/home/operations/projects/overview/being-lgbt-in-asia/](http://www.asia-pacific.undp.org/content/rbap/en/home/operations/projects/overview/being-lgbt-in-asia/)

### CONTACTS

#### USAID

Email: [info-rdma@usaid.gov](mailto:info-rdma@usaid.gov)

**Thomas White**

Bangkok, Thailand

Tel: +66-2-257-3207

Email: [thwhite@usaid.gov](mailto:thwhite@usaid.gov)

<http://www.usaid.gov/asia-regional>

#### Embassy of Sweden in Bangkok

Email: [ambassaden.bangkok@gov.se](mailto:ambassaden.bangkok@gov.se)

**Camilla Ottosson**

Bangkok, Thailand

Tel: +66-2-263-7257

Email: [camilla.ottosson@gov.se](mailto:camilla.ottosson@gov.se)

<http://www.swedenabroad.com/bangkok>

#### UNDP

Email: [registry.th@undp.org](mailto:registry.th@undp.org)

**Edmund Settle**

Bangkok, Thailand

Tel: +66-2-304-9100 x2918

Email: [edmund.settle@undp.org](mailto:edmund.settle@undp.org)

<http://www.asia-pacific.undp.org>







## READING ILGA WORLD MAPS

THERE ARE FOUR MAPS ON THE FOLLOWING PAGES, AND THIS OVERVIEW IS DESIGNED TO FACILITATE INITIAL READING OF THEM, BY BRIEFLY GOING THROUGH THEIR 'LANGUAGE' ONE BY ONE

### These maps are best viewed in PDF format.

The first of these is an **Overview** map that looks (from a red to green spectrum) at laws that criminalise same-sex sexual relations, laws that include the protection of sexual minorities, and laws that recognize our relationships and families.

1. As explained on the map's legend in more detail, in the criminalising countries different punishments are indicated in shades of red: for example, death is deep red, and 'propaganda laws are orange. 2. Countries that have decriminalised, or where same sex relations were never penalised, are coloured yellow. 3. There are small blue shields across this map that indicate there is some form of protection in law, for example, from hate crime or non-discrimination in employment. 4. The countries in shades of green represent those where marriage or civil unions of some form are recognised. On a number of these, small icons represent the presence of joint adoption or second parent adoption that do not discriminate against same sex couples.

Reading this Overview map, and looking at the Seychelles – the coding reads that it is a criminalising country, with a penalty of under 14 years, but it also has some non-discrimination provisions that are inclusive of sexual orientation.

The second map in this series focuses on **Criminalisation**. Having indicated the categories in the first map, this delves deeper into the nature of the criminalisation:

1. The base colour of a country indicates the nature of the actual crime – sodomy, acts against nature, buggery, etc. This is explained in the legend in more depth. 2. The second element – maximum sentences – is indicated by a capital letter A through E – ranging from death (A) to 1 month in jail or a fine (E). 3. There are male/female icons for men and for women to indicate which of the binary genders (or those perceived to be in one category or the other by law) is included within the scope of that law. 4. The final element – represented by handcuffs – indicates whether there have been arrests in the past three years (as found in our research).

Reading this **Criminalisation map**, and looking at Tanzania, one sees the charge is 'against nature', with a sentence of between 15 years and life, where the law only applies to men, and where there have been arrests in the past three years.

The third map (blue) concerns **Protection**. The Overview map indicated protection with a shield – this map explains the nature of those protections in detail.

1. Where a country is coloured blue, it has employment law that protects against discrimination on grounds of sexual orientation. 2. A pink dot signifies Constitutional protection, and an orange dot means there are other protections (health, education, housing, etc) that include sexual orientation in their texts. 3. The letter **A** indicates hate crime legislation inclusive of sexual orientation. 4. **B** means laws that protect from incitement to hatred (hate speech). 5. **C** indicates that there is a national human rights institution active. These are often important sites for the early development of what will become laws and policies in States.

Reading this **Protection map**, and looking at Germany, one sees that it has protective employment law (blue), some other non-discrimination law (orange dot), but no hate crime or incitement to hatred laws (absence of A and B), while it does have a human rights institution inclusive of sexual orientation (C). Luxembourg on the other hand has the same, but has both hate laws (A and B).

The final map is on **Recognition**. Much as the Overview map, this specifies

1. The status of relationship recognition: marriage, strong or weak civil partnership. 2. Where joint adoption and second parent adoption exist in Europe (the most dense area).

Reading this **Recognition map**, and looking at Iceland, one sees there is marriage equality in that State, and both joint adoption and second parent adoption are available to same sex couples.

The data represented in these maps are based on *State-Sponsored Homophobia: A World Survey of Sexual Orientation Laws: Criminalisation, Protection and Recognition*, an ILGA report by Aengus Carroll. The report and these maps are available in the six official UN languages: English, Chinese, Arabic, French, Russian and Spanish on [www.ilgaglobal.org](http://www.ilgaglobal.org). This edition of the world map (May 2016) was coordinated by Aengus Carroll and Renato Sabbatini (ILGA), and designed by Eduardo Enoki ([eduardoenoki@gmail.com](mailto:eduardoenoki@gmail.com)).

## Lampiran 3. Mitra Dagang Strategis Amerika Serikat

**Top U.S. Trade Partners**  
Ranked by 2016 U.S. Total Export Value for Goods (in millions of U.S. dollars)

Rank	Country	Exports						Imports					
		2014	2015	% Change	Annual 2015	Annual 2016	% Change	2014	2015	% Change	Annual 2015	Annual 2016	% Change
1	Canada	312,817	280,609	-10.3%	280,609	266,827	-4.9%	349,278	296,156	-15.2%	296,156	278,067	-6.1%
2	Mexico	240,331	235,745	-1.9%	235,745	230,959	-2.0%	295,739	296,408	0.2%	296,408	294,151	-0.8%
3	China	123,621	116,072	-6.1%	116,072	115,775	-0.3%	468,484	483,245	3.2%	483,245	462,813	-4.2%
4	Japan	66,876	62,443	-6.6%	62,443	63,264	1.3%	134,505	131,364	-2.3%	131,364	132,202	0.6%
5	United Kingdom	53,848	56,115	4.2%	56,115	55,396	-1.3%	54,693	57,962	6.0%	57,962	54,326	-6.3%
6	Germany	49,370	49,971	1.2%	49,971	49,362	-1.2%	124,179	124,820	0.5%	124,820	114,227	-8.5%
7	Korea	44,625	43,446	-2.6%	43,446	42,266	-2.7%	69,680	71,759	3.0%	71,759	69,932	-2.5%
8	Netherlands	43,131	40,196	-6.8%	40,196	40,377	0.5%	20,899	16,836	-19.4%	16,836	16,152	-4.1%
9	Hong Kong	40,911	37,167	-9.2%	37,167	34,908	-6.1%	5,897	6,796	15.2%	6,796	7,386	8.7%
10	Belgium	34,781	34,160	-1.8%	34,160	32,271	-5.5%	20,962	19,482	-7.1%	19,482	17,020	-12.6%
11	France	31,307	30,104	-3.8%	30,104	30,941	2.8%	47,106	47,815	1.5%	47,815	46,765	-2.2%
12	Brazil	42,434	31,651	-25.4%	31,651	30,297	-4.3%	30,021	27,468	-8.5%	27,468	26,176	-4.7%
13	Singapore	30,072	28,472	-5.3%	28,472	26,868	-5.6%	16,502	18,267	10.7%	18,267	17,801	-2.6%
14	Taiwan	26,667	25,860	-3.0%	25,860	26,045	0.7%	40,839	40,908	0.2%	40,908	39,313	-3.9%
15	Switzerland	22,169	22,185	0.1%	22,185	22,701	2.3%	31,323	31,397	0.2%	31,397	36,374	15.9%
16	United Arab Emirates	22,111	23,004	4.0%	23,004	22,382	-2.7%	2,820	2,468	-12.5%	2,468	3,356	36.0%
17	Australia	26,682	25,036	-6.2%	25,036	22,225	-11.2%	10,697	10,894	1.8%	10,894	9,534	-12.5%
18	India	21,501	21,452	-0.2%	21,452	21,689	1.1%	45,355	44,792	-1.2%	44,792	45,998	2.7%
19	Saudi Arabia	18,718	19,739	5.5%	19,739	18,023	-8.7%	47,041	22,081	-53.1%	22,081	16,926	-23.3%
20	Italy	16,966	16,204	-4.5%	16,204	16,754	3.4%	42,377	44,159	4.2%	44,159	45,210	2.4%
21	Israel	15,065	13,539	-10.1%	13,539	13,197	-2.5%	23,007	24,477	6.4%	24,477	22,206	-9.3%
22	Colombia	20,068	16,287	-18.8%	16,287	13,099	-19.6%	18,316	14,075	-23.2%	14,075	13,796	-2.0%
23	Chile	16,542	15,445	-6.6%	15,445	12,941	-16.2%	9,479	8,772	-7.5%	8,772	8,799	0.3%
24	Malaysia	13,069	12,277	-6.1%	12,277	11,867	-3.3%	30,564	33,971	11.1%	33,971	36,687	8.0%
25	Thailand	11,817	11,231	-5.0%	11,231	10,573	-5.9%	27,225	28,632	5.2%	28,632	29,493	3.0%
26	Spain	10,200	10,310	1.1%	10,310	10,373	0.6%	14,459	14,130	-2.3%	14,130	13,468	-4.7%
27	Vietnam	5,733	7,088	23.6%	7,088	10,151	43.2%	30,616	38,020	24.2%	38,020	42,109	10.8%
28	Ireland	7,807	8,931	14.4%	8,931	9,556	7.0%	33,988	39,336	15.7%	39,336	45,504	15.7%
29	Turkey	11,651	9,502	-18.4%	9,502	9,379	-1.3%	7,415	7,881	6.3%	7,881	8,064	2.3%
30	Argentina	10,829	9,341	-13.7%	9,341	8,569	-8.3%	4,246	3,951	-7.0%	3,951	4,650	17.7%
Top 30 - Total		1,391,719	1,313,579	-5.6%	1,313,579	1,279,036	-2.6%	2,057,711	2,008,320	-2.4%	2,008,320	1,958,506	-2.5%
World Merchandise Total		1,621,172	1,502,572	-7.3%	1,502,572	1,454,624	-3.2%	2,356,366	2,248,232	-4.6%	2,248,232	2,188,940	-2.6%
Top 30 - % Share		85.8%	87.4%	-	87.4%	87.9%	-	87.3%	89.3%	-	89.3%	89.5%	-
U.S. Services Trade		743,257	750,860	1.0%	750,860	749,575	-0.2%	481,264	488,657	1.5%	488,657	501,753	2.7%
U.S. Total Trade*		2,376,577	2,261,163	-4.9%	2,261,163	2,209,418	-2.3%	2,866,754	2,761,525	-3.7%	2,761,525	2,711,671	-1.8%

\*Notes: U.S. Total Trade is calculated on a seasonally adjusted Balance of Payments (BOP) basis, merchandise trade is calculated on a non-seasonally adjusted Census basis. Export figures are for Total Exports on a Free Alongside Ship basis. Import figures are the Customs value of U.S. General Imports. Percent changes calculated using dollars.

Source: U.S. Department of Commerce, Census Bureau, Economic Indicators Division.



**Top U.S. Trade Partners**  
Ranked by 2016 U.S. Total Import Value for Goods (in millions of U.S. dollars)

Rank	Country	Imports						Exports					
		2014	2015	% Change	Annual 2015	Annual 2016	% Change	2014	2015	% Change	Annual 2015	Annual 2016	% Change
1	China	468,484	483,245	3.2%	483,245	462,813	-4.2%	123,621	116,072	-6.1%	116,072	115,775	-0.3%
2	Mexico	295,739	296,408	0.2%	296,408	294,151	-0.8%	240,331	235,745	-1.9%	235,745	230,959	-2.0%
3	Canada	349,278	296,156	-15.2%	296,156	278,067	-6.1%	312,817	280,609	-10.3%	280,609	266,827	-4.9%
4	Japan	134,505	131,364	-2.3%	131,364	132,202	0.6%	66,876	62,443	-6.6%	62,443	63,264	1.3%
5	Germany	124,179	124,820	0.5%	124,820	114,227	-8.5%	49,370	49,971	1.2%	49,971	49,362	-1.2%
6	Korea	69,680	71,759	3.0%	71,759	69,932	-2.5%	44,625	43,446	-2.6%	43,446	42,266	-2.7%
7	United Kingdom	54,693	57,962	6.0%	57,962	54,326	-6.3%	53,848	56,115	4.2%	56,115	55,396	-1.3%
8	France	47,106	47,815	1.5%	47,815	46,765	-2.2%	31,307	30,104	-3.8%	30,104	30,941	2.8%
9	India	45,355	44,792	-1.2%	44,792	45,998	2.7%	21,501	21,452	-0.2%	21,452	21,689	1.1%
10	Ireland	33,988	39,336	15.7%	39,336	45,504	15.7%	7,807	8,931	14.4%	8,931	9,556	7.0%
11	Italy	42,377	44,159	4.2%	44,159	45,210	2.4%	16,966	16,204	-4.5%	16,204	16,754	3.4%
12	Vietnam	30,616	38,020	24.2%	38,020	42,109	10.8%	5,733	7,088	23.6%	7,088	10,151	43.2%
13	Taiwan	40,839	40,908	0.2%	40,908	39,313	-3.9%	26,667	25,860	-3.0%	25,860	26,045	0.7%
14	Malaysia	30,564	33,971	11.1%	33,971	36,687	8.0%	13,069	12,277	-6.1%	12,277	11,867	-3.3%
15	Switzerland	31,323	31,397	0.2%	31,397	36,374	15.9%	22,169	22,185	0.1%	22,185	22,701	2.3%
16	Thailand	27,225	28,632	5.2%	28,632	29,493	3.0%	11,817	11,231	-5.0%	11,231	10,573	-5.9%
17	Brazil	30,021	27,468	-8.5%	27,468	26,176	-4.7%	42,434	31,651	-25.4%	31,651	30,297	-4.3%
18	Israel	23,007	24,477	6.4%	24,477	22,206	-9.3%	15,065	13,539	-10.1%	13,539	13,197	-2.5%
19	Indonesia	19,390	19,602	1.1%	19,602	19,203	-2.0%	8,283	7,121	-14.0%	7,121	6,037	-15.2%
20	Singapore	16,502	18,267	10.7%	18,267	17,801	-2.6%	30,072	28,472	-5.3%	28,472	26,868	-5.6%
21	Belgium	20,962	19,482	-7.1%	19,482	17,020	-12.6%	34,781	34,160	-1.8%	34,160	32,271	-5.5%
22	Saudi Arabia	47,041	22,081	-53.1%	22,081	16,926	-23.3%	18,718	19,739	5.5%	19,739	18,023	-8.7%
23	Netherlands	20,899	16,836	-19.4%	16,836	16,152	-4.1%	43,131	40,196	-6.8%	40,196	40,377	0.5%
24	Russia	23,660	16,366	-30.8%	16,366	14,512	-11.3%	10,752	7,087	-34.1%	7,087	5,798	-18.2%
25	Colombia	18,316	14,075	-23.2%	14,075	13,796	-2.0%	20,068	16,287	-18.8%	16,287	13,099	-19.6%
26	Spain	14,459	14,130	-2.3%	14,130	13,468	-4.7%	10,200	10,310	1.1%	10,310	10,373	0.6%
27	Venezuela	30,220	15,564	-48.5%	15,564	10,892	-30.0%	11,178	8,346	-25.3%	8,346	5,255	-37.0%
28	Austria	10,828	11,312	4.5%	11,312	10,864	-4.0%	3,825	4,024	5.2%	4,024	3,797	-5.7%
29	Philippines	10,190	10,234	0.4%	10,234	10,047	-1.8%	8,507	7,908	-7.0%	7,908	8,263	4.5%
30	Sweden	10,361	9,879	-4.6%	9,879	9,720	-1.6%	4,337	3,941	-9.1%	3,941	3,817	-3.1%
	<b>Top 30 - Total</b>	<b>2,121,805</b>	<b>2,050,515</b>	<b>-3.4%</b>	<b>2,050,515</b>	<b>1,991,954</b>	<b>-2.9%</b>	<b>1,309,877</b>	<b>1,232,511</b>	<b>-5.9%</b>	<b>1,232,511</b>	<b>1,201,599</b>	<b>-2.5%</b>
	<b>World Merchandise Total</b>	<b>2,356,366</b>	<b>2,248,232</b>	<b>-4.6%</b>	<b>2,248,232</b>	<b>2,188,940</b>	<b>-2.6%</b>	<b>1,621,172</b>	<b>1,502,572</b>	<b>-7.3%</b>	<b>1,502,572</b>	<b>1,454,624</b>	<b>-3.2%</b>
	<b>Top 30 - % Share</b>	<b>90.0%</b>	<b>91.2%</b>	<b>-</b>	<b>91.2%</b>	<b>91.0%</b>	<b>-</b>	<b>80.8%</b>	<b>82.0%</b>	<b>-</b>	<b>82.0%</b>	<b>82.6%</b>	<b>-</b>
	<b>U.S. Services Trade</b>	<b>481,264</b>	<b>488,657</b>	<b>1.5%</b>	<b>488,657</b>	<b>501,753</b>	<b>2.7%</b>	<b>743,257</b>	<b>750,860</b>	<b>1.0%</b>	<b>750,860</b>	<b>749,575</b>	<b>-0.2%</b>
	<b>U.S. Total Trade*</b>	<b>2,866,754</b>	<b>2,761,525</b>	<b>-3.7%</b>	<b>2,761,525</b>	<b>2,711,671</b>	<b>-1.8%</b>	<b>2,376,577</b>	<b>2,261,163</b>	<b>-4.9%</b>	<b>2,261,163</b>	<b>2,209,418</b>	<b>-2.3%</b>

\*Notes: U.S. Total Trade is calculated on a seasonally adjusted Balance of Payments (BOP) basis, merchandise trade is calculated on a non-seasonally adjusted Census basis. Export figures are for Total Exports on a Free Alongside Ship basis. Import figures are the Customs value of U.S. General Imports. Percent changes calculated using dollars.

Source: U.S. Department of Commerce, Census Bureau, Economic Indicators Division.